



**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS**

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh :

Indah Febriani

650 500 1823



**Universitas Indonesia
Fakultas Hukum
Pascasarjana
2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS**

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nama : INDAH FEBRIANI
NPM : 6505001823**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.

Pembimbing,

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas
Hukum**

Universitas Indonesia,



Dr. Juliana Rizal, SH, MA

Miftahul Huda, SH, L.L.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah, s.w.t, karena Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis.**

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Dalam tesis ini, diuraikan beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia selama ini, selain itu juga terdapat beberapa pemikiran kearah perbaikan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam penulisan tesis ini, sejak awal sampai dengan selesainya, bahkan sejak Penulis memulai studi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, banyak pihak yang telah berjasa dan membantu Penulis dalam berbagai bentuk. Pada kesempatan kali ini Penulis ingin

menyampaikan penghargaan yang tulus dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Jufrina Rizal, SH., M.A., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Ratih Lestarini, SH., M.H., selaku Kepala Sub Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Miftahul Huda, SH., L.L.M., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memberi masukan untuk penulisan tesis ini.
4. Bapak B.M. Kuntjoro Jakti, SH., yang telah berkenan memberikan pemikiran dalam penulisan tesis ini.
5. Sekretariat Jenderal Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) yang telah berkenan memberikan data melalui wawancara kepada Penulis.
6. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang juga telah memeberikan bantuan dan data kepad Penulis.

7. Bagian Sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, yang banyak membantu Penulis dalam memberikan informasi perkuliahan dan bantuan administrasi selama Penulis menjalani studi di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
8. Kedua orang tua Penulis Ayahanda Ishak Zainuri dan Ibunda Cik Biha yang telah sepenuhnya mendukung dan memberikan doa serta kasih sayang kepada Penulis selama ini.
9. Ayunda Dra. Siti Khotimah, Kakanda Zulkarnain, SE., dan Kakanda Sugianto yang selalu memberi semangat dan doa untuk keberhasilan Penulis.
10. Ayunda Eli Saparti (Almarhumah) dan Kakanda Sartono (Almarhum), walaupun jasad telah hancur tetapi jiwamu tetap hidup dalam hati adinda. Semoga kakak berdua tenang dan damai di sisi-Nya.
11. Keponakan-keponakan yang Penulis sayangi; Agung, Ganda, Adit, Zelfi, Yeyen, Weni, Thalia, Bella, Mei, Rahma, dan si kecil Ilham yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat bagi Penulis.

12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai tempat dimana Penulis mengabdikan.

13. Teman-teman kelas Reguler Hukum Ekonomi Angkatan 2005 di antaranya Putu, Mila, Aini, Elmer, Bowo, Nugri, Vanesa, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala kebaikan dan persahabatan selama ini.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa apa yang ditulis dalam tesis ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Akhirnya Penulis berharap, semoga tesis ini berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan Studi Hukum dan Arbitrase pada khususnya.

Jakarta, 17 Desember 2007

Penulis

INDAH FEBRIANI


DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	18
E. Kerangka Teori dan Konsepsional.....	19
E.1. <i>Economic Analysis of Law</i>	19
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ARBITRASE.....	30
A. Pengertian Arbitrase.....	30
B. Sumber Hukum Arbitrase.....	34
B.1. Landasan Arbitrase.....	34
B.2. Landasan Umum Arbitrase.....	35
B.3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999....	37
B.4. Beberapa Landasan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.....	38
C. Putusan Arbitrase.....	43

D. Syarat Formil dan Materiil Putusan Arbitrase.....	49
D.1. Syarat Formil.....	49
D.2. Syarat Materiil.....	51
E. Putusan Arbitrase Komersial Internasional	55
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA	58
A. Implementasi Putusan Arbitrase Di Indonesia Masih Sering Menemui Hambatan.....	58
B. Beberapa Contoh Kasus Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan Maupun Yang Ditolak Oleh Salah Satu Pihak Yang Berper- kara.....	64
B.1. Kasus PT. Jakarta Internaional Hotel (JIHD) Vs Banker Trust.....	65
B.2. Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas Com- pany.....	66
B.3. Kasus Perusahaan Listrik Negara (PLN) Vs Paiton.....	68
B.4. Kasus Perum PERURI Vs PT. Pura Bara- tama Kudus (PBK).....	70
B.5. Kasus Panin International Credit (PIC) Vs PT. Gemawidia Statindo Kom- puter (GSK).....	71
C. Faktor-Faktor Sosiologis Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia.....	73

C.1. Hambatan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Karena Undang-Undang.....	75
C.2. Hambatan Yang Berasal Dari pengadilan Sebagai Lembaga Yang Berwenang Untuk Melaksanakan Putusan Arbitrase.....	101
C.3. Hambatan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Yang Berasal Dari Penegak Hukum.....	118
C.4. Budaya Hukum Sebagai Salah Satu Penghambat Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia.....	131
BAB IV BEBERAPA LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG.....	145
A. Investasi versus Arbitrase.....	145
B. Beberapa Langkah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Efektifitas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang.....	148
B.1. Pembenahan Aturan Normatif.....	148
B.2. Usaha Pelembagaan Arbitrase Di Masyarakat Sebagai Upaya Bagi Efektifitas Pelaksanaan Putusan Lembaga Arbitrase.....	170

B.3. Pembentukan Sistem Hubungan Kemitraan Antara Badan-Badan Arbitrase Dengan Pengadilan.....	184
B.4. Peningkatan Akuntabilitas Dan Profesionalisme Penegak Hukum.....	186
BAB V PENUTUP.....	192
A. Simpulan.....	192
B. Saran.....	196
DAFTAR PUSTAKA.....	198



ABSTRAK

Arbitrase telah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa. Pengaturan normatif mengenai arbitrase dituangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut telah diatur berbagai ketentuan mengenai arbitrase, di antaranya mengenai pelaksanaan putusannya. Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun secara normatif pengaturannya telah ditentukan, dalam praktiknya pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia masih banyak menemui hambatan. Oleh karena itu timbul permasalahan yaitu faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencapai efektifitas pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal yang salah satu tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari sumber pertama yakni hakim, arbiter, investor, mahasiswa, BANI, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor terutama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosiologis yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Hambatan itu di antaranya berasal dari undang-undang, pengadilan, penegak hukum, dan budaya hukum. Selain itu, dalam penelitian ini juga dikemukakan beberapa langkah yang dapat dilakukan agar pelaksanaan putusan arbitrase di masa yang akan datang dapat lebih baik yakni pembenahan terhadap aturan normatif, usaha pelembagaan arbitrase dalam masyarakat, pembentukan sistem kemitraan antara badan arbitrase dengan pengadilan, dan peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme para penegak hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Globalisasi yang terjadi saat ini telah mengakibatkan masyarakat dunia hidup bagaikan dalam ruang yang tanpa batas. Berbagai bidang kehidupan telah dipengaruhi oleh proses globalisasi ini. Salah satu bidang kehidupan yang mendapat pengaruh paling besar adalah bidang ekonomi khususnya perdagangan. Pada era ini telah lahir berbagai macam perjanjian baik yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral bahkan telah terjadi pula pembentukan blok-blok ekonomi yang diistilahkan sebagai kondisi yang *borderless* dalam dunia perdagangan¹.

Sejalan dengan hal di atas A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino yang mengutip pendapat Keinichi Ohmae dalam buku

¹ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 1.

ADR-Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum karangan Suyud Margono juga berpendapat serupa. Menurut mereka, salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada globalisasi adalah *moving quickly* (perubahan yang cepat- pen). Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era superindustrialis sekarang telah mengantar umat manusia ke suatu kehidupan "dunia tanpa batas" (*borderless world*)².

Keadaan dunia yang tanpa batas sebagaimana digambarkan di atas berdampak pula terhadap Indonesia. Sebagai sebuah negara yang sedang giat membangun perekonomian, Indonesia mau tidak mau harus mengikuti dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini.

Dalam bidang perdagangan, Indonesia saat ini telah aktif dalam berbagai kegiatan baik yang berkala nasional maupun yang beskala internasional. Pada perkembangannya, berbagai persoalan seringkali timbul, terutama menyangkut

² A. Rahmat Rosyadi, dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2002), hal 1. John Naisbitt menggambarkan keadaan ini sebagai perubahan yang dihadapi manusia, dimana dunia yang dihuni manusia telah berubah menjadi *global village* (perkampungan global dengan sistem perekonomian *single economy*) " *The word moving from trade countries to a single economy. One economy one market place* (Lihat John Nisbitt, dalam *Megatren 2000, Pan Books* (Publisd Ingreat Britain: Sidgwick& Jackson, Ltd, 1990), p.2

persoalan hukum dan penyelesaian sengketa apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Hal tersebut di atas kiranya dapat dimaklumi, sebab majunya perdagangan dunia pada satu sisi memang memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang³ yang mereka buat.

Menyikapi hal tersebut, harus dilakukan berbagai upaya. Berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa, saat ini dapat ditemui berbagai cara penyelesaian sengketa yang tidak lagi hanya terbatas pada penggunaan pengadilan formal saja, tetapi telah pula timbul berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lazim disebut sebagai *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut APS di luar pengadilan.

³ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 1.

Berkaitan dengan macam cara penyelesaian sengketa, Ronny Hanitidjo Soemitro sebagaimana dikutip oleh H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie membaginya kedalam dua cara yaitu cara penyelesaian "yuridis" dan "non yuridis". Kedua cara penyelesaian sengketa tersebut oleh Soemitro dirinci lagi ke dalam dua puluh bentuk/kategori, yang kemudian dikelompokkan lagi ke dalam enam sub kategori (kelompok). Keenam subkategori/kelompok tersebut adalah⁴ :

1. penyelesaian secara sepihak;
2. dikelola sendiri;
3. prayuridis;
4. yuridis-normatif;
5. yuridis-politis;
6. penyelesaian scara kekerasan.

Berikut akan dipaparkan secara singkat mengenai bentuk-bentuk konkrit dari keenam subkategori/kelompok cara penyelesaian sengketa tersebut.

⁴ Sudiarto, dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 3.

1. Penyelesaian Secara Sepihak⁵

Bentuk penyelesaian sengketa secara sepihak ini terdiri dari :

- a. penyerahan;
- b. menghindarkan diri, melarikan diri, mengundurkan diri;
- c. penyerahan sementara, penundaan reaksi, reaksi menunggu dulu.

2. Dikelola Sendiri⁶

Bentuk penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori/kelompok ini adalah:

- a. perundingan;
- b. kesepakatan; dan

⁵ “ Dalam kategori /kelompok ini, dengan bentuk penyerahan, suatu konflik berakhir atau diakhiri karena salah satu pihak (umumnya pihak yang lemah atau rendah tingkatannya) mengalah pada situasi yang tidak menguntungkan. Demikian pula apabila pihak yang paling lemah ini memperoleh kesempatan untuk menghindarkan diri dari kekuasaan pihak yang kuat (bentuk penyelesaian dalam poin (b) dari kelompok penyelesaian secara sepihak), masalah konflik akan hilang. Memisahkan diri, perceraian, mencari tempat tinggal lain, mengasingkan diri, merupakan reaksi supaya konflik yang terjadi tidak menimbulkan akibat yang menyakitkan. Bentuk penyerahan hanya bersifat sementara apabila pihak yang lemah tidak dapat menghindarkan diri dari pihak yang kuat (bentuk penyelesaian perselisihan poin (c)”.
Ibid.

⁶ “ Dalam kategori ini, penyelesaian konflik ditandai dengan kesamaan tingkat dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut. Di sini tidak ada pihak atau instansi ketiga yang perlu diminta bantuannya sehingga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik itu. Akan tetapi, cara ini biasanya memerlukan banyak pengorbanan dari mereka. Penyelesaian dalam bentuk perundingan ada dua macam yakni: (1) perundingan yang bertujuan untuk mencapai suatu penyelesaian konflik atas dasar kesepakatan bersama; (2) perundingan dimana para pihak yang berusaha memperoleh manfaat sebanyak mungkin dari penyelesaian yang diusulkan. *Ibid.*, hal. 4.

c. dengan cara undian.

3. Prayuridis⁷

Bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang termasuk dalam kategori/kelompok ini adalah :

- a. lembaga pengaduan;
- b. perdamaian;
- c. musyawarah; dan
- d. penyelesaian dengan pihak penengah.

4. Yuridis-Normatif⁸

Yang termasuk bentuk penyelesaian dalam kategori/kelompok ini adalah :

- a. arbitrase;
- b. proses singkat;
- c. sidang pengadilan;
- d. proses perdata, proses administrasi; dan
- e. proses pidana.

⁷ “ Ciri penyelesaian konflik yang termasuk kategori prayuridis ini adalah adanya pihak ketiga yang dapat berupa suatu instansi yang terlibat (atas prakarsa para pihak) dalam penyelesaian konflik (terutama dalam bentuk lembaga pengaduan dan penyelesaian dengan pihak penengah). *Ibid.*, hal. 5.

⁸ “ Kategori ini terdiri dari semua bentuk pemerataan hukum dalam penyelesaian konflik. Prakarsa atau kehendak untuk melakukan perantaraan diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa, kemudian segera setelah hakim menyatakan menerima perkara ini, keputusannya akan berada di tangan hakim itu. Para pihak tidak lagi menguasai konflik mereka secara keseluruhan. *Ibid.*, hal. 7

5. Yuridis-Politis⁹

Bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang termasuk kategori/kelompok yuridis-politis ini adalah:

- a. penyelesaian melalui saluran pemerintah;
- b. pembentukan keputusan legislatif;
- c. tindakan politik dan aksi sosial;
- d. bertahap tanpa kekerasan.

6. Penyelesaian Dengan Menggunakan Kekerasan¹⁰

Kekerasan juga merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa, dimana salah satu pihak mencoba menyelesaikan suatu sengketa terhadap pihak yang lain dengan menggunakan sarana fisik.

Penyelesaian sengketa dengan kekerasan ini masih

⁹ “ Dalam kategori ini, penyelesaian konflik beralih dari ruang sidang pengadilan yang tenang ke tengah-tengah kancah pertentangan dalam proses pembentukan keputusan pemerintah dan keputusan politik. Pembentukan keputusan pemerintah dan keputusan legislatif, sama halnya dengan sarana pelantaranya, merupakan keputusan hukum yang bersifat sangat terkait pada peraturan-peraturan sehingga dapat disebut sebagai penyelesaian konflik dengan bentuk yuridis politis. Dalam beberapa hal masih terdapat kemungkinan untuk memasukkan pihak ketiga dalam bentuk suatu prosedur yang tidak berbentuk badan pribadi (orang)”. *Ibid.*, hal. 9.

¹⁰ “... Akan tetapi kekerasan seringkali menimbulkan pembalasan yang juga dalam bentuk kekerasan untuk memperkuat keadaan yang sudah diwarnai dengan kekerasan. Dalam keadaan demikian, kekuasaan negara menggunakan legitimasi dengan kekerasan pula dalam kejadian-kejadian tertentu, misalnya penggunaan senjata oleh polisi, penangkapan penjahat-penjahat yang berkonflik, dan menindas pemberontak pemberontak yang berkonflik dengan pemerintah. *Ibid.*, hal. 9-10

dipertimbangkan apakah bisa menyelesaikan atau mengakhiri meskipun pihak yang menggunakan kekerasan mungkin mengajukan alasan bahwa cara ini merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat ditempuh.

Berbagai bentuk APS di luar pengadilan yang ada pada intinya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi setiap pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. Dewasa ini dikenal berbagai bentuk APS di luar pengadilan di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan perdamaian, konsultasi, serta arbitrase.

Dari berbagai bentuk APS di luar pengadilan tersebut, penulis hanya akan memfokuskan pada pengkajian mengenai arbitrase, karena melihat kenyataan sosial yang terjadi dewasa ini, bentuk APS di luar pengadilan yang satu ini memang paling banyak disukai oleh berbagai pihak¹¹.

Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa

¹¹ “Tampaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pengusaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dunia bisnis. Kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase terlihat pada pencantuman *arbitration clause* (klausul arbitrase) dalam kontrak-kontrak bisnis”. Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 10

arbitrase merupakan suatu alternatif yang paling digemari dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di bandingkan dengan cara lain. Hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan seperti cepatnya proses yang dilakukan oleh arbitrase ini, biayanya dan yang terpenting adalah masalah kepercayaan (*confidentiality*) dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah disinggung pada awal tulisan, saat ini Indonesia telah aktif ikut dalam perdagangan yang berskala internasional. Indonesia juga membuka diri seluas-luasnya kepada para investor (penanam modal) untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan semakin terbukanya dunia usaha bagi masuknya investasi tersebut, memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan lembaga arbitrase di Indonesia¹².

Para investor itu meyakini lembaga arbitrase memiliki keunggulan tersendiri terutama dari peradilan umum dalam proses penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena dalam kontraknya mereka mencantumkan pasal-pasal mengenai klausul arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketanya sebagai salah satu syarat

¹² Dedi Harianto, "Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia", *USU Digital Library* (2003): 1

perjanjian dalam perdagangan baik domestik maupun internasional¹³.

Fenomena yang terjadi di atas menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan pertama yang muncul adalah mengenai pengaturan arbitrase secara normatif. Tetapi mengenai hal ini telah teratasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138). Sedangkan landasan umum mengenai arbitrase bertitik tolak dari pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG, yang pada intinya berisikan mengenai kewajiban bagi orang Indonesia dan Timur Asing yang menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah untuk menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa¹⁴. Selain itu ada berbagai perangkat hukum lainnya yang mendukung¹⁵.

Pengaturan arbitrase secara normatif dapat dikatakan tidak menemui kendala. Persoalannya justeru terletak pada

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Yahya Harahap., *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv).Peraturan Prosedur BANI.International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).UNCITRAL Arbitration Rules.Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award.Perma No. 1 Tahun 1990, Edisi Kedua, Cet. 4., (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1.*

¹⁵ Mengenai hal ini akan dijelaskan lebih terperinci pada bab dua.

tataran implementasi dari aturan normatif yang bersangkutan. Faktanya di lapangan, banyak sekali ditemui kasus dimana setelah putusan arbitrase ditetapkan dan final, ternyata pelaksanaan putusan tersebut sulit atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Hal ini tentu bukan persoalan yang sederhana. Penulis melihat ada faktor yang diluar yuridis yang berpengaruh dalam kasus-kasus tersebut. Faktor itu adalah keadaan sosial kemasyarakatan (sosiologis) yang melihat bagaimana keadaan senyatanya di masyarakat yang tentu saja memiliki pengaruh timbal balik terhadap hukum sebagai norma. Oleh karena itu dalam tulisan ini kajiannya akan difokuskan pada kajian sosiologis dari arbitrase terutama mengenai putusannya.

Kajian ini dipilih karena, perkembangan dunia yang sudah mengglobal mengharuskan Indonesia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, salah satunya adalah mengenai arbitrase ini. Hal yang menarik dari masalah ini adalah apakah masyarakat Indonesia (dalam hal ini para pelaku bisnis) dengan latar belakang yang begitu heterogin secara sosial dapat beradaptasi dengan lembaga ini dan menerima dengan lapang dada apapun yang

diputuskannya.

Keberagaman nilai yang dianut masyarakat Indonesia bukanlah hal yang baru. Kita terdiri dari berbagai suku dan mendiami wilayah yang berbeda dimana masing-masing kita memiliki keunikan nilai yang dianut masing-masing. Dalam menyikapi berbagai hal yang muncul, akan ada berbagai sikap.

Bagi kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru perubahan tentu bukan masalah yang besar, tetapi persoalan akan muncul apabila hal yang baru tersebut diperkenalkan kepada kelompok masyarakat yang tidak terbuka terhadap perubahan.

Perubahan bagi masyarakat seperti ini akan menimbulkan berbagai kekhawatiran misalnya ketakutan akan terjadi kekacauan nilai dalam masyarakat apabila terjadinya perubahan dan lain sebagainya. Akibatnya mereka akan berupaya untuk mencegah masuknya sesuatu unsur yang baru dalam sistem kemasyarakatannya, misalnya lembaga arbitrase yang akan menjadi topik utama dalam penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu perubahan lebih mudah terjadi dan diterima apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain, atau telah

memiliki sistem pendidikan yang maju. Selain itu, sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu dapat pula memperlancar proses perubahan sosial¹⁶.

Sementara itu, selain faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan, di dalam masyarakat dapat juga ditemukan beberapa faktor yang sebaliknya yaitu menghambat terjadinya proses perubahan. Faktor-faktor tersebut di antaranya; sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan keadaan masa lampau (tradisionalisme), adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat (*vested-interest*), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan lain sebagainya¹⁷.

Terhadap arbitrase, muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan di masyarakat, terutama para pelaku bisnis. Sebagian dari mereka menerima dengan terbuka terhadap adanya cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan jenis ini dengan berbagai alasan.

Pada umumnya alasan yang mereka kemukakan dalam

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 12, (Jakarta:Raja Grafindo Pearsada, 2002), hal. 99.

¹⁷ *Ibid.*

memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah alasan yang berkaitan dengan efisiensi waktu dan biaya. Achmad Ali mengemukakan biasanya para pelaku dagang memilih arbitrase karena arbitrase ini lebih cepat dalam penyelesaian sengketanya, bersifat non-formal, biayanya lebih murah, lebih mudah penyesuaiannya, dan bersifat rahasia¹⁸.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat tersebut, Enid A. Marshall juga memiliki pandangan yang sama mengenai keuntungan menggunakan arbitrase, yang tentu saja hal ini dapat menjadi pertimbangan para pihak dalam menentukan alternatif penyelesaian sengketanya. Marshall menghubungkan keuntungan menggunakan arbitrase ini dengan prinsip-prinsip yang ada dalam arbitrase itu sendiri. Dalam bahasa aslinya Marshall mengemukakan :

"There are several advantages, in certain instance, for the parties to a disputes to refer it to arbitration rather than to commence an action in the courts. The principal advantages are:

- a. When the disputes concerns a technical matter, persons chosen to arbitrate usually possess the appropriate special qualifications.

¹⁸ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: BP-IBLAM, 2004), hal. 33.

- b. The process can be speedier than a court case.
- c. There can be saving in cost.
- d. Unwanted publicity can be avoided.
- e. There is greater flexibility than in a court proceedings.
- f. Arbitral award are, on account in particular of the New York Convention, recognize and enforceable in many more countries than English court judgement¹⁹. (Marshall menulis buku ini dalam rangka membahas masalah hukum arbitrase di Inggris)²⁰

Apabila melihat beberapa alasan yang dikemukakan di atas, tidak heran apabila lembaga arbitrase ini dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat terutama para pelaku bisnis. Tetapi sangat disayangkan dalam kenyataannya, para pengusaha yang semula memilih dan sepakat untuk menggunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketanya, pada saat putusan arbitrase telah ditetapkan, masih ada yang merasa keberatan dengan keputusan yang bersangkutan. Keberatan ini sebagian besar disebabkan karena mereka merasa tidak puas dengan keputusan yang ada, dan biasanya adalah pihak yang kalah (kepentingannya tidak terpenuhi).

¹⁹ Enid A. Marshall, *Gill: The Law of Arbitration*. Fourth Edition, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 3.

²⁰ Catatan dari peneliti.

Akibat dari hal tersebut, timbul hambatan-hambatan dalam pelaksanaan arbitrase, terutama pada saat eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase. Sehingga tujuan utama mereka dalam memilih arbitrase yakni proses lebih cepat dan biayanya lebih murah dengan kejadian-kejadian seperti ini menjadi tidak tercapai.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis (kesimpulan sementara) bahwa selain karena alasan faktor normatif, faktor-faktor yang bersifat sosiologis juga berpengaruh cukup signifikan. Karena sebagaimana yang telah disinggung di atas, sebagai lembaga, arbitrase dalam penerapannya tentu memerlukan proses sosiologis yang panjang untuk dapat benar-benar dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Untuk menelaah dan menganalisis berbagai persoalan di atas, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini akan difokuskan pada penelaahan dan penganalisaan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dalam perspektif sosiologis. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa putusan arbitrase di Indonesia sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar putusan arbitrase di Indonesia dapat diterima dan dilaksanakan sebagaimana mestinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan putusan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, terutama faktor-faktor sosiologisnya.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan agar putusan arbitrase di Indonesia dapat diterima dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan atas dua hal, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. **Secara teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang kajian hukum kontrak terutama mengenai arbitrase sebagai salah satu alternatif yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak dagang. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wacana baru bagi bidang kajian sosiologi hukum, karena dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap arbitrase dengan perspektif sosiologis, atau dengan kata lain akan melihat bagaimana senyatanya pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia
2. **Secara praktis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang dibahas, terutama bagi para pelaku dagang pada umumnya khususnya dalam memutuskan alternatif penyelesaian sengketa apakah yang akan mereka gunakan apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak dagang

mereka di kemudian hari.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSIONAL

Untuk menganalisis permasalahan arbitrase dalam perspektif sosiologis ini, penulis akan menggunakan teori *Economic Analysis of Law* dari Richard A. Posner dan teori *Law as Integrative Mechanism* yang dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier.

E.1. Economic Analysis of Law

Analisis ekonomi terhadap hukum adalah suatu subjek interdisipliner yang menggabungkan dua lapangan studi yaitu hukum dan ekonomi. Robert Cooter & Thomas Ulen dalam "Law and Economics" mengatakan:

"The economic analysis of law is an interdisciplinary subject that brings together two great fields of study and facilitates a greater understanding of both. Economic help us to perceive law in new way, one that is extremely issues of public policy²¹.

Richard A. Posner dalam bukunya *The Problems of Jurisprudence* mengemukakan bahwa asumsi dasar dari ekonomi yang menjadi acuan analisis ekonomi terhadap hukum adalah

²¹ Robert Cooter, and Thomas Ulen, *Law and Economics*, Second Edition, (USA: Addison Wesley Education Publisher Inc, 1996), hal. 7.

bahwa para individu secara rasional berkeinginan untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Untuk mencapai kepuasan tersebut, masyarakat akan memilih tindakan apa yang akan mereka ambil. Posner menulis bahwa :

"...All people (with the exception of small children and the profoundly retarded) in all of their activities (except when under the influence of psychosis or similarly deranged through drug or alcohol abuse) that involved choice. Because this definition embraces the criminal deciding whether to commit another crime, the litigant deciding whether to settle or litigate the case, the legislator deciding whether to vote for or against a bill, the judge deciding how to cast his vote in case, the party to a contract deciding whether to break it, the driver deciding how fast to drive, and the pedestrian deciding how boldly to cross the street, as well as the usual economic actor, such as businessmen and consumers, it is apparent that most activities either regulated by or occurring within the legal system are grist for the economic analyst's mill. It should go without saying that nonmonetary as well as monetary satisfactions enter into the individual's calculus of maximizing (indeed, money for most people is means rather than end) and that decisions, to be rational, need not be well thought out at the conscious level—indeed, need not be conscious at all. Recall that "rational" denotes suiting means to ends, rather than mulling things over, and that much of our knowledge is tacit²²"

Dari uraian di atas, terlihat bahwa setiap individu

²² Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, (Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 1990), hal. 353.

akan memilih tindakan-tindakan berdasarkan perhitungan untung rugi sebagaimana dalam dunia ekonomi. Perhitungan untung rugi menyebabkan seseorang memilih tindakan yang dianggapnya paling menguntungkan bagi dirinya secara ekonomis, yang sebagaimana telah di singgung dimuka pada akhirnya semuanya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal.

Pentingnya ilmu ekonomi yang dijadikan dasar analisis dari hukum ini tentunya beralasan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Cooter & Thomas Ulen bahwa :

" Economic provided a scientific theory to predict the effect of legal sanction. To economists, sanction look like prices and presumably, people respond to these sanction much as they respond to prices. Economics predict the effect of policies on efficiency. Efficiency is always relevant to policy making, because it always better to achieve any given policy at lower cost than a higher cost²³

Berkaitan dengan *economic analysis of law* ini, Posner mengatakan bahwa berperannya hukum dalam masyarakat harus dilihat dari tiga hal. Ketiga hal tersebut yaitu; nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*)²⁴.

²³ Robert Cooter, and Thomas Ulen., *Op Cit.*, hal. 3.

²⁴ "...*The previous section bandied about some pretty highly charged words-value, utility, efficiency-about which we need to be more precise...*" Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Third Edition,

Nilai dirumuskan oleh Posner sebagai "The economic value of something is how much some one is willing to pay for it or, if he has it already, how much money he demands to part with it"²⁵. Adapun kegunaan dirumuskannya sebagai "Utility is used in to quite different senses in economics. First, it is mean the value of an expected cost or benefits as distinct from a certain one"²⁶.

Berkaitan dengan efisiensi, Posner merumuskannya sebagai :

"The term efficiency, when is used as in this book to denote that allocation of resources in which value is maximized, has limitations as an ethical criterion of social decision making"²⁷

Berdasarkan teori *economic analysis of law* yang dihubungkan dengan tiga perspektif terhadap hukum di atas, maka peneliti akan akan menjadikannya sebagai pisau analisa dalam melihat alasan para pihak tertentu dalam upaya mempertahankan kepentingannya berkaitan dengan putusan

(Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1986), hal. 11

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid.*, hal. 12.

arbitrase yang mengharuskannya untuk melakukan kewajiban-kewajiban tertentu yang dirasa dapat merugikannya, yang akan dikaitkan dengan nilai, kegunaan dan efisiensi sebagaimana yang diuraikan oleh Posner di atas.

Agar tesis ini menjadi lebih terarah, peneliti memberikan batasan-batasan pengertian terhadap beberapa istilah yang banyak digunakan dalam tesis ini melalui kerangka konseptual. Yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Arbitrase, adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa²⁸.
2. Perjanjian Arbitrase, adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri

²⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, pasal 1 angka (1).

yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa²⁹.

3. Lembaga Arbitrase, adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dalam tesis ini akan disinggung juga mengenai lembaga arbitrase internasional. Yang dimaksud dengan lembaga arbitrase internasional di sini adalah lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia³⁰.
4. Para pihak, adalah subjek hukum baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Dalam tesis ini, para pihak akan mengacu pada para pihak pelaku kontrak dagang, baik para investor asing maupun investor domestik yang memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa³¹.
5. Putusan Arbitrase adalah putusan yang dikeluarkan oleh

²⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka (3).

³⁰ *Ibid.*, pasal 1 (8).

³¹ *Ibid.*, pasal 1 angka (2).

lembaga-lembaga arbitrase baik arbitrase dalam negeri seperti BANI, Basyarnas, dan BAPMI, maupun arbitrase luar negeri atau arbitrase internasional.

6. Sosiologis, dalam tesis ini, peneliti menggunakan konsep sosiologis untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan kenyataan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan arbitrase, baik dari segi penerimaan masyarakat terhadap lembaga ini maupun faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusannya di luar permasalahan normatif.

F. METODE PENELITIAN

Penulisan tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia ditinjau dari perspektif sosiologis ini merupakan suatu penelitian hukum non doktrinal, yang salah satu tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum³².

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. 1, (Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002), hal. 161.

langsung dari sumber pertama. Sumber yang dimaksud adalah sepuluh orang hakim, seorang arbiter, sepuluh orang investor, sepuluh orang mahasiswa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Data didapatkan melalui wawancara baik langsung maupun tertulis. Lokasi penelitian adalah Jakarta dan Palembang Sumatera Selatan.

Wawancara dengan hakim bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pengetahuan para hakim mengenai arbitrase dan ingin mengetahui sikap dan pendapat mereka mengenai keberadaan arbitrase dan kekuatan mengikat putusannya. Wawancara dengan arbiter bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap putusan arbitrase sampai pada tahap pelaksanaannya.

Wawancara dengan investor diperlukan untuk mendapatkan data mengenai bagaimana sikap dan pendapat mereka terhadap arbitrase, apa yang mereka harapkan dari lembaga ini, hambatan-hambatan apa saja yang mereka temui dalam hal permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, dan bagaimana pendapat mereka tentang lembaga pengadilan beserta para penegak hukum.

Wawancara dengan mahasiswa diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka mengenai arbitrase dan apa yang mereka harapkan terhadap lembaga pengadilan formal dimasa yang kan datang.

Wawancara dengan BANI diperlukan untuk mendapatkan data mengenai jumlah perkara yang masuk dan telah diputus oleh BANI sejak berdirinya lembaga ini sampai dengan tahun 2006, serta untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan masyarakat bisnis terhadap lembaga ini. Sedangkan dari pengadilan Negeri Jakarta Pusat, didapatkan data mengenai jumlah putusan arbitrase baik arbitrase dalam negeri maupun arbitrase asing yang telah didaftarkan dan dimintakan pelaksanaannya, serta jumlah putusan yang telah dilaksanakan.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder meliputi produk lembaga legislatif dan *parliament's delegates*³³, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), ICSID, UNCITRAL Model Law, Undang-undang No.30 Tahun 1999, dan

³³ Enid Campbell, *et. al.*, *Legal Research, Materials and Methods*, (Sidney: The Law Book Company Limited, 1988), hal. 1.

beberapa peraturan yang terkait dengan masalah arbitrase . Selain itu juga menggunakan hasil kegiatan teoretis-akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga) diperoleh melalui hasil tulisan kalangan hukum, yang berupa buku, makalah, hasil penelitian, dan lain-lain³⁴. Data tersebut didapatkan melalui metode penelusuran sumber di perpustakaan yang disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*)³⁵

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ilmiah (tesis) ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteleiti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsepsional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase

³⁴ Sutandyo Wignjosoebroto., *Op. Cit.* hal. 155.

³⁵ *Ibid.*, hal.

Dalam bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai arbitrase terutama dari segi normatif yakni menurut UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB III Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan

Arbitrase Di Indonesia

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia berdasarkan data dan analisis yang bersifat sosiologis. Atau dengan kata lain akan diuraikan bagaimana senyatanya pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia

BAB IV Beberapa Langkah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Efektifitas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai berbagai upaya yang dapat dilakukan agar putusan arbitrase di Indonesia dapat dilaksanakan sbagaimana mestinya.

BAB V Penutup

Bab ini akan memuat uraian simpulan dan saran-saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI ARBITRASE

A. PENGERTIAN ARBITRASE

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta yang sering juga disebut dengan "Pengadilan Wasit" dikarenakan para arbiter dalam arbitrase berfungsi sebagai seorang wasit atau *referee*³⁶.

Dalam kegiatan bisnis, arbitrase merupakan praktik untuk mengatur sendiri penyelesaian sengketa di antara para pengusaha, atas dasar perjanjian yang dilakukan secara tertulis, dengan menunjuk arbiter atau para arbiter. Para pengusaha tersebut berjanji akan menaati putusan yang diambil oleh para arbiter yang telah mereka pilih³⁷.

Dasar dari arbitrase adalah anggapan yang wajar

³⁶ Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional, Penyelesaian sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal .12.

³⁷ Gatot Sumartono., *Op cit.*, hal. 21.

menurut hukum bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kewenangan atas hal-hal yang berada di lingkup kekuasaan bebas mereka. Di sini para pihak menyerahkan kewenangan yang dimilikinya kepada pihak ketiga (*arbiter*)³⁸ untuk menyelesaikan sengketa, dan mereka berjanji untuk tunduk pada putusannya³⁹

Terdapat berbagai definisi mengenai apakah arbitrase itu. Salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini arbitrase didefinisikan sebagai :

" Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".⁴⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, arbitrase diartikan sebagai:

³⁸ Tentang arbiter ini Enid A. Marsahl mengemukakan " *The persons to whom the diputes or difference is referred is called the arbitrator or the arbitral tribunal. The word "tribunal" is used even where there is only one arbitrator. The parties to disputes or difference are free to agree on the number of arbitrators to form the arbitral tribunal. There may, for instance, be two arbitrators, one appointed by each side, and in that case there will usually be an additional provision that if two arbitrators fail to agree the ultimate decision will be taken by an "umpire".* (Enid A. Marshall, 2001).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No.138 Tahun 1999, TLN No. 3892, Pasal 1 angka (1).

" A method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are USU - agreed to by the disputing parties and whose decision is binding- also termed (redundantly) binding arbitration"⁴¹

Definisi lain mengenai arbitrase diberikan oleh Phillip Capper yaitu:

"arbitration may be describe in general terms as a consensual, private process for the submission of a dispute for the decision of the tribunal, comprising one or more independent third person"⁴².

Black dan Henri Campell yang dikutip dari buku Munir Fuadi⁴³ mengemukakan bahwa arbitrase adalah: "The submission for the determination of disputed matter to private unofficial persons selected in manner provided by law or agreement".

Selain itu, Enid A. Marshall juga memberikan pengertian terhadap arbitrase yaitu:

"An arbitration is the reference of a disputes or difference between not less than two person for

⁴¹ *Black's Law Dictionay*, Eight Edition, Bryan A. Garner (Editor in Chief), Thompson and West., hal. 112.

⁴² Phillip Capper, *International Arbitration: A handbook*, Third edition LLP, London-Singapore, 2004, hal. 2.

⁴³ Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hal. 12.

determination after hearing both sides in a judicial manner by another person or persons, other than a court of competent jurisdiction"⁴⁴

Menurut Rene David arbitrase adalah :

" A device whereby the settlement of question, which is of interest for two or more persons, is entrusted to one more other persons—the arbitrator or arbitrators— who derive their power from a private agreement, not from the authorities of a state, and who are proceed and decide the case on the basis of such an agreement"⁴⁵

Jadi berdasarkan beberapa definisi diatas dapat kita simpulkan secara umum elemen arbitrase yaitu:

1. Adanya pihak-pihak yang bersengketa
2. Para pihak tersebut tidak dapat menyelesaikan sendiri sengketa sehingga meminta pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa yang ada
3. Adanya pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa
4. Adanya perjanjian dan persetujuan para pihak untuk menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa

⁴⁴ Enid A. Marshall, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁴⁵ Rene David, *Arbitration in International Trade*, (Antwerp. Boston. London. Frankfurt: Kluwer Law and Taxation Publishers Deventer/Netherlands, 1985), hal. 5.

mereka.

B. SUMBER HUKUM ARBITRASE

Dalam membicarakan permasalahan arbitrase, adalah penting untuk diketahui sumber hukum yang mengatur keberadaan arbitrase dalam sistem tata hukum Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan secara ringkas mengenai sumber hukum arbitrase tersebut, dengan tujuan agar kita mengetahui persis landasan atau titik tolak jika kita membicarakan arbitrase.

B.1. Landasan Arbitrase

Tata hukum Indonesia sejak awalnya telah memiliki aturan hukum mengenai arbitrase, landasan hukumnya bertitik tolak pada pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG. Pasal tersebut berbunyi:

"Jika orang Indonesia dan Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa"⁴⁶.

Pasal 377 HIR di ataslah yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek

⁴⁶ M. Yahya Harahap., *Op Cit.*, hal. 1.

hukum. Dalam pasal ini ditegaskan kebolehan para pihak yang bersengketa yakni untuk menyelesaikan sengketa melalui "juru pisah" atau arbitrase dan arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk "keputusan", untuk itu baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter "wajib" tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

B.2. Landasan Umum Arbitrase

Sebagai landasan titik tolak aturan mengenai keberadaan arbitrase, dalam kenyataannya HIR dan RBG tidak membuat aturan lebih lanjut tentang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan aturan tentang arbitrase, pasal 377 HIR dan 705 RBG langsung menunjuk aturan pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam *Reglement* Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Bergelijke Rechtsvordering* disingkat Rv, S 1847-52 jo. 1849-63). Hal itu dapat dibaca dalam kalimat "wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa"⁴⁷. Aturan umum arbitrase yang diatur

⁴⁷ "Bertitik tolak pada sejarah politik hukum dalam pasal 75 RR dan lebih lanjut diatur dalam pasal 131 IS di zaman pemerintahan Belanda maka bagi golongan Bumi Putera hukum materiil yang diperlakukan di bidang hukum perdata pada dasarnya diterapkan hukum adat. Peradilannya tunduk pada Pengadilan *Landraad* sebagai peradilan tingkat pertama. Sedang hukum acara yang dipergunakan adalah HIR untuk daerah Pulau Jawa-Madura dan RBG untuk daerah seberang. Bagi golongan penduduk Timur Asing dan Eropa, hukum perdata materiil yang diperlakukan adalah KUHPerdata (BW) dan KUHDagang (WvK). Sedang hukum acara perdatanya adalah *Reglement* Acara Perdata (Rv). Dalam buku ketiga Rv

dalam *Reglement Acara Perdata* meliputi lima bagian pokok yaitu⁴⁸:

- Bagian Pertama (615-623); persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbitrator atau arbiter.
- Bagian Kedua (624-630); pemeriksaan di muka badan arbitrase.
- Bagian Ketiga (631-640); putusan arbitrase.
- Bagian Keempat (641-647); upaya-upaya terhadap putusan arbitrase.
- Bagian Kelima (647-651); berakhirnya acara-acara arbitrase.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas

tentang Aneka Acara, Bab Pertama mengatur ketentuan mengenai Putusan Wasit (Arbitrase) yang terdiri mulai dari pasal 615-651. Pasal-pasal itulah yang "wajib" dituruti dan diterapkan sebagai landasan hukum umum kearbitrasean sejak dulu sampai sekarang baik untuk golongan Bumuputera, Timur Asing, dan Eropa. Kekosongan hukum acara mengenai arbitrase dalam HIR dan RBG di isi oleh Rv", *Ibid.*, hal. 2.

⁴⁸ *Ibid.*

dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan"⁴⁹.

B.3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Guna menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sistem hukum yang ada di negara ini, agar para investor merasa aman dan mau menginvestasikan dananya di Indonesia. Untuk memenuhi hal tersebut maka pada tanggal 12 Agustus 1999, disahkan dan diundangkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya akan disebut sebagai UU No. 30 Tahun 1999), merupakan suatu undang-undang yang bertujuan memberikan jaminan kepada para investor yang enggan untuk menyelesaikan kasus mereka ke Pengadilan Nasional Indonesia dan memilih jalur-jalur lain yang lebih sesuai dan *comfortable* bagi mereka dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa poal-pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah antara lain

⁴⁹ Dedi Harianto., *Loc Cit.*

yaitu: (1) Konsultasi (2) Negosiasi (3) Mediasi (4) Konsiliasi (5) Penilaian ahli (*expert*) (6) Arbitrase (perwasitan)⁵⁰.

Dari beberapa pola-pola penyelesaian sengketa yang diakui oleh UU No. 30 Tahun 1999 tersebut berarti Indonesia memberikan peluang kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat memilih cara yang terbaik bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga para investor yang selama ini ragu-ragu untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia karena adanya kekhawatiran mengenai rumitnya proses penyelesaian sengketa diharapkan tidak akan ragu-ragu lagi untuk menginvestasikan modal mereka ke Indonesia

B. 4. Beberapa Landasan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Selain aturan-aturan di atas, masih ada lagi beberapa aturan yang menjadi landasan arbitrase yang berlaku di Indonesia, terutama mengenai pengakuan terhadap arbitrase asing. Aturan mengenai arbitrase asing ini sangat dibutuhkan karena sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa globalisasi telah menuntut kita untuk dapat beradaptasi dengan segala elemen yang menyertainya. Salah

⁵⁰ Lihat Bagian Umum Penjelasan atas UU No. 30 Tahun 1999.

satunya adalah mengenai arbitrase ini.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa untuk menarik minat para investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, kita harus menata kembali sistem hukum kita agar timbul kepercayaan dari para calon investor tersebut. Karena seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa para calon investor itu kurang percaya dengan lembaga peradilan formal kita karena berbagai alasan.

Berdasarkan hal di atas, pemerintah harus berupaya untuk menanamkan rasa percaya dari para investor itu, salah satunya adalah dengan mengakui keberadaan arbitrase asing sebagai salah satu lembaga yang sering digunakan oleh para investor asing dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dikeluarkanlah beberapa peraturan yang berisi tentang pengakuan terhadap arbitrase asing tersebut.

Aturan-aturan yang dimaksud diantaranya adalah Undang- Undang No. 5 Tahun 1968, yang merupakan Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarneegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*). Konvensi ini lazim

disebut *World Bank Convention* atau Konvensi Bank Dunia⁵¹.

Peraturan lain yang menjadi sumber hukum berlakunya arbitrase asing di Indonesia ialah Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981. Keppres ini mengatur tentang pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*. Pada Keppres ini terdapat beberapa prinsip pokok :

- Pengakuan atau *recognition* atas putusan arbitrase asing, sehingga putusan arbitrase asing dengan sendirinya memiliki daya *self execution* di negara Indonesia;
- Sifat *self execution* yang terkandung dalam putusan arbitrase asing didasarkan atas asas resiprositas (*reciprocity*)

Perbedaan antara UU No. 5 Tahun 1968 dengan Keppres No. 34 Tahun 1981, dihubungkan dengan masalah pengakuan dan eksekusi (*recognition and enforcement*) putusan arbitrase asing, dapat dilihat dari segi jangkauannya⁵².

Pada UU No. 5 Tahun 1968, *recognition and enforcement* yang diatur di dalamnya baru meliputi putusan arbitrase

⁵¹ M. Yahya Harahap., *Op Cit.*, hal. 18.

⁵² *Ibid.*, hal. 18.

yang dijatuhkan *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID), sepanjang mengenai perselisihan yang menyangkut penanaman modal asing atau *joint venture* .

Sedangkan Keppres No. 34 Tahun 1981 pada prinsipnya mengakui putusan arbitrase asing, meliputi segala putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia⁵³.

Selain kedua peraturan yang telah dijelaskan di muka, masih ada peraturan yang lain berkenaan dengan landasan sumber hukum arbitrase asing di Indonesia. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1990.

Perma No. 1 Tahun 1990 ini berisi tentang tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Dikeluarkannya Perma ini berdasarkan kenyataan bahwa walaupun Pemerintah Indonesia telah mensahkan dan bergabung ke dalam *Convention on the Settlement on Investment Disputes Between States and Nationals of Other States* yakni ICSID (berdasarkan UU No. 5 Tahun 1968), ternyata pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase masih sering

⁵³ *Ibid.*, hal. 19.

menemui kegagalan karena beberapa alasan⁵⁴.

Alasan pokok pengadilan menolak pelaksanaan putusan tersebut adalah karena tidak adanya aturan pelaksana dari berbagai aturan yang ada (dalam hal ini Keppres No. 34 Tahun 1981). Karena dalam praktek hukum menurut Mahkamah Agung (MA) agar aturan-aturan umum memiliki kekuatan pelaksanaan maka harus ada aturan pelaksanaannya terlebih dahulu.

Terhadap alasan yang diajukan Mahkamah Agung ini timbul berbagai reaksi yang pada intinya mengatakan bahwa Keppres tidak lagi memerlukan aturan pelaksana lain halnya dengan undang-undang. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Sudargo Gautama. Namun terlepas dari berbagai reaksi tersebut, dengan dikeluarkannya Perma No. 1 tahun 1990 ini, maka hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dapat teratasi⁵⁵ secara normatif.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 31.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 32.

C. PUTUSAN ARBITRASE.

Apabila kita ingin menyelesaikan sengketa dibadan arbitrase maka tujuan terpenting dari arbitrase tersebut adalah adanya suatu putusan yang *valid* dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi haruslah dibedakan apa yang dimaksud dengan pendapat arbitrase dan putusan arbitrase.

Yang dimaksud dengan pendapat arbitrase adalah pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan hukum tertentu dari perjanjian. Pendapat yang mengikat ini (*binding opinion*) diberikan oleh suatu lembaga arbitrase tanpa adanya suatu sengketa.⁵⁶

Konsekuensi yuridis dari pendapat ini adalah bahwa para pihak terikat sepenuhnya terhadap pendapat tersebut sebagaimana keterikatannya atas suatu kontrak yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan arbitrase adalah putusan yang sering diberikan oleh arbitrase (*institutional* atau *ad hoc*) dan diberikan terhadap suatu

⁵⁶ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 97-98.

“sengketa” diantara para pihak. Jadi yang membedakan antara putusan dan pendapat arbitrase adalah ada atau tidak adanya sengketa, putusan arbitrase diberikan apabila ada suatu sengketa sedangkan pendapat arbitrase diberikan tanpa adanya suatu sengketa.⁵⁷

Pada putusan arbitrase tidak memungkinkan adanya upaya banding dan kasasi. Jadi putusan arbitrase adalah bersifat *final and binding*. Walaupun ada upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase, upaya tersebut sangat terbatas.⁵⁸

Suatu putusan arbitrase untuk dapat diakui dan dilaksanakan haruslah *valid*. Akan tetapi tidak semua putusan arbitrase yang *valid* dapat diakui dan dilaksanakan. Menurut Phillip Capper dalam bukunya *International arbitration : a handbook* menyatakan bahwa:

“An arbitration which is not valid (i.e. at the seat of arbitration) is not normally capable of recognition and enforcement. The validity of an award depends on the provision of :

- a. The arbitration agreement (including any applicable rules), and
- b. The law of the seat of the arbitration.”⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 99.

⁵⁸ UU No. 30 Tahun 1999. Psl. 7.

⁵⁹ Phillip Capper, *International Arbitration : a handbook*, Edisi ketiga, (London, Singapore: LLP, 2004) , hal. 117.

Hal ini berarti validitas suatu putusan arbitrase tergantung pada perjanjian arbitrase sendiri dan hukum tempat arbitrase dilaksanakan. Dalam hal perjanjian arbitrase yang ada tidak sah maka akan sulit suatu putusan arbitrase untuk dapat diakui dan dilaksanakan. Validitas suatu perjanjian arbitrase juga tergantung pada hukum tempat arbitrase dilaksanakan. Contoh suatu perjanjian arbitrase tidak dapat diakui misalnya perjanjian arbitrase dibuat atas suatu paksaan, dan dibuat dalam bentuk tertulis, dan beberapa aturan lain berdasarkan hukum dari masing-masing Negara.

Lebih lanjut Philip Capper juga menyebutkan bahwa :

- "... as to form, most applicable arbitration laws and rules require that an award should, at least :
- (a) be in writing,
 - (b) state the reasons upon which it is based (unless the parties that it should not),
 - (c) state its date,
 - (d) state the place where it was made, or deemed to be made, i.e. the seat of the arbitration, and,
 - (e) be signed by the members of tribunal, if one member of a three-person tribunal is not in agreement with the decision of the other two and refuses to sign the award, the rules of the principal arbitration institution and the UNCITRAL Arbitration Rules do not allow this

to detract from the validity of the award.”⁶⁰

Jadi suatu putusan arbitrase harus dalam bentuk tertulis, menyebutkan dasar putusannya, mencantumkan tanggal pembuatan, tempat keputusan tersebut dibuat juga harus dicantumkan dan ditandatangani oleh para arbitrator.

Berdasarkan hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 juga mencantumkan syarat-syarat suatu putusan arbitrase yaitu bahwa suatu putusan arbitrase haruslah memuat data-data, analisis, kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin dan putusannya tidak boleh kabur, harus pasti. Selain itu bahasa yang dipakai harus bahasa yang jelas, tidak berliku-liku sebagaimana biasanya suatu putusan pengadilan di Indonesia.⁶¹

Apabila terdapat kekaburan dalam putusan arbitrase maka merupakan alasan para pihak untuk meminta dilakukan penambahan atau pengurangan terhadap putusan bukan membatalkan putusan tersebut.

Koreksi terhadap putusan arbitrase berbeda dengan pembatalan atas putusan arbitrase. Yang dimaksud dengan

⁶⁰ Phillip Capper., *Ibid.*, hal. 118.

⁶¹ UU No.30 Tahun 1999, pasal 54 ayat (1).

koreksi putusan arbitrase adalah suatu hak kepada para pihak untuk mengajukan pembetulan-pembetulan terhadap suatu putusan arbitrase. Koreksi ini hanya dibenarkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) Pengajuan koreksi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima.⁶²
- (2) Koreksi hanya dapat dilakukan atas kekeliruan administratif dalam putusan arbitrase. Misalnya kekeliruan atas penulisan nama dan alamat para pihak atau arbiter.

Yang dimaksud pembatalan atas putusan arbitrase menurut hukum Indonesia adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan. Baik terhadap sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi putusan tersebut. Permohonan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

⁶² UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 58 .

- (a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
- (b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- (c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Konsekwensi hukum dari pembatalan putusan arbitrase oleh ketua Pengadilan Negeri dapat berupa :

- Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut.
- Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat memutuskan bahwa perkara tersebut diperiksa kembali oleh :
 - i Arbitrator yang sama, atau
 - ii. Arbitrator yang lain, ataupun
 - iii. Tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase

D. SYARAT FORMIL DAN MATERIIL PUTUSAN ARBITRASE

D.1. Syarat Formil

Di dalam UNCITRAL dinyatakan bahwa syarat formal putusan arbitrase adalah :

"the award shall be made in writing and shall be signed by the arbitrator or arbitrators. In arbitral proceedings with more than one arbitrator, the signature of the majority of all members of the arbitral tribunal shall suffice"⁶³

(putusan dibuat tertulis dan ditandatangani oleh arbitrator atau para arbitrator. Dalam suatu arbitrase yang memiliki lebih dari satu arbitrator, maka tanda tangan dari mayoritas anggota mahkamah arbitrase sudah dianggap cukup)".

Hal yang sama juga ditegaskan dalam ICSID Article 48 (2) ditegaskan bahwa: "the award of the tribunal shall be in writing and shall be signed by the members of the tribunal who voted for it..."⁶⁴.

Putusan arbitrase harus berbentuk tertulis rasionya adalah untuk menjamin tegaknya kepastian hukum maupun untuk

⁶³ UNCITRAL Model Law , *Article 31 (1)* .

⁶⁴ ICSID, *Article 48 (2)*

mewujudkan sifat autentikasi putusan⁶⁵. Hal ini dikarenakan akan sangat sulit untuk dibayangkan bagaimana isi dan rumusan yang pasti, apabila bentuk putusannya adalah lisan.

Jika sekiranya putusan dibolehkan berbentuk lisan, maka bukan penyelesaian sengketa yang akan dihasilkan, tapi malah putusan itu sendiri akan menebarkan sengketa baru. Selain itu jika putusan diberikan secara lisan maka, tidak ada pegangan bagi pengadilan untuk menjalankan eksekusi.

Putusan arbitrase harus ditandatangani oleh arbitrator, dalam hal hanya terdapat satu orang arbitrator. Jika dalam arbitrase tersebut terdapat lebih dari satu orang arbitrator, maka putusan tersebut harus ditandatangani oleh semua arbitrator atau oleh mayoritas arbitrator, dalam hal ada arbitrator yang menolak putusan tersebut dengan syarat alasan penolakan tersebut dijelaskan dalam putusan. Meskipun yang menandatangani hanya anggota mayoritas, putusan sudah sah dan berkekuatan hukum dan pihak yang menolak tetap dianggap ikut menandatangani. Jadi, yang menjadi prinsip keabsahan putusan asal sudah ditandatangani oleh anggota mayoritas.

⁶⁵ M. Yahaya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 244.

Selain itu, dalam suatu putusan arbitrase harus dicantumkan pula tanggal dan tempat dimana putusan itu diambil. Syarat ini merupakan salah satu faktor pendukung keautentikan sebuah putusan. Kelalaian menyebut tanggal dan tempat putusan diambil dapat dijadikan alasan penolakan pengakuan dan eksekusi putusan.

D.2. Syarat Materiil

Semua fakta serta permasalahan yang telah diuraikan oleh para pihak atau bukti-bukti yang ditemukan oleh mahkamah dalam proses pemeriksaan harus dideskripsikan sebagai dasar-dasar pertimbangan dan kesimpulan hukum. Hal ini adalah salah satu syarat materiil dalam suatu putusan arbitrase.

Namun, syarat ini boleh ditiadakan apabila berdasarkan kesepakatan, para pihak menyatakan dalam klausula arbitrase bahwa putusan arbitrase tidak perlu menguraikan dasar-dasar alasan pertimbangan hukum. Kebolehan seperti ini tampak dalam Article 31 (2) UNCITRAL : *"the award shall state the reasons upon which it is based, unless the parties have agreed that no reasons are to be given..."*⁶⁶.

⁶⁶ UNCITRAL Model Law Article 31(2)

Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak boleh memuat klausula yang menyatakan *no reason to be given in award*. Apabila ada kesepakatan demikian dalam perjanjian, maka putusan tidak mutlak harus mengutarakan dasar-dasar alasan pertimbangan. Oleh karena itu, syarat materiil ini bersifat mutlak secara relatif⁶⁷.

Apabila tidak ada kesepakatan yang menghendaki tidak perlu ada uraian pertimbangan yang lengkap, putusan mutlak harus memuatnya. Namun, apabila ada kesepakatan para pihak tentang tidak diperlukannya uraian dasar pertimbangan, maka kesepakatan ini boleh dipenuhi ataupun tidak, maksudnya adalah, dasar pertimbangan putusan boleh dicantumkan ataupun tidak.

Di dalam ICSID disebutkan bahwa putusan arbitrase juga dapat dilampiri dengan pendapat masing-masing arbitrator. Hal ini terdapat dalam pasal 48 (4), yang berbunyi : "any member of the Tribunal may attach his individual opinion to the award, whether he dissents from the majority or not, or a statement of his dissent..."⁶⁸.

⁶⁷ M. Yahya Harahap., *Op. Cit.* hal. 246.

⁶⁸ ICSID, *article 48 (4)*

Jadi, setiap arbitrator dapat melampirkan atau memasukkan pendapat pribadinya ke dalam putusan. Tidak menjadi soal apakah pendapat itu bertentangan dengan pendapat mayoritas atau tidak. Begitu juga dengan pernyataan yang berbeda antara anggota yang satu dengan yang lain dapat dimasukkan ke dalam putusan. Dalam ketentuan tersebut terselip kata *may attach his individual opinion*. Berarti, untuk melampirkan atau memasukkan pendapat atau pernyataan pribadi arbitrator dalam putusan harus didasarkan keinginan arbitrator yang bersangkutan. Jikalau ia menghendaki, maka pendapat pribadi tersebut harus dicantumkan.

Syarat materiil selanjutnya adalah harus dicantumkannya diktum putusan. Diktum putusan ini menjadi syarat materiil, karena dari segi doktrin dan asas, setiap putusan yang sah dan mengikat hanya putusan yang mencantumkan diktum secara rinci. Jadi, setiap putusan arbitrase yang memenuhi syarat materiil harus mencantumkan rincian rumusan diktum. Tanpa diktum, tidak dapat dibedakan apakah putusan arbitrase tersebut bersifat *deklaratoir*⁶⁹

⁶⁹ *Deklaratoir* adalah putusan yang menetapkan

atau *condemnatoir*⁷⁰.

Syarat formal dan materiil putusan arbitrase tersebut secara lengkap dapat dilihat dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999, dimana dalam Pasal 54 Ayat (1) disebutkan bahwa putusan arbitrase harus memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- b. Nama lengkap dan alamat para pihak
- c. Uraian singkat sengketa
- d. Pendirian para pihak
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa
- g. Pendapat tiap-tiap arbitrase dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
- h. Amar putusan
- i. Tempat dan tanggal putusan
- j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase"

⁷⁰ *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum

E. PUTUSAN ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL

Mengenai pengertian putusan arbitrase asing menurut hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 2 Perma No.1 Tahun 1990 dan Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York Tahun 1958.

Menurut Perma No. 1 Tahun 1990 bahwa putusan arbitrase asing adalah putusan yang dibuat diluar wilayah Republik Indonesia. Jadi setiap keputusan yang dibuat oleh badan arbitrase diluar wilayah RI dikaregorikan sebagai arbitrase asing.

Sedangkan menurut Konvensi New York Tahun 1959, yang dimaksud dengan arbitrase asing adalah

"arbitral award made in the territory of a state other than the state where the recognition and anforcement of such award are sought, and arising out of the differences between person, whether physical or legal"⁷¹.

Definisi di atas hampir sama dengan definisi dari Perma No.1 tahun 1990, akan tetapi dalam konvensi juga dikatakan bahwa putusan arbitrase asing tersebut dimintakan dahulu pengakuan dan eksekusinya dinegara lain tempat putusan arbitrase tersebut akan dieksekusi.

⁷¹ Convention on The Recognition And Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Article 1 (1).


Jadi putusan arbitrase komersial internasional disini adalah putusan arbitrase yang dibuat oleh lembaga arbitrase komersial asing yang karena putusannya dibuat diluar wilayah negara Republik Indonesia maka dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase asing. Selanjutnya dalam tulisan ini pemakaian istilah putusan arbitrase komersial internasional juga disamakan dengan istilah putusan arbitrase asing.

Sedangkan mengenai arbitrase internasional dalam arti sempit yaitu yang tidak termasuk arbitrase nasional negeri lain, maka seperti yang termasuk dalam model hukum arbitrase UNCITRAL baru termasuk arbitrase internasional jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- i. Jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis dinegara yang berbeda, atau
- ii. Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada diluar tempat bisnis para pihak, atau
- iii. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada di luar bisnis para pihak atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada

diluar tempat bisnisnya para pihak, atau

- iv. Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara.⁷²



⁷² Article 1 Ayat 3 dan 4, UNCITRAL Model Law.

BAB III
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
DI INDONESIA

A. IMPLEMENTASI PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA MASIH SERING MENEMUI HAMBATAN

Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut segala sesuatu yang berhubungan dengannya berjalan lebih efektif dan efisien, Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi dalam proses pelaksanaan kontrak atau perjanjian antara para pihak dalam melakukan usahanya. Pada dasarnya, prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dengan tegas diakui dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) tidak saja memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan poin-poin perikatan yang akan disepakati dan dilaksanakan bersama dalam kontrak, akan tetapi memberikan juga kebebasan pada para pihak tersebut untuk memilih ataupun menyepakati

langkah penyelesaian sengketa diluar proses pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa⁷³. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian latar belakang pada bab I dalam proses penyelesaian sengketa bisnis saat ini para pihak lebih sering memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaiannya. Demikian juga halnya di Indonesia.

Berdasarkan data dari BANI, sejak berdirinya BANI yakni dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2006 jumlah perkara bisnis yang masuk ke BANI sebanyak 298 perkara dan dari keseluruhan perkara tersebut, 60% atau sekitar 179 di antaranya sudah diputus. Sedangkan untuk perkara yang mengandung unsur asing dari tahun 2000 sampai tahun 2006 adalah sekitar 29% atau sekitar 86 perkara⁷⁴.

Dari data yang penulis dapatkan tersebut, kita dapat melihat walaupun jumlah perkara yang diajukan ke arbitrase dalam hal ini BANI belum terlalu banyak, tetapi paling tidak data tersebut merupakan suatu preseden yang baik terhadap paradigma penyelesaian sengketa para pelaku bisnis

⁷³ Ricardo Simanjuntak., "Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase Dan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Yang Mengandung Klausula Arbitrase". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober November 2002. hal. 80-87.

⁷⁴ Data dar BANI yang didapatkan pada tanggal 25 Mei 2007.

kita. Kalau sebelumnya mereka hanya menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang lahir dari kontrak bisnis, maka saat ini mereka sudah mulai memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa yang lain salah satunya adalah arbitrase.

Pencantuman klausula arbitrase dalam suatu kontrak bisnis mengandung konsekuensi yang pertama, memberikan kewenangan yurisdiksi yang absolut kepada kepada forum arbitrase untuk melakukan pemeriksaan sengketa arbitrase dan tidak tidak adanya kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa perkara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999.

Konsekuensi kedua adalah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, Selanjutnya Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hak tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana

ketentuan pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999⁷⁵.

Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam klausula arbitrase adalah mengikat. Dengan kata lain para pihak harus mematuhi, sebagaimana asas *pacta sun servanda* yakni perjanjian yang sah mengikat bagi yang melakukan. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa maka proses penyelesaiannya harus diserahkan kepada lembaga arbitrase yang telah mereka pilih dan sepakati. Konsekuensinya adalah segala keputusan badan arbitrase yang mereka pilih ini harus mereka taati dan laksanakan, karena putusan arbitrase itu sendiri bersifat tetap dan mengikat (*final and binding*).

Dalam kenyataannya, kendatipun arbitrase telah dipilih dan disepakati sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan putusan lembaga arbitrase bersifat *final and binding*, di Indonesia masih banyak ditemui kasus dimana salah satu pihak (terutama pihak yang kalah) yang tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela dan berusaha untuk paling tidak mengulur waktu pelaksanaan putusan atau bahkan berupaya untuk membatalkan putusan arbitrase sama sekali.

⁷⁵ M. Husseyn Umar, *Loc.Cit.*

Pelaksanaan putusan arbitrase baik dalam negeri dan terutama arbitrase luar negeri di Indonesia tidak bisa dinilai mudah⁷⁶

Kondisi demikian sebagaimana menurut Prof. Hikmahanto Juwana, mengakibatkan "kefrustasian" para pelaku bisnis terutama pihak yang memenangkan perkara apabila dihadapkan pada implementasi putusan arbitrase ini⁷⁷, apalagi menurut ketentuan pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang berperkara⁷⁸.

Biasanya kalau sudah melibatkan pengadilan prosedur yang akan dilalui tidaklah sederhana, bahkan akan ada kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase apabila putusan itu dianggap memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur oleh undang-

⁷⁶ Ida Bagus Wyasa Putra. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Cet. I. (Bandung: PT Refika Aditama, 2000). hal. 126.

⁷⁷ Hikmahanto Juwana., " Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis, Ibid.*, Hal. 67-73.

⁷⁸ UU No. 30 tahun 1999 . psl. 61

undang⁷⁹.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hal penolakan pelaksanaan dan atau pembatalan terhadap putusan arbitrase ini tentu beralasan. Karena pada dasarnya setiap orang yang bersengketa tentu ingin menjadi pihak yang menang dalam sengketa itu sehingga kepentingannya dapat dilindungi dan dia tidak dirugikan.

Oleh karena itu, apabila dalam putusan terhadap sengketa itu terdapat hal-hal yang dianggapnya dapat merugikan dan mengganggu kepentingannya, maka berbagai upaya akan dilakukannya untuk menggagalkan hal tersebut. Upaya-upaya itu di antaranya adalah sebagaimana yang telah di singgung di atas.

Fenomena yang terjadi di atas tentu memiliki konsekuensi terhadap efektifitas putusan lembaga arbitrase di Indonesia. Kalau pada awalnya tujuan di gunakannya arbitrase di antaranya adalah untuk menekan biaya perkara serendah mungkin dan mendapatkan penyelesaian yang tidak memakan waktu yang lama sebagaimana yang biasa terjadi pada

⁷⁹ *Ibid.*, psl. 70.

proses penyelesaian sengketa di pengadilan formal⁸⁰ dengan kata lain ingin mencari proses penyelesaian sengketa yang cepat dan murah⁸¹, maka dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa untuk menolak atau bahkan mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase otomatis menjadikan arbitrase ini justru tidak efektif (tidak tercapai tujuan).

B. BEBERAPA CONTOH KASUS PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN PEMBATALANNYA MAUPUN YANG DITOLAK OLEH SALAH SATU PIHAK YANG BERPERKARA

Kasus-kasus putusan arbitrase yang diajukan pembatalannya oleh salah satu pihak dalam perjanjian, tidak saja terhadap kasus yang diselesaikan oleh arbitrase nasional dalam hal ini BANI, tetapi ada juga mengajukan pengajuan pembatalan terhadap putusan-putusan arbitrase

⁸⁰ "... Proses Hukum di pengadilan sangat kau dan berlarut-larut, atau dengan kata lain memakan waktu yang lama (sekitar 7 sampai 8 tahun untuk sampai pada putusan yang bersifat final and binding)..” Ricardo Simanjatak., *Loc Cit.*, Hal. 81. Bandingkan dengan Priyatna Abdurrasyid yang menyatakan bahwa proses penyelesaiannya sengketa di pengadilan formal bahkan bisa memakan waktu sampai 20 tahun lebih (pen).

⁸¹ "Arbitrase itu lebih murah dan cepat disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya jangka waktu kerja majelis arbitrase dibatasi oleh undang-undang, seperti di Indonesia oleh UU No. 30 Tahun 1999 yang memberi waktu 6 bulan sampai pada putusan akhir dan final. BANI misalnya 3 bulan dengan kesempatan perpanjangan 3 bulan..." Priyatna Abdurrasyid., "Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Disputes Resolution-ADR/Arbitration*) Suatu Tinjauan", *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 21, Oktober-November 2002), .hal. 5-15

internasional, Pengadilan Arbitrase Internasional London, Arbitrase Internasional di Jenewa Swiss, dan lain-lain. Beberapa contoh kasus itu akan diuraikan di bawah ini :

B.1. Kasus PT. Jakarta International Hotel Development (JIHD) Vs Banker Trust.

Sengketa yang terjadi antara PT. JIHD dengan Banker Trust diajukan ke forum arbitrase yaitu Pengadilan Arbitrase Internasional London. Proses arbitrase telah dilaksanakan sampai pada putusan arbitrase. Dalam putusannya, Pengadilan Arbitrase Internasional London menyatakan PT. JIHD telah wanprestasi atau cidera janji. PT. JIHD dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Banker Trust.

Kenyataannya, meskipun kedua pihak terikat oleh klausula arbitrase dan proses arbitrase telah ditempuh sampai pada tahapan putusan, ternyata setelah putusan dikeluarkan, salah satu pihak yakni PT. JIHD tetap mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena merasa tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Arbitrase Internasional London⁸².

⁸² Bambang Sutiyoso. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang*. Cet. 1. (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Hal. 22.

B.2. Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas Company (KBC)

Kasus antara Pertamina vs KBC ini bermula dengan adanya niat Pertamina dan KBC untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang berasal dari panas bumi (*geothermal*). Niat ini dituangkan kedua belah pihak dalam *Joint Operation Contract* (JOC). Tenaga listrik yang dihasilkan rencananya akan dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) berdasarkan *Energy Sales Contract* (ESC)⁸³.

Proyek ini mengalami persoalan saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Saat itu, berdasarkan keputusan presiden (*keppres*) yaitu Keppres No. 39 Tahun 1997 pemerintah memutuskan untuk menanggihkan pelaksanaan proyek Karaha Bodas. Dikemudian hari, masih di tahun yang sama pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres No. 47 Tahun 1997 yang intinya menyatakan bahwa proyek antara Pertamina dengan KBC dapat diteruskan lagi. Akhirnya pada tahun 1998 dengan Keppres No. 5 Tahun 1998 secara tegas pemerintah Indonesia kembali menanggihkan pelaksanaan kedua proyek JOC dan ESC ini.

⁸³ Hikmahanto Juwana., "Proses Hukum Karaha Bodas Company" . <http://www.google.com>. Diakses tanggal 21 Mei 2007.

Menghadapi beberapa keppres yang telah disebutkan di atas, Pertamina tidak memiliki pilihan lain kecuali harus tunduk dan mematuhi keppres ini, sehingga keadaan force majeure juga berlaku bagi Pertamina⁸⁴. Pada tahun 1999, proyek yang terbengkalai mulai dipermasalahkan oleh KBC. Pertamina dianggap tidak serius melakukan lobi kepada pemerintah agar proyek ini tetap dapat diteruskan, sehingga oleh KBC Ketidaksiwaan Pertamina ini dianggap sebagai suatu cidera janji.

Proses hukum dimulai dalam bentuk gugatan ganti rugi yang diajukan KBC ke sebuah arbitrase *ad hoc* di Jenewa, Swiss. Pertamina dan KBC memang telah terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase yang menunjuk arbitrase Internasional di Jenewa Swiss berdasarkan ketentuan UNCITRAL. Sengketa tersebut kemudian diputus oleh Arbitrase Internasional di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000.

Putusan arbitrase telah menghukum Pertamina untuk membayar ganti rugi sejumlah US\$ 266.166.654 (Duaratus enampuluh enam juta seratus enampuluh enam ribu enam ratus

⁸⁴ Bambang Sutiyo., *Op. Cit.*, hal 22.

lima puluh empat dolar Amerika) berikut bunganya sebesar 4% pertahun. Di samping itu, juga diperintahkan untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening Pertamina di Amerika Serikat.

Pertamina sangat berkeberatan dengan putusan arbitrase tersebut dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase ke Pengadilan negeri Jakarta usat, dengan alasan putusan arbitrase telah melanggar Konvensi New York dan UU No. 30 tahun 1999. Dalam putusannya No. 86/PN/Jkt.Pst/2001, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan gugatan Pertamina dengan membatalkan putusan arbitrase internasional UNCITRAL di Jenewa Swiss.

B.3. Kasus Perusahaan Listrik Negara (PLN) Vs Paiton I

PLN bermaksud untuk mereformasi perijinan jual beli listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*), dengan perusahaan swasta Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), karena ditengagarai pada saat itu terdapat 27 proyek listrik swasta yang dinilai PLN bermasalah karena berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Langkah yang dilakukan PLN adalah dengan mengajukan pembatalan terhadap PPA tersebut ke pengadilan di Indonesia. Tindakan PLN ini

ditentang keras oleh perusahaan-perusahaan swasta baik PMA maupun PMDN yang membangun dan menjual listrik kepada PLN.

Perusahaan-perusahaan yang menjadi partner kontrak dari PLN ini sebagian besar adalah PMA yang kehadirannya atas ajakan dan undangan pemerintah RI guna memenuhi kebutuhan listrik dan mengingat dana PLN untuk investasi sangat terbatas. Perusahaan-perusahaan ini telah menginvestasikan modalnya yang mencapai milyaran dollar Amerika. Sesuai dengan PPA, harus ada jaminan bahwa listrik yang diproduksi oleh investor swasta akan dibeli oleh PLN.

Di dalam PPA telah dicantumkan klausula arbitrase, yaitu apabila timbul sengketa berkenaan dengan keabsahan (*validity*), penafsiran (*interpretation*) dan pelaksanaan (*performance*) akan diselesaikan melalui arbitrase.

Persoalan yang terjadi kemudian adalah bahwa kendatipun telah terdapat klausula arbitrase dalam perjanjiannya, ternyata PLN lebih memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan (jalur litigasi) di Indonesia, sedangkan para investor swasta tetap berpegang pada perjanjian yang memuat klausula arbitrase dimana setiap sengketa yang muncul antara PLN dan investor swasta akan diselesaikan melalui arbitrase internasional di luar

negeri. Pada tanggal 7 oktober 1999, PLN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut agar perjanjian PPA antara PLN dengan pengelola PLTU Poiton (investor swasta) dibatalkan.

Menanggapi gugatan PLN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, pihak pengelola PLTU Paiton I tidak setuju sengketa tersebut dibawa ke pengadilan, mereka menunjuk kepada isi perjanjian PPA bahwa sengketa yang muncul antara mereka akan diselesaikan oleh arbitrase internasional, dalam hal ini arbitrase internasional di Stockholm, Swedia⁸⁵.

B.4. Kasus Perum PERURI Vs PT. Pura Baratama Kudus (PBK)

Perum PERURI dan PT. Pura Barutama Kudus (PBK) mengajukan perkara ke BANI karena beda pendapat mengenai kualitas *bank note* (kertas uang) untuk pecahan Rp. 5000 dan Rp. 1000. Menurut PERURI, kertas uang produk PT. PBK melengkung saat proses *cut pack* (pemotongan) sehingga tidak memenuhi standar kelayakan, sedangkan PT. PBK berpendapat kertasnya layak dan masalah kertas yang melengkung dikarenakan mesin *cutpack* yang tidak disetel sebagaimana

⁸⁵ <http://www.google.com>. Diakses tanggal 25 Mei 2007.

mestinya⁸⁶.

BANI dalam putusannya pada tanggal 14 Juli 2002, antara lain menyatakan PT, PBK dinyatakan wanprestasi berkaitan dengan suplai kertas uang kedua pecahan yang telah disebut di atas. Dalam amar putusan BANI tersebut, antara lain diperintahkan pemusnahan kertas uang yang ada di gudang PERURI, Gudang Bank Indonesia, dan gudang PT. PBK. Di samping itu, PT, PBK harus membayar ganti rugi kepada PERURI sebesar Rp. 21 Milyar⁸⁷.

Perkembangan selanjutnya, ternyata PT. PBK merasa dirugikan dengan adanya putusan BANI sebagaimana di atas, oleh karena itu PT. PBK kemudian mengajukan gugatan pembatalan atas putusan BANI tersebut kepada Pengadilan Negeri Kudus, berdasarkan ketentuan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999.

B.5. Kasus Panin International Credit (PIC) Vs PT. Gemawidia Statindo Komputer (GSK)

Panin International Credit (PIC), sebuah lembaga keuangan yang berpusat di Singapura mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Gemawidia Statindo Komputer (GSK),

⁸⁶ Bambang Sutyoso., *Op Cit.*, hal. 27

⁸⁷ *Ibid.*

dengan nilai proyek sekitar Rp. 4 Milyar. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada bulan Mei 1992 tersebut berupa pemasangan sistem jaringa integrasi komputer di bank Panin cabang Jakarta dan Surabaya. Perjanjian tersebut terbagi dalam tiga kontrak, yaitu *End User Purchase Agreement* (EUPA), *On Site Service Agreement* (OSSA), dan *Licence Agreement* (LA). Untuk OSSA dan LA dilibatkan juga perusahaan Singapura, Citycorp Overseas Software Limited (COSL).

Para pihak sepakat dalam perjanjian tersebut untuk menggunakan arbitrase jika di antara mereka terjadi sengketa di kemudian hari. Untuk OSSA dan LA, para pihak menunjuk badan arbitrase Singapura sebagai forumnya, sedangkan untuk EUPA, PIC dan GSK memilih penyelesaiannya melalui BANI.

Dalam pelaksanaannya, ternyata PIC merasa tidak puas dengan pemasangan piranti komputer yang dilakukan oleh pihak GSK sehingga PIC dengan sengaja tidak melakukan pembayaran tahap II dan III kepada GSK. Akibatnya, GSK menderita kerugian sekitar Rp. 2 Milyar, dan menganggap pemasangan piranti komputer itu telah sesuai dengan perjanjian.

Pada bulan Maret 1996, BANI mengeluarkan putusan bahwa PIC harus melunasi hutangnya kepada GSK, karena GSK tidak terbukti menyalahi perjanjian pemasangan jaringan komputer di Bank Panin Cabang Jakarta dan Surabaya. Tetapi pihak PIC tidak menerima putusan BANI dan mengajukan gugatan pembatalan atas putusan BANI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PIC menganggap putusan BANI cacat hukum, karena antara lain tidak menghadirkan perusahaan Singapura, COSL sebagai saksi.

C. FAKTOR-FAKTOR SOSIOLOGIS YANG MENJADI PENGHAMBAT PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

Kasus-kasus seperti yang telah dijabarkan di atas, merupakan beberapa kasus yang pada intinya menolak dan mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Masih banyak kasus-kasus lain yang kurang lebih bertujuan sama yakni tidak ingin melaksanakan putusan arbitrase karena salah satu pihak merasakan dirugikan dengan putusan itu, dan tentu saja upaya yang dilakukan para pihak sangat menghambat pelaksanaan dari putusan arbitrase itu sendiri.

Penulis menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan putusan arbitrase baik arbitrase nasional maupun arbitrase

internasional sering mendapatkan hambatan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penghambat itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosiologis, yakni dari segi penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, penulis menemukan hambatan yang berasal dari hukumnya sendiri dalam hal ini UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitras dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan hambatan dari penegak hukum. Kedua faktor tersebut yakni hukum (undang-undang-pen) dan penegak hukum merupakan dua dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum pada umumnya. Penulis juga menemukan hambatan yang berasal dari pengadilan khususnya pengadilan negeri yang merupakan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan putusan arbitrase.

Selain ketiga faktor di atas, penulis juga menemukan hal-hal yang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam bersengketa yang baik secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap terhambatnya pelaksanaan putusan arbitrase ini. Faktor-faktor itu akan diuraikan secara rinci dalam bab ini.

C.1. Hambatan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Karena Undang-Undang.

Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*), salah satu faktor yang sangat vital pengaruhnya adalah faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini hukum diartikan sebagai undang-undang. Undang-undang di sini adalah undang-undang materiel yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah⁸⁸. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup⁸⁹ :

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Undang-undang dalam proses penegakan hukum selain dapat menjadi faktor yang mendorong efektifnya penegakan hukum, di sisi lain dapat pula menjadi faktor penghambatnya. Terhambatnya proses penegakan hukum yang

⁸⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1979).

⁸⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 6. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hal. 11.

dikarenakan oleh undang-undang ini dapat berupa⁹⁰ :

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
2. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Asas perundang-undangan merupakan fikiran dasar yang dijadikan patokan dalam pengaturan undang-undang yang bertujuan agar suatu undang-undang tercapai tujuannya (efektif). Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, asas-asas perundang-undangan tersebut adalah⁹¹ :

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 18.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 12-14.

undang-undang yang bersifat umum, apabila perbuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang terlebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai sesuatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat ataupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya

pembuat undang-undang tersebut tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi hurup mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

- a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-undang.
- b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara tertentu pula, misalnya dengan cara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan membentuk kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli dibidang yang relevan dengan undang-undang yang akan dibuat, dan lain sebagainya.

Asas perundang-undangan dalam prakteknya harus diikuti, karena apabila salah satu asas tidak ditaati maka akan terjadi ketidak pastian hukum dan kekacauan, sehingga tujuan dari hukum tidak tercapai. Sebagai contoh, apabila asas undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang lebih dahulu berlaku tidak ditaati, maka dalam memutuskan sesuatu, akan terjadi kebingungan dalam memutuskan suatu perkara mengenai ketentuan undang-undang

manakah yang akan ditaati, apalagi kalau ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut berbeda menyangkut suatu hal sama. Sehingga jelas di sini kepastian hukum dan ketertiban tidak akan tercapai. Demikian juga dengan asas-asas perundang-undangan yang lainnya.

Pentaatan terhadap asas hukum berkaitan dengan UU No. 30 tahun 1999 memang tidak menjadi persoalan. Permasalahan justeru timbul dari hal lain yakni dari aspek rumusan pasal-pasal yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum dalam praktik.

Secara teoritis maupun secara praktis terdapat beberapa ketentuan pasal yang menurut hemat penulis dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum arbitrase termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal-pasal tersebut masih mengandung unsur-unsur yang kurang jelas (*unplain meaning*), kurang pasti (*uncertainty*), kabur (*vague*), atau pengertian terlalu luas (*broad term*). Bahkan terdapat bebagai masalah yang belum di atur dengan baik dan proporsional⁹² sehingga dapat menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu dalam praktik hukum untuk

⁹² M. Yahya Harahap. "Beberapa Catatan Yang Perlu Mendapat Perhatian Atas UU No. 30 Tahun 1999". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21. Otober-November, 2002. Hal. 16-44.

melindungi kepentingan mereka sendiri.

Beberapa rumusan pasal yang dianggap perlu mendapat perhatian karena mengandung permasalahan sebagaimana disebutkan di atas antara lain :

C.1.1 Rumusan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 Mengenai Yurisdiksi Arbitrase Dan Pengadilan Bersifat Generalisasi Dan Absolut.

Rumusan pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 berbunyi "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat pada perjanjian arbitrase⁹³"

Dalam perumusan pasal 3 tersebut, terdapat suatu kecenderungan penerapan yurisdiksi arbitrase secara generalisasi (keseluruhan) dan absolut, tanpa memperhatikan rumusan klausula yang disepakati dalam perjanjian. Kecenderungan itu dapat keliru berdasarkan alasan⁹⁴ yaitu menerapkan akibat hukum (*legal effect*) yang digariskan pasal 3 secara absolut, tidak selamanya benar.

Kecenderungan penerapan yurisdiksi arbitrase secara generalisasi dan absolut timbul disebabkan oleh kekeliruan memahami ketentuan pasal 3 UU tersebut. Kesalahan pemahaman

⁹³ UU No. 30 Tahun 1999, psl. 3.

⁹⁴ M. Yahya Harahap., *Loc Cit.*

itu terjadi sebagai akibat perumusan pasal itu sendiri tidak jelas atau mendua (*ambiguity*).

Berdasarkan rumusan pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 tersebut, dapat timbul suatu pendapat, asal dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, maka dengan sendirinya lahir kewenangan absolut arbitrase untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari perjanjian, tanpa memperdulikan jangkauan atau ruang lingkup sengketa yang disebut dalam rumusan klausula arbitrase. Tentu saja pendapat ini keliru dan tidak selamanya benar.

Permasalahan lain yang timbul dari rumusan pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 selain sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah pasal ini tidak memberikan jawaban yurisdiksi yang jelas terhadap klausula arbitrase yang bersifat rinci atau terbatas⁹⁵.

Pasal ini tidak memberikan jawaban yang jelas tentang bagaimana *legal effect* klausula arbitrase yang bersifat rinci atau terbatas terhadap yurisdiksi arbitrase dan pengadilan. Pasal ini seolah-olah secara otomatis menegakkan yurisdiksi arbitrase secara absolut jika dalam

⁹⁵ *Ibid.*

suatu perjanjian terdapat klausula arbitrase.

Dengan kata lain pasal ini seolah-olah tidak mengakui adanya klausula arbitrase yang bersifat *enumeratif* atau parsial. Padahal hukum membenarkan dan mensahkan adanya klausula yang bersifat *enumeratif* maupun bersifat parsial atau terbatas hanya untuk satu atau beberapa sengketa tertentu. Akibatnya, terjadi pelanggaran penerapan hukum mengenai masalah yurisdiksi berdasarkan ketentuan pasal ini.

Pelanggaran penerapan hukum mengenai masalah yurisdiksi itu terjadi misalnya klausula arbitrase secara objektif berbentuk parsial atau terbatas, hanya mengenai sengketa pengakhiran (*termination*) atau wanprestasi. Dalam kasus yang seperti ini, yurisdiksi absolut arbitrase berdasarkan klausula hanya terbatas untuk menyelesaikan sengketa pengakhiran atau wanprestasi saja. Sedangkan sengketa yang timbul di luar itu, tetap menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri.

Namun dalam praktek meskipun sengketa yang terjadi di luar lingkup klausula arbitrase dan sengketanya diajukan ke Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Negeri mengabulkan eksepsi pihak lawan dan menyatakan tidak berwenang untuk

mengadili dengan alasan para pihak telah menyepakati klausula arbitrase dalam perjanjiannya.

Pendapat dan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 tanpa mengemukakan pertimbangan yang memuat analisis hukum atas hakikat klausula yang disepakati para pihak apakah bersifat umum, enumeratif maupun parsial atau terbatas.

Secara sederhana dan mudah telah membentuk suatu opini hukum, bahwa setiap klausula arbitrase otomatis langsung mewujudkan yurisdiksi absolut arbitrase tanpa memperhatikan bentuk klausula yang disepakati⁹⁶. Hal ini merupakan suatu hal yang patut dicermati apabila ingin pelaksanaan arbitrase berdasarkan undang-undang ini dapat berlaku efektif.

C.1.2. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tidak Memberikan Jawaban Atas Permasalahan Klausula Arbitrase Yang Disertai Dengan Pemilihan Domisili Pengadilan Negeri Tertentu.

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 30 tahun 1999 banyak ditemui dimana para pihak secara serentak

⁹⁶ *Ibid.*

mencantumkan kesepakatan klausula arbitrase dan mencantumkan pula kesepakatan pilihan domisili dengan menunjuk Pengadilan Negeri tertentu untuk menyelesaikan sengketa yang bisaanya dirumuskan dengan kalimat "para pihak setuju untuk memilih domisili pada Pengadilan Negeri"⁹⁷.

Terhadap klausula yang terdapat dalam perjanjian semacam itu yang sering disebut sebagai klausula yang duplikatif walupun sering terjadi di dalam praktik ternyata UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan perhatian terhadap hal tersebut.

UU ini tidak memberi penyelesaian yang jelas dan pasti mengenai pencantuman klausula duplikatif. Padahal permasalahan seperti ini sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian atas penegakkan penerapan yurisdiksi penyelesaian sengketa.

Menghadapi kasus klusula duflikatif seperti disinggung di atas, timbul berbagai pendapat dan penerapan yang berbeda. Perbedaan pendapat mengenai klausula

⁹⁷ *Ibid.*

duplikatif ini menyebabkan tidak adanya keseragaman opini hukum (*unified legal opinion*) dan tidak terciptanya suatu kepastian hukum (*legal certainty*) bagi para pihak yang besengketa. Padahal kedua hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar terciptanya kepercayaan warga masyarakat terutama para pelaku bisnis terhadap lembaga arbitrase.

C.1.3. UU No. 30 Tahun 1999 Tidak Memberikan Penegasan Apakah Terhadap Keputusan Atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atas Penunjukan Arbiter Tidak Dapat Diajukan Keberatan Atau Pembatalan

Ketentuan pasal 13 UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut KPN), dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran. Pada satu sisi, pasal tersebut tidak menegaskan apakah terhadap keputusan atau penetapan penunjukan arbiter yang dilakukan KPN bersifat final (merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga dengan demikian tertutup segala bentuk upaya hukum (baik perlawanan, banding, atau kasasi)).

Sebaliknya pada sisi lain, ketentuan pasal 13 tersebut tidak mengaskan apakah terhadap putusan penunjukan arbiter dapat dilakukan upaya hukum. Menghadapi rumusan

pasal yang demikian, praktik peradilan dihadapkan pada sikap yang mendua.

Permasalahan yang dapat timbul di sini adalah apakah pihak pemohon atau pihak lawan dapat mengajukan permintaan upaya hukum seperti perlawanan atau permintaan pembatalan, atau upaya banding atau kasasi terhadap keputusan atau penetapan pengangkatan maupun penunjukan arbiter yang dilakukan oleh KPN.

Kemungkinan besar ada yang berpendapat, karena tidak ada penegasan apakah putusan bersifat final, maka terhadap ketetapan penunjukan tersebut dapat diajukan upaya hukum (perlawanan, banding, atau kasasi), atau ada yang berpendapat tertutup kemungkinan upaya hukum, karena pasal 13 sendiri tidak mengatur tentang hal itu.

Permasalahan di atas tidak tegas diatur dalam pasal 13 UU No. 30 tahun 1999, sehingga apabila salah satu pihak mengajukan keberatan atau upaya hukum terhadap pengangkatan atau penunjukan arbiter yang dilakukan oleh KPN, maka penerapannya tidak jelas.

C.1.4. Ketentuan Pasal 15 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999 Mengandung Ambiguitas

Pasal 15 ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999 berbunyi

“terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh KPN yang dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diajukan upaya pembatalan”.

Pengangkatan arbiter yang dipermasalahkan dalam kasus ini berkaitan dengan penunjukan arbiter ketiga yang diatur dalam pasal 15 ayat (4). Menurut ketentuan ini, apabila arbitrase yang disepakati para pihak dalam klausula arbitrase berbentuk majelis yang terdiri atas tiga orang arbiter, kepada masing-masing pihak diberi hak untuk menunjuk seorang arbiter. Selanjutnya, kedua arbiter tersebut diberi hak untuk menunjuk arbiter ketiga yang akan bertindak dan berkedudukan sebagai Ketua Majelis (*chairman*)⁹⁸.

Ketentuan selanjutnya dari pasal ini adalah, jika ternyata dalam jangka waktu 14 hari kedua arbiter yang dimaksud tidak berhasil menunjuk arbiter yang ketiga, maka KPN atas permohonan salah satu pihak dapat mengangkat arbiter ketiga, dan terhadap keputusan atau penetapan KPN atas pengangkatan arbiter ketiga itu tidak dapat diajukan upaya pembatalan⁹⁹.

⁹⁸ UU No. 30 Tahun 1999. psl. 15 ayat (4).

⁹⁹ *Ibid.*

Permasalahan hukum yang dapat timbul akibat dari ketentuan pasal 15 ayat (5) tersebut di atas, adalah apakah makna dan pengertian teknis yustisial mengenai upaya pembatalan dan upaya hukum adalah sama.

Ditinjau dari teknik yustisial, kedua istilah hukum tersebut sangat berbeda jenis dan instansinya. Upaya pembatalan sejenis dengan upaya perlawanan, dan secara instansional forumnya diajukan dan diperiksa serta diputus oleh instansi Peradilan yang sama, dalam hal ini Pengadilan Negeri.

Sedangkan upaya hukum mengandung pengertian mengajukan permintaan koreksi kepada instansi Peradilan yang lebih tinggi atas putusan Peradilan yang lebih rendah. Forum permintaan koreksi atas putusan atau penetapan adalah Pengadilan Tinggi (sebagai tingkat banding) atau Mahkamah Agung (sebagai peradilan tingkat kasasi)¹⁰⁰.

Apabila pengertian teknis yustisial yang dikemukakan di atas diterapkan secara murni dan konsekuen, berarti yang dilarang oleh ketentuan pasal 15 ayat (5) tersebut adalah hanya terbatas pada upaya pembatalan, tetapi di sini

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap., *Loc. Cit.*, hal. 20.

membuka kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum banding dan atau kasasi.

Terhadap penjelasan di atas memang dapat diajukan suatu argumen berupa doktrin yang mengajarkan bahwa setiap bentuk permohonan (*petition*) yang bersifat *voluntair* adalah proses penyelesaian yang diambil Pengadilan Negeri secara *ex partij* dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam kasus *voluntair* adalah bersifat tingkat pertama dan terakhir, oleh karena itu terhadapnya tertutup kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi¹⁰¹.

Terlepas dari kebenaran doktrin di atas, kita dapat melihat bahwa kalimat "tidak dapat diajukan upaya pembatalan" yang dirumuskan dalam pasal 15 ayat (5) UU No. 30 tahun 1999, tidak mencakup larangan atas permintaan upaya hukum dalam arti luas. Sehingga hal ini menyebabkan tidak terciptanya suatu *unified legal opinion* dan kepastian hukum (*legal certainty*) terhadap undang-undang tentang arbitrase ini.

¹⁰¹ *Ibid.*

C.1.5. UU No. 30 Tahun 1999 Tidak Menegaskan Apakah Pengguguran Tuntutan Besifat Imperatif Atau Fakultatif Dalam Hal Pemohon Absen Pada Sidang Pertama

Pasal 43 UU No. 30 tahun 1999 menegaskan apabila terjadi peristiwa pihak pemohon (penggugat) tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah atau *unreasonable default*, padahal pemohon sudah dipanggil secara patut dan resmi. Maka dalam kasus seperti itu, arbiter atau majelis arbitrase menyatakan tuntutan gugur dan bersamaan dengan itu tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai¹⁰².

An Sich bertitik tolak pada ketentuan pasal 43 tersebut, pengguguran gugatan permohonan dalam hal pemohon melakukan *unreasonable deffault* yakni tidak hadir pada sidang yang pertama tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil dengan resmi dan patut adalah bersifat imperatif atau memaksa. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi arbiter atau majelis arbitrase selain dari menggugurkan permohonan.

¹⁰² UU No. 30 Tahun 1999. psl. 43.

Dalam hal kasus seperti di atas, arbiter atau majelis arbitrase tidak berhak atau tidak berwenang untuk memundurkan pemeriksaan dengan jalan memanggil sekali lagi pihak pemohon¹⁰³.

Penegakan dan penerapan yang bersifat imperatif dalam kasus *unreasonable default* sangat tepat ditinjau dari segi kepatutan dan keadilan. Dianggap sangat layak dan adil untuk menghukum pemohon yang dengan sengaja "melecehkan" arbitrase maupun pihak termohon dengan jalan menggugurkan permohonannya. Selain itu, tindakan pemohon itu dianggap melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada termohon. Oleh karena itu sudah tepat apabila undang-undang menghukum pemohon dengan jalan menggugurkan permohonan tanpa mematikan haknya untuk mengajukan kembali sengketa tersebut.

Pasal 43 UU No. 30 Tahun 1999 sebenarnya sudah cukup tegas mengatur mengenai pengguguran permohonan dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama ini. Tetapi penjelasan pasal 43 justru mengaburkan sifat imperatif pengguguran permohonan.

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 21.

Penjelasan pasal 43 berbunyi "sesuai dengan hukum acara perdata, sengketa menjadi gugur apabila pemohon tidak datang menghadap pada hari pemeriksaan pertama"¹⁰⁴. Bertitik tolak dari penjelasan pasal 43 ini, pengguguran gugatan dalam peristiwa pihak pemohon tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, penerapannya analog atau merujuk kepada hukum acara perdata.

Dalam hukum acara perdata pengguguran gugatan dalam peristiwa tidak hadirnya pemohon tanpa alasan yang sah yang diatur dalam pasal 124 HIR tidak mutlak bersifat imperatif melainkan diperlunak menjadi fakultatif sebagaimana ketentuan pasal 126 HIR, karena menurut pasal ini dimungkinkan adanya pemanggilan yang kedua kalinya bagi pemohon yang tidak hadir pada sidang pertama.

Dengan demikian, jika ketentuan pasal 43 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu, di dalamnya terdapat hal yang bersifat kontradiktif. Pada satu sisi pengguguran bersifat imperatif, tetapi pada sisi lain menurut penjelasan pasal itu yang dihubungkan dengan pasal 126 HIR dimungkinkan pengguguran gugatan secara fakultatif.

¹⁰⁴ Lihat Penjelasan pasal 43 UU No. 30 tahun 1999

Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa antara pasal 43 UU No. 30 Tahun 1999 dengan penjelasan pasal itu terdapat kontradiksi, yakni sebagaimana telah disinggung di muka, *an sich* berdasar pasal 43 pengguguran tuntutan dalam keadaan pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut adalah bersifat imperatif, akan tetapi jika bertitik tolak dari penjelasan pasal 43, maka sifat imperatif tersebut direduksi menjadi fakultatif sesuai dengan pasal 126 HIR. Jadi di sini terdapat suatu kekaburan dalam undang-undang.

C.1.6. UU No. 30 Tahun 1999 Tidak Menegaskan Bagaimana Eksistensi Putusan Yang Diambil Setelah Jangka Waktu Pemeriksaan Yang Ditentukan Pasal 48 Ayat (1) Tanpa Perpanjangan Waktu Berdasar Pasal 33

Pasal 48 ayat (1) menentukan jangka waktu pemeriksaan, yang lazim disebut *expiration period* yakni; batas jangka waktu pemeriksaan harus diselesaikan arbiter atau majelis arbitrase paling lama 180 hari¹⁰⁵. Cara menghitung batas waktu ialah 180 hari dari tanggal arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jadi batas tenggang waktu atau *expiration period* menjatuhkan putusan (*award*), paling

¹⁰⁵ UU No. 30 Tahun 1999. psl. 48 ayat (1)

lambat 180 hari dari tanggal arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

Permasalahan yang timbul dari ketentuan pasal tersebut adalah mengenai apa dan bagaimana akibat hukumnya apabila arbiter atau majelis arbitrase menjatuhkan putusan setelah lewat tenggang 180 hari tersebut. Dengan kata lain, bagaimana keabsahan putusan arbitrase yang dijatuhkan setelah lewat batas waktu (*after expiration period*) yang ditentukan pasal 48 ayat (1) tanpa perpanjangan yang diberikan pasal 48 ayat (2) jo pasal 33.

Permasalahan ini ternyata tidak dijumpai jawabannya dalam pasal 48 maupun dari pasal yang lain¹⁰⁶. Padahal ditinjau dari segi hukum, terdapat beberapa akibat yang sangat fatal yang timbul dari lewatnya batas jangka waktu yang dimaksud.

Konsekwensi dari akibat hukum lewatnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 48 ayat (1) berdampak langsung terhadap putusan yang dijatuhkan arbiter atau majelis arbitrase yakni; Putusan yang dijatuhkan tidak sah (*illegal*), karena diambil oleh arbiter atau majelis

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap., *Loc. Cit.*, hal. 22.

arbitrase yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, yang disebabkan oleh telah berakhir dan gugurnya kewenangan yang dimaksud.

Oleh karena itu, eksistensi atau keberadaan putusan itu oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, eksekusi atas putusan tidak dapat diminta. Dan dalam hal tetap diajukan, maka Pengadilan negeri harus menyatakan putusan tidak dapat dieksekusi (*non executable*) atas alasan tidak sah.

C.1.7. *UU No. 30 Tahun 1999 Tidak Mengatur Sistem Pengambilan Putusan arbitrase.*

UU No. 30 Tahun 1999 dalam mengatur mengenai ketentuan sistem pengambilan putusan seolah-olah mentransfer ketentuan dari *Rechstvordering* (Rv). Dalam Bab V undang-undang ini diatur mengenai pendapat putusan arbitrase yang terdiri dari pasal 52 sampai pasal 58. Sayangnya, tidak ada satu pasal pun dari bab ini yang mengatur mengenai sistem pengambilan putusan arbitrase. Oleh karena itu dapat dikatakan undang-undang ini benar-benar mentransfer ketentuan dari Rv¹⁰⁷.

Dalam bab V undang-undang ini hanya ada ketentuan

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hal. 23.

yang sedikit menyinggung secara tidak langsung tentang sistem pengambilan putusan. Ketentuan itu terdapat pada pasal 54 ayat (1) huruf g, yang mengatur mengenai *dissenting opinion*, berupa penegasan putusan. Ketentuan itu berbunyi "Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis arbitrase".¹⁰⁸

Akan tetapi, ketentuan di atas tidak memberi penjelasan bagaimana penyelesaian pengambilan putusan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara anggota majelis arbitrase. Sehingga ketentuan itu masih menggantung tanpa penegasan sistem yang harus ditempuh.

Selain itu, pada pasal 55 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang penutupan pemeriksaan serta pengucapan putusan arbitrase. Ketentuan itu berbunyi "Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase".¹⁰⁹ Namun, sebagaimana ketentuan pada pasal sebelumnya, pasal 55 ini juga tidak memberi penegasan mengenai sistem cara pengambilan putusan, sehingga ketentuan mengenai sistem cara pengambilan keputusan dalam UU No. 30

¹⁰⁸ UU No. 30 Tahun 1999. Psl. 54 Ayat (1).

¹⁰⁹ UU No.30 tahun 1999. psl. 55.

Tahun 1999 ini tetap saja menggantung dan tidak jelas.

C.1.8. UU No. 30 Tahun 1999 Tidak Mengatur Sistem Koneksitas Antara Arbitrase Dengan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Tindakan Sementara (Itrim Measure)

Masalah lain yang juga dianggap tidak mendapat perhatian dalam UU No. 30 tahun 1999 adalah mengenai koneksitas antara arbitrase dengan pengadilan (*connected system between arbitration and court*). Sehubungan dengan tindakan sementara (*interim measure*) yang diambil arbitrase. Pasal 32 UU No. 30 tahun 1999 memberi wewenang kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan tindakan sementara berupa penetapan sita jaminan (*conservation, seizure of the goods*), memerintahkan penitipan barang (*deposit*) kepada pihak ketiga (*ordering deposit with the third person*), atau penjualan barang yang mudah rusak (*to sale of perishable goods*).

Menurut ketentuan pasal 32 ayat (1), tindakan sementara sebagaimana yang dijelaskan di atas dituangkan dalam bentuk putusan *provisional* atau putusan sela¹¹⁰ (*provisional award to interim award*). Tindakan dimaksud dapat dilakukan arbitrase berdasarkan permintaan salah satu

¹¹⁰ UU No. 30 Tahun 1999, pasal 32 ayat (1)

pihak atau oleh arbiter maupun majelis arbitrase secara *ex officio*.

Ditinjau dari segi hukum, tindakan sementara yang dilakukan arbitrase tidak mengikat kepada pihak ketiga, meskipun kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 227 ayat (1) dan ayat (3) HIR dimana pelaksanaan tindakan penyitaan (*conservatoir beslag*) maupun sita eksekusi (*executorial beslag*) tunduk pada ketentuan pasal 197, 198, dan 199 HIR.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) menyebutkan bahwa penyitaan dilakukan atas perintah KPN, kemudian pada ayat (2) nya ditentukan bahwa penyitaan dilakukan oleh panitera atau juru sita. Proses penyitaan itu harus dibuat berita acara¹¹¹, dan penyitaan diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu¹¹².

Terhitung dari tanggal pengumuman sita, sita tersebut mengikat kepada setiap orang dengan ketentuan dilarang memindahkan, menjaminkan atau menyewakan barang sitaan itu kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap

¹¹¹ Lihat ketentuan pasal 197 ayat (5) HIR

¹¹² *Ibid.*, psl. 198.

tindakan yang bertentangan dengan larangan itu, batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 197 HIR¹¹³.

Apabila ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas kita perhatikan, maka sita jaminan yang mempunyai kekuatan formal dan resmi hanya penyitaan yang dilakukan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara (*state court*) sesuai dengan ketentuan pasal 197, 198 dan 227 ayat (1) HIR. Oleh karena itu, meskipun pasal 32 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 memberi kewenangan bagi arbitrase untuk memerintahkan penyitaan, tindakan itu tidak memiliki kekuatan formal dan resmi kepada pihak ketiga¹¹⁴.

Berdasarkan hal tersebut, pada penyitaan yang dilakukan arbitrase atas berdasarkan kewenangan dari pasal 32 ayat (1) tersebut, tidak melekat larangan yang digariskan pasal 199 HIR. Oleh karena itu, apabila pihak tersita mengasingkan atau menjualnya kepada pihak ketiga, tidak berakibat transaksi itu batal demi hukum.

Ditinjau dari segi hukum, artinya penyitaan yang dilakukan arbitrase tanpa campur tangan atau bantuan

¹¹³ M. Yahya Harahap., Loc Cit., Hal. 24.

¹¹⁴ *Ibid.*

Pengadilan Negeri hanya mengikat kepada para pihak, tetapi tidak mengikat kepada pihak ketiga. Sehubungan dengan hal tersebut, seandainya tersita menjual barang itu kepada pihak ketiga, transaksi itu tidak dianggap bertentangan dengan hukum.

Delapan poin di atas, merupakan hal-hal yang dapat dijadikan celah bagi para pihak dalam upaya untuk menghambat pelaksanaan arbitrase baik dari segi pelaksanaan hukum arbitrase maupun dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase yang berasal dari undang-undang.

Berkaitan dengan hambatan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase, apabila kita lihat permasalahan yang masih ada yang terdapat dari undang-undang arbitrase di atas, maka tidak mengherankan apabila masih banyak ditemui kasus dimana putusan arbitrase akan mendapatkan kesulitan dalam hal pelaksanaannya.

Para pihak yang telah sepakat memilih arbitrase, apabila menurut putusan arbitrase menjadi pihak yang kalah, akan berusaha untuk mencari celah terutama dari undang-undang, agar putusan yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan, atau paling tidak ditunda pelaksanaannya.

Para pihak tentu berpikir apabila dalam undang-

undang yang mengatur arbitrase saja masih banyak kelemahan-kelemahannya, lalu bagaimanakah dengan putusan arbitrase itu sendiri, dimana putusan itu diambil notabene harus berdasarkan kepada undang-undang yang dimaksud. Jadi tidak heran bila ada saja upaya yang dapat dilakukan para pihak terkait dengan usaha penolakan terhadap putusan arbitrase.

C.2. Hambatan Yang Berasal Dari Pengadilan Sebagai Lembaga Yang Berwenang Untuk Melaksanakan Putusan Arbitrase.

Pelaksanaan putusan arbitrase dalam UU No. 30 tahun 1999, dibagi menjadi dua bagian yakni bagian pertama menyangkut pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan bagian kedua menyangkut pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional dimuat dalam pasal 59 sampai pasal 64, sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimuat dalam pasal 65 sampai 69.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan arbitrase adalah lembaga peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri dengan pengkhususan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional/asing.

Kewenangan yang diberikan kepada pengadilan untuk melakukan pelaksanaan putusan arbitrase sebenarnya tidak merupakan masalah apabila hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena masing-masing kewenangan itu memang sudah diatur dengan jelas. Pengadilan negeri hanya memiliki kewenangan eksekutorial dan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

Kenyataan yang sering ditemui di lapangan sayangnya bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh undang-undang. Teori kewenangan *extra judicial* lembaga arbitrase terhadap pengadilan negeri sering tidak diterima oleh pengadilan negeri. Sehingga banyak kasus yang kita temui dimana pengadilan negeri tidak menerima apa yang sudah diptuskan oleh arbitrase.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 pada pasal 62 angka (2) memang mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa putusan arbitrase. Tetapi berdasarkan ketentuan pasal ini yang boleh diperiksa oleh pengadilan negeri hanyalah putusan arbitrase yang dimintakan pelaksanaannya bukan pokok perkara yang dipersengketakan¹¹⁵.

¹¹⁵ UU No. 30 Tahun 1999. psl. 62 angka (2) .

UNCITRAL sebagai Model Law dari arbitrase komersial internasional juga mengatur kewenangan pengadilan untuk memeriksa putusan arbitrase. Kewenangan ini dimuat dalam Chapter VII article 34 UNCITRAL Model Law. Menurut ketentuan ini, putusan arbitrase dapat diperiksa kembali oleh pengadilan apabila¹¹⁶:

"(a)(i) a party to the arbitration agreement...was under some incapacity; or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of this state; or
(ii) the party (challenging the award)...was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or
(iii) the award deals with dispute not contemplated by or not falling within the terms of submission to arbitration, or contain decision on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provide that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part of the award which contains decisions on the matters not submitted...may be set a side; or
(iv) the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, unless such agreement was in conflict with a provision of this (the Model) Law from which the parties can not derogate, or, failing such agreement, was not in accordance with this law, or

¹¹⁶ William F. Fox, Jr. *International Commercial Agreements A Primer on Drafting, Negotiating and Resolving Disputes*. Third Edition. (The Hague. London. Boston: Kluwer Law International Inc. Graham & Trotman Ltd, Kluwer Law and Taxation Publisher, and Martin Nijhoff Publisher, 1998). hal. 340.

- (b) (i) the subject matter of the dispute is capable to settlement by arbitration under the law of this state; or
 (ii) the award is in conflict with the public policy of this state¹¹⁷

Sebagai perbandingan, *The Federal Arbitration Act* di yang telah diakui di Amerika Serikat sejak tahun 1924¹¹⁸, juga mengatur beberapa dasar bagi pengadilan untuk memeriksa putusan arbitrase. dasar-dasar itu adalah:

- (1) where the award was procured by corruption, fraud, or undue means;
- (2) where there was evident partiality or corruption in the arbitrators, or either of them;
- (3) where the arbitrators were guilty of misconduct in refusing to postpone the hearing, upon sufficient cause shown, or in refusing evidence pertinent and material to the controversy; or of any other misbehaviour by which the rights of any party have been prejudiced;
- (4) where the arbitrators exceeded their powers, or so imperfectly executed them that a mutual, final, and definite award upon the subject matter submitted was not made;
- (5) where the award is vacated and the time within the agreement required the award to be made has not expired the court may, in its discretion, direct a rehearing by the arbitrators¹¹⁹.

¹¹⁷ Lihat UNCITRAL Model Law, Chapter VII, Article 34.

¹¹⁸ William F. Fox, Jr., *Op.Cit.* hal. 290

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 340.

Tetapi sebagaimana tadi telah disinggung, bahwa yang menjadi kewenangan pengadilan baik menurut UU No. 30 tahun 1999, UNCITRAL *Model Law*, maupun *The Federal Arbitration Act* di Amerika hanyalah memeriksa putusan yang di dalamnya mengandung hal-hal yang telah ditetapkan oleh masing-masing aturan itu, dan sekali lagi bukan mengenai pokok perkaranya.

Berbeda halnya dengan praktik di Indonesia, dalam berbagai kasus pemeriksaan sengketa yang mengandung klausula arbitrase, pengadilan negeri dengan berbagai alasan sering melanggar batasan yurisdiksi yang dimilikinya terhadap arbitrase dengan tetap memaksakan diri untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut.

Salah satu contoh kasus adalah kasus Sutomo (Direktur Utama PT Balapan Jaya lawan AHJU Forestry Company Limited (AHJU) mengenai perjanjian *joint venture* pengelolaan hasil hutan. Dalam kasus ini, pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri Jakarta Utara tetap menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang timbul dari perjanjian *joint venture* tersebut, walaupun AHJU sebagai pihak tergugat telah mengajukan eksepsi yang menegaskan ketidakwenangan pengadilan negeri secara absolut untuk

memeriksa dan memutuskan perkara tersebut karena adanya kesepakatan para pihak dalam kontrak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase¹²⁰

Dalam pertimbangan hukumnya, selain terkesan tidak memahami perbedaan antara penyelesaian secara damai dengan penyelesaian melalui arbitrase, juga terlihat keengganan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada waktu itu untuk mengakui kewenangan ekstra yudisial yang dimiliki oleh arbitrase yang telah dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian *joint venture* tersebut¹²¹.

Selain keengganan untuk mengakui kewenangan arbitrase, pihak pengadilan sering juga tidak memiliki kepercayaan terhadap kualitas dari arbitrase. Salah satu contohnya adalah pernyataan yang dilakukan secara terang-terangan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Banjarmasin dalam memutuskan perkara antara S.M. Pardede lawan Ir. Syafei Juremi, PT United Tractor, Syarifudin Noor sehubungan

¹²⁰ Ricardo Simanjuntak. "Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase Dan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Yang Mengandung Klausula Arbitrase Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 21. (Oktober-November 2002) : 80-87.

¹²¹ Dalam Pertimbangannya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat " bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menangkis tujuannya ialah mencari dan mewujudkan keadilan. Dalam hal ini, Penggugat tidak salah mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam rangka mencari dan mewujudkan keadilan, serta tentang arbitrase di Pengadilan pun selalu terbuka kesempatan menyelesaikan secara musyawarah ternyata telah berulang kali dilakukan akan tetapi belum berhasil., *Ibid*

dengan terlambatnya pihak tergugat untuk mengirimkan enam buah traktor yang dibeli oleh penggugat berdasarkan perjanjian jual beli yang telah disepakati.

Dalam perjanjian jual beli tersebut, telah disepakati adanya klausul arbitrase, tetapi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menganggap klausul arbitrase tersebut hanya sebagai formalitas belaka sehingga tidak mampu menghentikan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara tersebut.

Sikap tidak percaya terhadap kualitas arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dapat terlihat dari pertimbangan hukum dalam kasus tersebut dimana dinyatakan bahwa terdapat adagium dalam dunia perdagangan dewasa ini mengenai ketidakmampuan BANI sebagai salah satu lembaga arbitrase dalam memberikan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyatakan bahwa kendatipun arbitrase telah dikenal di Indonesia sejak masa sebelum perang dunia ke II tetapi dalam prakteknya jarang sekali masyarakat yang mau memanfaatkan lembaga ini karena ketidakpercayaan masyarakat terhadapnya. Berdasarkan kedua hal tersebut di ataslah maka Pengadilan Negeri

Pangkalan Bun menyatakan diri berwenang untuk menangani kasus perjanjian jual beli tersebut¹²².

Sikap yang ditunjukkan oleh lembaga pengadilan berkaitan dengan kewenangan dan kualitas arbitrase di atas, tentu memiliki implikasi terhadap pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase. Apalagi lembaga ini memiliki kewenangan eksekutorial terhadap putusan arbitrase. Apabila pengadilan negeri sejak semula telah meragukan arbitrase maka bukan tidak mungkin lembaga ini juga tidak akan berkenan melaksanakan putusan yang dihasilkannya.

Pengadilan negeri dengan berbagai alasan akan berusaha untuk membatalkan atau paling tidak menunda pelaksanaan putusan arbitrase sehingga putusan yang dihasilkan oleh arbitrase tidak memberi akibat apa-apa bagi pihak yang kalah dan tentu saja mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menang.

Adanya keengganan pengadilan negeri dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan arbitrase salah satunya dapat dilihat dari data yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana sejak tahun 2000 sampai tahun 2005

¹²² *Ibid.*

terdapat 12 putusan arbitrase asing mengenai kontrak dagang internasional yang didaftarkan dan dimintakan pelaksanaannya, tetapi dari 12 putusan itu yang dilaksanakan putusannya hanya 4 putusan saja.

Sedangankan putusan dari BANI yang didaftarkan dan dimintakan pelaksanaannya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 adalah 33 putusan dan yang dilaksanakan oleh pengadilan ini hanya 2 putusan saja. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Putusan Arbitrase Asing Yang Didaftarkan Dan Dimintakan Pelaksanaannya Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No	Tahun	Jumlah Putusan	Dilaksanakan
1	2000	2	-
2	2001	4	3
3	2002	1	-
4	2003	-	-
5	2004	4	-
6	2005	1	1

(Tabel 1)¹²³

Data diambil pada tanggal 10 Mei 2007

¹²³ Sekretariat Jenderal Badan Arbitrase Nasional, Tanggal 25 Mei 2007.

**Putusan BANI Yang Didaftarkan Dan Dimintakan Pelaksanaannya
Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

No	Tahun	Jumlah Putusan	Dilaksanakan
1	2000	13	1
2	2001	6	1
3	2002	4	-
4	2003	1	-
5	2004	5	-
6	2005	3	-
7	2006	1	-

(Tabel 2)¹²⁴

Data diambil pada tanggal 10 Mei 2007

Dari tabel diatas dapat kita lihat betapa sedikitnya putusan arbitrase baik arbitrase asing maupun BANI yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang notabene adalah pengadilan yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase baik arbitrase dalam negeri pada umumnya dan khususnya arbitrase asing.

Walaupun data yang penulis tampilkan hanya berasal dari satu pengadilan negeri saja, tetapi menurut hemat

¹²⁴ *Ibid.*

penulis data tersebut, dapat memberikan gambaran mengenai minimnya pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri, karena sebagaimana yang telah penulis kemukakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah satu pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan putusan arbitrase dalam negeri dan satu-satunya pengadilan negeri yang berwenang untuk melaksanakan putusan arbitrase asing, sehingga secara informal dapat dikatakan sebagai pengadilan yang menjadi acuan pengadilan-pengadilan negeri lainnya, tetapi melihat data yang penulis dapatkan maka dapat dibayangkan kondisi yang kurang lebih sama terjadi pada pengadilan-pengadilan negeri lainnya di Indonesia.

Pihak pengadilan negeri seolah-olah tidak ingin kewenangannya dalam memeriksa dan memutuskan perkara diambil alih oleh lembaga lain (dalam hal ini arbitrase), walaupun lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya juga menggunakan perundang-undangan sebagai landasannya, yang berarti ia juga memiliki legitimasi secara yuridis sebagaimana pengadilan negeri. Tetapi dalam prakteknya, legitimasi secara yuridis saja ternyata tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan bagi arbitrase untuk dapat eksis dan memiliki kekuatan dalam meminta pelaksanaan putusannya

kepada pengadilan negeri.

Hambatan lain yang berasal dari pengadilan yang ditemui dalam pelaksanaan putusan arbitrase tentu saja adalah kondisi sosiologis yang berkaitan dengan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam praktek peradilan di Indonesia pada umumnya. Sudah bukan rahasia umum bahwa praktek hukum di Indonesia yang salah satu konkretisasinya adalah praktek peradilan saat ini seringkali bergeser menjadi "permainan" dan "bisnis"¹²⁵, yang berakibat pada menurunnya derajat hukum (pengadilan) sebagai lembaga pemberi keadilan (*dispensing justice*).

Praktik pengadilan sudah tidak lagi murni sebagai lembaga yang memberi keadilan kepada warga masyarakat, melainkan memainkan dua peranan sekaligus yakni sebagian hukum dan sebagian lagi bisnis. Dan apabila dua peranan ini disejajarkan, maka peranan bisnis akan lebih dominan daripada hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa kita perlu mewaspadaai hukum (pengadilan) yang telah menurun derajatnya menjadi alat

¹²⁵ Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka (ed). Cet. 1.(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.), hal. 51.

untuk memenuhi dan dan memuaskan kepentingan pribadi dan bukan keadilan setiap warga yang memintanya.

Praktik korupsi di lembaga peradilan di Indonesia bukanlah hanya isapan jempol belaka. Hasil penelitian¹²⁶ yang dilakukan *Moore's Rowland Indonesia* dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerjasama dengan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) merupakan salah satu contohnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di semua pengadilan dan kejaksaan negeri pada 6 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tersebut mencapai angka rata-rata 51%¹²⁷. Praktek korupsi yang terjadi mulai dari tingkat yang paling kecil yakni memberi uang rokok

¹²⁶ Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2006 di 6 pengadilan negeri dan kejaksaan negeri tingkat kabupaten dan kotamadya di Sumatera Selatan yakni Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, dan kota Palembang, serta satu Pengadilan Tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Palembang Sumatera Selatan. Selain itu penelitian ini juga dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan yaitu LP Pakjo Palembang dan Rumah Tahanan Kejaksaan di masing-masing kabupaten dan kota Palembang. Objek penelitian ini melibatkan para hakim, jaksa, advokat/pengacara, petugas LP, tahanan, narapidana, dan pengguna pengadilan/*court user* (warga asyarakat yang pernah berperkara ke pengadilan)

¹²⁷ *United Nation Office on Drugs and Crime* dan *Mores Rowland Indonesia*, "Penilaian Integritas Dan Kapasitas Sektor Peradilan di Dua Propinsi di Indonesia," (Laporan Penelitian, Maret 2006), hal. 62.

kepada para petugas LP sampai pada pemberian uang dalam jumlah tertentu terutama kepada hakim dan jaksa.

Dari para pengguna pengadilan didapat data bahwa kalau ingin tuntutan jaksa tidak terlalu berat maka ada harga tidak resmi dalam jumlah tertentu mulai dari nominal 1,5 juta sampai 25 juta untuk kasus ringan dan nominal di atas 30 juta sampai tidak terbatas untuk kasus yang berat seperti narkoba, pembunuhan dan lain-lain yang harus diberikan kepada sang jaksa. Besar kecilnya uang yang diberikan kepada jaksa ini akan menentukan berat ringannya tuntutan¹²⁸.

Setelah memberi uang kepada jaksa, maka giliran hakim mendapat bagian. Menurut para pengguna pengadilan kalau ingin putusan hakim sesuai dengan keinginan maka hakim juga harus diberi sejumlah uang. Besar kecilnya nominal yang diberikan kepada hakim biasanya sama dengan yang diberikan kepada jaksa, sebab konon menurut para pengguna pengadilan ini, hakim dan jaksa saling memberi informasi tentang jumlah uang yang diberikan oleh kliennya, oleh karena itu tidak boleh ada nominal yang lebih besar atau lebih kecil

¹²⁸ *Ibid.*

karena itu dapat berakibat tuntutan atau putusan yang tidak akan sesuai dengan harapan¹²⁹.

Kondisi yang digambarkan di atas terjadi di semua pengadilan negeri dan kejaksaan yang menjadi lokasi penelitian. Dari hasil penelitian itu terlihat betapa buruknya kondisi peradilan kita. Pengadilan yang seharusnya menjadi wadah bagi warga masyarakat untuk mencari keadilan dalam prakteknya hanya memberikan prestise-prestise kepada sebagian warga yang mau dan mampu membayar mahal saja. Bagi yang tidak mau ikut dalam praktik kotor peradilan tersebut, maka bersiaplah untuk menerima kekalahan kendatipun secara yuridis dia benar.

Tepatlah apa yang dikatakan Prof. Satjipto Rahardjo bahwa tujuan hukum untuk untuk memberi keadilan telah mengalami kemerosotan menjadi permainan. Hukum modern sebagai tipe hukum yang memberikan pengaturan positif secara luas, yang memberikan sarana untuk melakukan berbagai upaya hukum, melindungi individu, dapat berbalik menjadi alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi yang aman menurut hukum. Hal ini digambarkan oleh beliau dimana hukum

¹²⁹ *Ibid*

dapat menjadi "gerobak" yang dapat diisi dengan berbagai kepentingan seperti ekonomi, politik, dan bahkan niat jahat¹³⁰.

Kotornya praktik di lembaga peradilan dimana pengadilan negeri termasuk di dalamnya, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada proses pelaksanaan putusan arbitrase. Di pengadilan, para pihak yang sengketanya telah diputuskan oleh arbitrase dan bersifat *final and binding*, masih dapat bermain dengan aparat.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa investor di beberapa wilayah di Jakarta¹³¹ yang memiliki pengalaman pahit (dalam istilah mereka) dengan pengadilan berkaitan dengan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, menunjukkan bahwa salah satu kendala sulitnya pelaksanaan putusan arbitrase adalah budaya korupsi di pengadilan.

Alasan kewenangan maupun alasan yuridis lainnya yang kerap digunakan oleh pengadilan menurut mereka hanyalah formalistas belaka. Pada akhirnya mereka tetap harus bermain dibelakang (lagi-lagi istilah yang mereka gunakan)

¹³⁰ Satjipto Rahardjo., *Op Cit.*, hlm. 61.

¹³¹ Dengan alasan etika, para investor (Asing dan Domestik) yang penulis wawancarai meminta kepada penulis agar identitas mereka tidak ditulis.

dengan oknum-oknum di pengadilan.

Bermain di belakang yang mereka maksudkan itu tidak lain adalah memberikan sejumlah uang dalam nominal tertentu untuk kelancaran proses pelaksanaan putusan. Dan ini berarti biaya tambahan harus mereka keluarkan, sehingga biaya murah yang menjadi salah satu pertimbangan mereka dalam memilih arbitrase pada prakteknya justru menjadi semakin mahal dengan adanya praktik korupsi di pengadilan ini.

Para investor mengeluhkan posisi mereka yang serba salah, dimana apabila tidak ikut bermain maka bisa-bisa putusan arbitrase yang sudah *final and binding* itu akan tertunda untuk jangka waktu tidak terbatas atau tidak tertutup kemungkinan putusan tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang kalah dengan berbagai alasan yang menurut mereka terkadang terlalu dibuat-buat¹³².

Demikianlah gambaran praktik di pengadilan, yang pada akhirnya mengakibatkan tujuan arbitrase sebagai cara yang cepat, murah dan pasti dalam proses penyelesaian sengketa, dalam prakteknya justru sebaliknya.

¹³² Wawancara dengan dua investor asing dan seorang investor lokal di wilayah Kuningan Jakarta Selatan.

Biaya sengketa menjadi mahal (dengan adanya biaya-biaya tambahan di luar prosedur seperti biaya yang harus diberikan kepada pihak pengadilan sebagaimana telah diuraikan diatas) , memakan waktu yang sangat lama (salah seorang investor ada yang harus menunggu 6 tahun agar sengketanya selesai sampai pada tahap pelaksanaan putusan), dan justeru tidak pasti (pelaksanaan putusan dapat tertunda sampai batas waktu yang tidak terbatas bahkan ada kemungkinan dibatalkan dan digugat kembali ke pengadilan negeri oleh pihak yang merasa kalah, sehingga semakin tidak pasti kapan selesainya sengketa tersebut).

C.3. Hambatan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Yang Berasal Dari Penegak Hukum

Berbicara mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, tidak dapat dipisahkan dari aparat yang tergabung dalam sistem pelaksanaan putusan tersebut. Karena yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan arbitrase adalah pengadilan negeri dengan kekhususan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk putusan arbitrase internasional, maka dalam pelaksanaan putusan arbitrase ini mau tidak mau kita juga harus membicarakan tentang struktur yang ada dalam

pengadilan seperti ketua, dan hakim-hakim yang berada di bawahnya. Secara umum pejabat yang duduk dalam struktur pengadilan tersebut disebut sebagai penegak hukum.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada mereka yang secara langsung terlibat dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase di pengadilan negeri, yakni ketua pengadilan negeri yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu putusan arbitrase akan dilaksanakan atau sekedar ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan tertentu, atau bahkan mungkin membatalkan putusan arbitrase yang dimaksud dengan berbagai alasan.

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) yang merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, dimana dalam kedudukan itu terdapat hak dan kewajiban tertentu.

Selain itu setiap penegak hukum juga memiliki peranan (*role*) yakni hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kedudukan sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu seseorang yang memiliki kedudukan tertentu

lazimnya disebut sebagai pemegang peranan (*role occupant*), dimana peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut¹³³:

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri¹³⁴
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan

Masalah peranan dalam kaitannya dengan penegak hukum dianggap penting karena kadangkala seorang penegak hukum sebagaimana warga masyarakat yang lain lazimnya memiliki beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, sehingga tidak mustahil dalam menjalankan kedudukan dengan peranannya masing-masing itu dapat terjadi suatu konflik (*conflict of rule*). Apalagi dalam pengambilan suatu keputusan seorang penegak hukum dapat melakukan suatu diskresi¹³⁵ yakni

¹³³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 6. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005). hal. 20.

¹³⁴ Bersama-sama dengan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi pemegang peranan., *Ibid.*

¹³⁵ Diskresi diperlukan sebagai "... pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang...Pada "diskresi bebas" undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada "diskresi terikat" undang-undang menerapkan beberapa alternatif, dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif". Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum melainkan juga oleh penilaian pribadi.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase, peranan ketua pengadilan negeri memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menentukan nasib putusan yang dimaksud selanjutnya. Besarnya peran ketua pengadilan negeri dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase dalam negeri dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khusus untuk putusan arbitrase Internasional dapat dilihat dari ketentuan Bab VI mengenai Pelaksanaan Putusan Arbitrase dan Bab VII mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan peranan yang dimilikinya, seorang KPN sebagai salah seorang penegak hukum dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan putusan arbitrase. Apabila dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan yang ideal dan yang seharusnya dalam pengertian dia melaksanakan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kepatutan maka proses pelaksanaan putusan arbitrase dengan sendirinya tidak akan menemui kendala.

Sebaliknya apabila ketua pengadilan negeri dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak menggunakan penilaian pribadi dan berorientasi untuk memenuhi kepentingan

pribadinya, maka tidak mustahil proses pelaksanaan putusan arbitrase yang dimaksud akan menemui kesulitan, bisa dalam bentuk penundaan keputusan atau bahkan pembatalan sebagaimana yang telah beberapa kali disinggung sebelumnya.

Dalam beberapa kasus penundaan dan/atau pembatalan putusan arbitrase yang pernah terjadi, terdapat indikasi terdapat konflik peranan pada diri para penegak hukumnya. Konflik peranan yang dimaksud di sini adalah lebih dominannya keinginan para penegak hukum untuk memenuhi kepentingan pribadinya atau institusinya ketimbang melaksanakan segala wewenang yang diberikan padanya berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga putusan-putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* tersebut dapat dimentahkan lembali. Hal ini tentu juga berkaitan dengan buruknya mental para penegak hukum.

Buruknya citra penegak hukum pada umumnya disebabkan oleh budaya korupsi yang sudah melembaga . Salah satu contoh yang masih segar dalam ingatan kita adalah kasus aliran dana dari Bank Indonesia (BI) yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 1999-2004.

Sesuai laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan, diduga dana tersebut tidak hanya mengalir kepada anggota DPR saja, melainkan mengalir pula ke penegak hukum, terutama untuk biaya penanganan perkara dugaan korupsi yang menyangkut petinggi BI¹³⁶.

Kasus aliran dana BI tersebut hanyalah satu dari sekian banyak kasus korupsi yang melibatkan para penegak hukum di negeri ini. Sehingga citra buruk yang telah melekat pada diri para penegak hukum semakin memprihatinkan.

Hasil jajak pendapat dari Republika on Line (RoL) yang digelar sejak 28 September - 5 Oktober 2007 menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan. Jajak pendapat ini diikuti sebanyak 1.424 responden pengakses RoL. Dari responden sebanyak itu, hanya 2% yang menilai tingkat moralitas penegak hukum kita baik, sedangkan 7,7% menilai tingkat moralitas mereka buruk, dan bahkan mayoritas sebanyak 87,7% menilai sangat buruk¹³⁷.

¹³⁶ Aliran dana Ke Penegak Hukum, Anwar Nasution Akui Kirimkan Laporan BPK soal BI ke KPK.. <<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/07/11/10/utama/3982218.htm>> . 22 Oktober 2007.

¹³⁷ 'Jajak Pendapat RoL Bopengnya Wajah Penegak Hukum Kita' <http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=309672&kat_id=3>. 22 Oktober 2007.

Berdasarkan fenomena di atas, maka tidak heran bila kita kaitkan dengan kewenangan pengadilan dalam melaksanakan putusan arbitrase, secara langsung atau tidak langsung budaya korupsi para penegak hukum di pengadilan akan mempengaruhinya. Kendati belum ada penelitian yang khusus mengenai tertundanya atau dibatalkannya suatu pelaksanaan putusan arbitrase akibat korupsi dan permainan kotor para penegak hukumnya, tetapi apabila melihat kondisi yang terjadi pada aparat penegak hukum kita saat ini, maka tidak mustahil hal tersebut dapat menjadi salah satu penghambat efektifitas pelaksanaan putusan arbitrase selama ini.

Sebagaimana telah disinggung di bagian terdahulu, beberapa pengadilan mencoba mencari dalil hukum untuk membenarkan tindakan mereka dalam menunda pelaksanaan putusan arbitrase, seperti yang dilakukan oleh pengadilan negeri Jakarta Utara dalam kasus AHJU lawan PT balapan Jaya dengan alasan kewenangan, kasus perjanjian jual beli antara S.M. Pardede lawan PT. United Tractor di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan alasan minimnya kualitas arbitrase dan keyakinan masyarakat terhadap arbitrase, bahkan yang apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

kasus Karaha Bodas yang menggunakan alasan ketertiban umum.

Dalil-dalil yang digunakan oleh para ketua pengadilan sebagai penegak hukum dalam kasus-kasus tersebut boleh jadi hanya upaya untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya yakni adanya indikasi perilaku keberpihakan para hakim tersebut kepada pihak-pihak yang menjanjikan keuntungan pribadi kepada mereka.

Indikasi keberpihakan penegak hukum kepada pihak yang akan memberikan keuntungan baginya bukanlah hal yang mustahil bahkan hal tersebut sangatlah mungkin. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Gerry Spence, seorang advokat senior sekaligus penulis buku *With Justice For None* bahwa tidak ada aparat penegak hukum yang tidak berpihak, tidak ada preseden, yang ada hanya oportunisme spontan dari kelas baru yang merencanakan bangunan kekuasaan, yang memihak kelasnya sendiri. Kelebihan dalam kemampuan ekonomi finansial ternyata banyak artinya untuk dapat mengongkosi kemenangan hukum¹³⁸.

¹³⁸ Adi Sulistiyono. "Masa Depan Di Pundak penegak Hukum". <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0612/22/opi03.htm>>. 2 November 2007.

Ungkapan Spence tersebut terasa sangat cocok dengan prilaku para hakim sebagai penegak hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Prilaku para hakim yang berupaya menghambat bahkan membatalkan pelaksanaan putusan tidaklah mungkin tanpa alasan, dan alasan yang paling mungkin adalah keuntungan yang dijanjikan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini inilah yang menurut Spence sebagai oportuniste spontan tersebut.

Untuk memperoleh keuntungan sepihak, para hakim dapat saja mengenyampingkan aturan undang-undang yang berlaku, bahkan lebih parah menggunakan hukum (baca undang-undang) untuk membenarkan prilaku mereka. Hal ini tidak mengherankan, sebab sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan hanya urusan undang-undang melainkan juga merupakan urusan prilaku.

Manakala para penegak hukum sudah mulai memasukkan faktor prilaku dalam menegakkan hukum, maka hukum pun akan berhubungan dengan berbagai macam nilai, sikap serta perasaan manusia sebagai pelaku hukum. Hukum akan ditegakkan menurut prilaku orang yang menjalankannya (penegak hukum- pen). Oleh karena itu sistem hukum yang

dipakai oleh bangsa-bangsa boleh sama, tetapi hasil kerjanya bisa berbeda dan itu semua disebabkan oleh masuknya unsur perilaku tersebut¹³⁹ .

Masuknya unsur perilaku pada diri penegak hukum bahkan dapat dikatakan sebagai bahaya yang sangat potensial bagi upaya penegakan hukum pada umumnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tom. R. Tyler bahwa :

"It is also important to recognize the potential dangers of giving authorities the power to affect public behaviour. Authorities may use the power to advance their own interest, or the interest of particular group individual, over the interest of other..."¹⁴⁰

Tugas dan fungsi aparat penegak hukum semakin jauh dari cita-cita yang diharapkan. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalisme dan kesadaran hukum aparat penegak hukum¹⁴¹ tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penghambat terbesar dalam proses penegakan hukum.

¹³⁹ Satjipto Rahadjo. Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia., *Op-Cit.* Hlm. 110.

¹⁴⁰ Tom R. Tyler. *Why People Obey The Law.* (New Haven and London: Yale University Press, 1990). hal. 20.

¹⁴¹ Fidaus Arifin. "Problem Penegakan Hukum Hukum di Indonesia". <<http://www.sarwono.net/artikel.php?id=172>>. 3 November 2007.

Pencari keadilan sudah semakin ragu dan khawatir, bahkan takut melimpahkan segala penyelesaian permasalahannya melalui pengadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan sangat rendah¹⁴² boleh jadi, kehadiran hakim sebagai salah satu penegak hukum bukan lagi menyelesaikan tiap masalah yang dihadapkan kepadanya, justru sebaliknya menjadi masalah berkepanjangan. Bahkan dijadikan sebagai proyek, dari setiap masalah agar dapat mengalirkan sejumlah uang bagi penegak hukum¹⁴³.

Masalah lain yang tidak kalah krusialnya berkaitan dengan para penegak hukum (dalam hal ini hakim) ini adalah masalah kualitas terutama berkaitan dengan pengetahuan terhadap perkembangan hukum dewasa ini. Kualitas para hakim yang berkecimpung di pengadilan kita saat ini masih belum memadai. Menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, para hakim kita terasa jauh sekali ketinggalan.

¹⁴² J.E. Sahetapy. *Forum Keadilan*. No. 4. tahun 5 Juni. 1996. Dalam Suyud Margono. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Cet. 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. hal. 86.

¹⁴³ "Kekuasaan Penegak Hukum, Untuk Siapa?" <<http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=141378&actmenu=42>>. 25 Oktober 2007.

Tingkat pengetahuan para hakim terhadap perkembangan pengetahuan hukum masih rendah¹⁴⁴. Sementara perkembangan hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum ekonomi saat ini belangsung sangat cepat, arbitrase merupakan salah satu dari bentuk perkembangan itu.

Harus diakui, tingkat Pengetahuan para hakim kita terhadap lembaga arbitrase ini masih sangat minim. Ini terlihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa hakim di beberapa wilayah di Jakarta dan Palembang. Dari hasil wawancara tersebut, sebagian besar para hakim tersebut berpendapat bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga penyelesaian sengketa informal yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat¹⁴⁵. Yang lebih ironis lagi, ada diantara para hakim ini yang beranggapan bahwa kehadiran lembaga arbitrase ini merupakan saingan bagi kompetensi absolut mereka dalam memeriksa dan memutus perkara¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Huala Adolf. "Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi dan Keuangan". Tanpa tanggal dan tahun.

¹⁴⁵ Hasil wawancara penulis dengan beberapa hakim pengadilan negeri di beberapa wialayah di Jakarta dan Palembang

¹⁴⁶ *Ibid*

Keadaan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh praktisi hukum Todung Mulya Lubis dalam suatu wawancara dengan *hukumonline* bahwa masih banyak hakim di Indonesia yang kurang memahami hakekat arbitrase. Bahkan menurut Todung, hakim kita bukan hanya tidak memahami, tetapi juga kurang menghormati arbitrase yang sudah dipilih oleh para pihak¹⁴⁷.

Paparan di atas dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa salah satu penghambat proses pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia adalah berasal dari para penegak hukumnya. Apabila tidak segera dilakukan perbaikan, maka bukan tidak mungkin keadaan yang ada sekarang akan berlanjut bahkan bisa lebih buruk lagi.

Apabila kita kaitkan dengan pelaksanaan putusan arbitrase, jika kondisi semacam ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mustahil kepercayaan para pelaku bisnis baik domestik maupun asing terhadap lembaga arbitrase akan semakin menurun. Bukan karena kualitas arbiternya yang buruk, atau karena kualitas putusan yang tidak memuaskan, melainkan karena hambatan pada tahap pelaksanaan putusan

¹⁴⁷ “Banyak Hakim Tak Pahami Arbitrase”. <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15166&cl=Berita>. 23 Oktober 2007. <

yang merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa, dan ini merupakan preseden yang buruk bagi dunia hukum bisnis kita.

C.4. Budaya Hukum Sebagai Salah Satu Penghambat Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia

Budaya hukum dapat diartikan sebagai gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan yang intinya bersumber pada nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan¹⁴⁸. Lawrence M. Freidman dalam suatu symposium mengenai *Popular legal Culture* menyatakan:

"...By legal culture I mean nothing more than the ideas, attitudes, values, and opinions about law held by people in society. Everyone in society has ideas and attitudes, and about range of subjects - - education, carie, the economic system, gender relations, religion. Legal culture refers to those ideas and attitudes which are specially legal in content-ideas about courts, justice, the police, the Supreme Court, lawyer, and so on..."¹⁴⁹

¹⁴⁸ Mustafa Abdullah. "Budaya Hukum Di Era Reformasi". Ceramah Ilmiah yang disampaikan di hadapan Civitas Akademika dan wisudawan Universitas Batanghari Jambi, 28 Mei 2005.

¹⁴⁹ Lawrence M. Freidman. "Law, Lawyers, And Popular Culture". *Yale Journal Company, Inc.* 1989

Lebih jauh Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adalah:

... people's attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations. . . The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea¹⁵⁰.

Dari pengertian yang diberikan oleh Friedman tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa budaya hukum adalah, apa yang masyarakat rasakan terhadap hukum dan sistem hukumnya. Tapi kemudian Friedman memperluas lagi bahwa budaya hukum bukan sekedar pikiran saja, tetapi juga cara pandang dan cara masyarakat menentukan bagaimana sebuah hukum itu digunakan.

Dalam setiap masyarakat akan terdapat ide-ide, prilaku, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat mengenai hukum. Pendapat mengenai hukum tersebut tidak sama pada satu masyarakat dengan masyarakat lain, dan akan senantiasa

¹⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* New York, W.W. Norton & Co. Dalam <<http://guragura.wordpress.com/theorie/komponen-sistem-hukum/>>. 2 November 2007.

berubah-ubah menurut keadaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, budaya hukum pada setiap masyarakat akan berbeda pula dan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan pandangan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Nilai adalah konsepsi abstrak tentang sesuatu yang dianggap baik sehingga dianut/diturut, atau sesuatu yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sesuatu yang dianggap baik mungkin menyenangkan, memenuhi keinginan, atau penting.

Berdasarkan hal tersebut, maka nilai dapat menjadi penggerak manusia untuk berperilaku tertentu dalam usaha memenuhi kesenangan atau kepentingannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Flew bahwa nilai memiliki tiga karakteristik yaitu¹⁵¹ (1) baik (*good*), (2) berharga atau dapat memenuhi keinginan (*desirable*), (3) penting (*important*). Salah satu atau lebih karakteristik-karakteristik tersebut di atas dapat mendorong manusia untuk berperilaku atau bersikap tindak tertentu.

¹⁵¹ Anthony Flew. *Dictionary of Philosophy*. (Great Britain: Cos and Wyman Ltd, Reading, 1981).

Nilai-nilai hukum tidaklah berdiri sendiri, ia berpasangan dengan nilai lainnya. Relasi itu merupakan suatu keharusan, sebab apabila ia tidak berelasi maka akan tercipta nilai absolut. Relativitas suatu nilai hukum bermakna bahwa baik buruknya suatu nilai sangat ditentukan oleh korelasi antara keduanya¹⁵².

Sebagai contoh misalnya kebebasan adalah nilai, karena dalam kebebasan manusia merasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang memenuhi hasrat hidupnya, yang memberikan kesempatan padanya untuk berperilaku tertentu seperti mengemukakan pikiran, memeluk agama tertentu, memenuhi kebutuhan hidupnya dan lain-lain.

Jika kebebasan tidak ada pembatasan maka kebebasan berubah menjadi anarki dan ini mengganggu kebebasan pihak lain. Oleh sebab itu, secara konsepsional kebebasan harus terbatas, artinya dibatasi oleh nilai lainnya yaitu nilai ketertiban. Ketertiban itu juga memberikan kesenangan, karena pada hakikatnya manusia hanya dapat merealisasikan kebebasannya dalam suasana yang tertib. Demikian juga sebaliknya nilai ketertiban dibatasi oleh nilai kebebasan,

¹⁵² Mustafa Abdullah., *Loc. Cit.*

artinya ketertiban diciptakan itu jangan sampai menekan atau bahkan menghilangkan kebebasan. Demikian juga nilai-nilai lainnya akan berkorelasi dengan nilai lainnya.

Pada masyarakat Indonesia terdapat kecenderungan adanya penekanan terhadap nilai-nilai materialisme daripada nilai spiritualisme. Pengaruh pembangunan yang memberikan skala prioritas pada bidang ekonomi pada masa lalu, yang tidak lain adalah pembangunan kebendaan (materialisme). Pengaruh tersebut terlihat dari keinginan kuat pada masyarakat untuk menghargai dan mendapatkan materi dalam jumlah besar walaupun kadang-kadang dengan cara yang melawan hukum.

Jika pandangan ini merasuki para penegak hukum, maka kecenderungan yang timbul ialah bahwa proses penegakan hukum selalu diukur secara kebendaan. Tidak heran dalam masyarakat kita dapat menemukan ungkapan-ungkapan yang mengindikasikan hal tersebut seperti *money politics*, mafia peradilan, uang pelicin, uang sogok, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut menjadi cerminan budaya hukum masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, faktor budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai

materialisme ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Penundaan pelaksanaan putusan arbitrase, perlawanan terhadap putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase tidak terlepas dari budaya hukum masyarakat kita pada umumnya.

Pada umumnya, adanya upaya-upaya yang terkait dengan penundaan, perlawanan dan pembatalan putusan arbitrase di atas berasal dari pihak-pihak yang kalah dalam proses arbitrase. Pihak-pihak ini merasa dirugikan (biasanya secara material) oleh putusan arbitrase, karena biasanya putusan arbitrase akan disertai dengan penyitaan terhadap aset-aset tertentu, atau pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan-pemenuhan kewajiban lainnya yang semua itu akan dirasakan berat oleh pihak yang dikalahkan dalam sengketa.

Oleh karena itu pihak yang kalah tersebut akan berupaya untuk mencari cara dan mencari celah agar dia dapat terbebas dari kewajiban-kewajiban itu. Hal ini sudah menjadi budaya hukum masyarakat kita dalam berperkara. Sementara efektifitas penyelesaian sengketa itu sendiri sampai pada tahap pelaksanaan putusannya sangat tergantung pada budaya hukum masyarakat dalam berperkara ini.

Mengenai budaya hukum masyarakat kita dalam berperkara ini dikatakan oleh alm. Prof. Komar Kantaatmadja sebagai masalah yang cukup krusial. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa masalah budaya hukum berperkara dalam masyarakat kita yang masih sulit untuk dihilangkan. Budaya-budaya itu antara lain adalah adanya keengganan untuk melaksanakan putusan arbitrase, dan adanya upaya untuk mengulur-ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan kewajibannya¹⁵³.

Pernyataan dari Prof. Komar tersebut cukup memprihatinkan bagi kita semua. Tetapi apabila kita melihat kenyataan sosial yang terjadi, hal tersebut memang bukan sekedar pernyataan tanpa dasar. Dalam setiap kasus apakah itu penundaan, perlawanan, maupun pembatalan terhadap putusan arbitrase baik arbitrase dalam negeri maupun arbitrase internasional, selalu didahului oleh permintaan dari pihak yang merasa dirugikan, dengan berbagai alasan.

Alasan yang biasa digunakan adalah adanya perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik, kemudian terdapat "dugaan"

¹⁵³ Komar Kantaatmadja, "Beberapa Masalah Dalam penerapan ADR di Indonesia" Dalam Hendermin Djarab, et. al. hal. 46-47.

adanya "unsur" pemalsuan, tipu-muslihat, atau menyembunyian fakta/ dokumen¹⁵⁴ juga sering dijadikan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Selain itu alasan yang juga sering digunakan adalah alasan telah terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum¹⁵⁵. Sementara UU No. 30 tahun 1999 pada bagian penjelasannya sendiri tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum sehingga alasan ketertiban umum ini sering dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase.

Salah satu contoh upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase yang dilakukan oleh pihak yang merasa kalah dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah dalam kasus PT Multi Plaza Properties (MPP) lawan Yahya Wijaya

¹⁵⁴ Tony Budidjaja. "Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia" <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=13217=kolom>>. 3 November 2007.

¹⁵⁵ Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase di Pengadilan negeri. Sulit untuk mengklasifikasi putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut : (1) putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan (2) putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau (3) jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan. Gatot Sumartono. *Op Cit.*, Hlm. 76-77.

dalam kasus perjanjian sewa menyewa Took. Dalam putusannya arbiterase dengan arbiter tunggal memenangkan Yahya Widjaya dalam sengketa tersebut. Terhadap putusan ini MPP sebagai pihak yang kalah kemudian mengajukan banding Ke Mahkamah Agung untuk memohon pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut¹⁵⁶.

Contoh lainnya adalah pada kasus PT. JIHD lawan Bankers Trust yang kasusnya telah penulis uraikan pada bagian terdahulu. Dalam kasus ini PT, JIHD sebagai pihak yang kalah dan diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada pihak Bankers Trust melakukan upaya penundaan pelaksanaan putusan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus antara Perum PERURI lawan PT. Pura Barutama Kudus (PBK) yang kasusnya juga telah penulis uraikan pada bagian terdahulu juga menunjukkan adanya upaya dari pihak yang merasa kalah untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Dalam kasus ini PT. PBK sebagai pihak yang kalah dan diharuskan membayar ganti rugi kepada PERURI sebanyak 21 Milyar rupiah juga mengajukan gugatan

¹⁵⁶ Ricardo Simanjuntak., *Loc Cit.* Hlm. 83.

pembatalan atas putusan BANI kepada Pengadilan negeri Kudus.

Alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh pihak yang kalah dengan alasan adanya tipu muslihat dapat kita lihat salah satunya terjadi pada Permohonan pembatalan putusan BANI yang diajukan PT Pembangunan Perumahan (PP) yang dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur¹⁵⁷. Putusan BANI yang dibatalkan PN Jakarta Timur dalam perkara Saeti Wahana Concretindo (Saeti) lawan PP ini lantaran adanya tipu muslihat.

Menurut Majelis yang diketuai Z.A Sangadji, beranggotakan Alfred Artie Makaginsar dan Mansyurdin Chaniago, dalam kasus ini terbukti ada tipu muslihat, sehingga terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan BANI. Padahal, perjanjian kedua pihak yang mencantumkan klausul arbitrase adalah yang dijadikan dasar untuk merujuk penyelesaian lewat BANI. Tetapi lagi-lagi pihak yang merasa kalah dan dibebanai pembayaran dalam hal ini pihak PP mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan dari lembaga

¹⁵⁷ "Putusan Arbitrase Kembali Dibatalkan Pengadilan". <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17826&d=Berita>>. 13 November 2007.

yang telah disepakati tersebut.

Contoh lainnya adalah kasus Indo-Pacific Resources JAVA Limited (Indo-Pacific) lawan PT Patra Drilling Contractor (Patra) yang telah diputus oleh BANI tanggal 17 Januari 2005. Putusan ini dimintakan pembatalannya oleh pihak yang kalah dalam hal ini Indo Pacific. Permohonan pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan¹⁵⁸.

Indo-Pacific dinyatakan oleh BANI *default*, dan harus membayar sejumlah ganti rugi kepada Patra. Namun, kuasa hukum Indo-Pacific, Tony Budidjaja berpendapat putusan BANI tersebut cacat hukum. Sebab, sejak awal diajukan gugatan ke BANI, perjanjian arbitrase yang menjadi dasar gugatan sudah cacat. Dan banyak terjadi tipu muslihat, penipuan atau menyembunyikan fakta, selama proses persidangan BANI. Sehingga pihaknya merasa perlu untuk melakukan gugatan pembatalan terhadap putusan BANI tersebut

Beberapa contoh kasus upaya penundaan maupun pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak yang

¹⁵⁸ "Putusan BANI Kembali Dimohonkan Pembatalan."
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id13155&d=Berita>. 3 November 2007

kalah di atas cukup meberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana budaya hukum masyarakat kita dalam berperkara.

Para pelaku bisnis kita belum cukup dewasa untuk mau kmenerima kekalahan dalam setiap sengketa yang diajukan kepada arbitrase, sehingga pengingkaran legalitas klausula arbitrase pada saat putusan arbitrase merugikan salah satu pihak masih terus terjadi sampai saat ini.

Kasus pengingkaran terhadap legalitas klausula arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase tersebut menyebabkan hambatan-hambtan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia menjadi semakin kompleks dan menyebabkan lembaga arbitrase menjadi tidak efektif.

Benarlah kiranya apa yang dikatakan oleh Prof. Mr. Sudargo Gautama bahwa arbitrase hanya akan bermanfaat dalam praktik jika berlangsung antara saudagar-saudagar yang bonafide. Arbitrase hanya akan lebih menguntungkan daripada berperkara di muka pengadilan , apabila dapat dipastikan bahwa orang yang akan dikalahkan memang secara sukarela akan taat dalam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Jika tidak demikian halnya, apabila fihak yang dikalahkan mencari-cari jalan untuk mengelakkan pelaksanaan dari putusan arbitrase ini, maka perkara melalui arbitrase

justru akan membawa lebih banyak pengeluaran biaya dan sama sekali tidak akan lebih cepat daripada langsung berperkara di pengadilan¹⁵⁹.

Meskipun pendapat Prof. Sudargo Gautama tersebut beliau kemukakan pada tahun 1979, ternyata sampai saat ini apa yang beliau utarakan tersebut masih sesuai dengan apa yang senyatanya terjadi di dunia bisnis kita. Yakni pelaku bisnis kita belum cukup bonafide sehingga belum dapat secara sukarela dan pasti akan melaksanakan putusan arbitrase meskipun dalam putusan itu dia adalah pihak yang kalah.

Harus kita akui memang budaya hukum berperkara para pelaku bisnis kita belum memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan penghargaan terhadap arbitrase sebagai lembaga alternatif bagi penyelesaian sengketa mereka. Apalagi di Indonesia pengenalan terhadap lembaga ini juga masih sangat minim, bukan saja bagi para pelaku bisnis tetapi juga kalangan yang lain seperti Perguruan Tinggi¹⁶⁰ dan lain sebagainya.

¹⁵⁹ Sudargo Gautama. *Arbitrase Dagang Internasional*. (Bandung: Alumni, 1979). hal. 3.

¹⁶⁰ Huala Adolf. *Arbitrase Komersial Internasional*. Edisi Revisi. Cet. 3. (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002) . hal. 122.

Budaya hukum masyarakat kita dalam berperkara masih terbatas pada paradigma menang dan kalah. Belum ada kesadaran untuk menerima dengan sukarela hasil atau putusan dari lembaga penyelesaian sengketa seperti arbitrase ini, sehingga apabila putusan dirasa akan merugikan baginya, dia akan menempuh segala cara untuk menghindar dari segala kewajibannya.

Apa yang di khawatirkan oleh Prof. Sudargo Gautama hampir 29 tahun yang lalu mengenai efektifitas lembaga arbitrase di Indonesia terbukti benar. Para pelaku bisnis kita belum cukup bonafide dan belum memiliki sikap sportif dalam menjalankan semua hasil kesepakatan yang telah ia buat sendiri. Sehingga faktor budaya hukum dalam berperkara ini dapat dikategorikan sebagai salah satu penghambat efektifitas arbitrase di Indonesia, terutama yang berhubungan efektifitas pelaksanaan putusannya.

BAB IV

BEBERAPA LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG

A. INVESTASI VERSUS ARBITRASE

Dunia investasi di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan itu tidak saja meliputi investasi yang bersifat lokal atau domestik, melainkan juga meliputi investasi asing. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diumumkan baru-baru ini menunjukkan kenaikan realisasi total investasi yang mencolok. Total persetujuan investasi selama Januari sampai maret 2007 sebesar Rp 204,3 triliun, meningkat 447,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu angka ini masih dibawah target tahun 2007 yaitu Rp 248,5 triliun¹⁶¹.

Satu hal yang harus digaris bawahi ternyata peningkatan arus masuk investasi ke Indonesia ini juga

¹⁶¹ Investor Daily, "Akhir Paceklik Investasi?," <<http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com>> . 27 Mei 2007.

diikuti pula dengan arus keluar yang lebih tinggi, sehingga *nets capital inflows* menjadi negatif sejak tahun 1998 dan semakin membesar dari tahun ke tahun. Dan baru pada tahun 2005 *nets capital inflows* mulai mencatat angka positif sampai tahun ini¹⁶².

Salah satu penyebab terjadinya kondisi sebagaimana diuraikan di atas adalah kondisi hukum di Indonesia yang belum memberikan kepastian kepada para investor untuk dapat dengan aman menanamkan modalnya di Indonesia¹⁶³. Ketidakpastian hukum ini banyak menimbulkan persoalan di kalangan pelaku bisnis.

Meskipun pemerintah telah membentuk peradilan khusus yang menangani masalah bisnis dan telah memperbaiki beberapa undang-undang yang berkaitan dengan dunia usaha seperti Undang-Undang Kepailitan¹⁶⁴, UU Penanaman Modal¹⁶⁵, dan lain sebagainya, tapi tetap saja hal tersebut belum

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Asian Development Bank (ADB), Economic And Research Department Development Indicators And Policy Research Division. " *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi Di Indonesia*" . Hasil Penelitian, 2005.

¹⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443

¹⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*. UU No. 25, LN No. 67 tahun 2007, TLN No. 4724.

dapat menjamin kepastian hukum dalam dunia bisnis di Indonesia.

Ketidakpastian hukum telah membuat pihak pelaku bisnis menunggu atau ragu-ragu untuk melakukan investasi di Indonesia¹⁶⁶. Perangkat perundang-undangan yang ada ternyata belum cukup untuk dijadikan dasar bagi terjaminnya kepastian hukum. Hal tersebut paling tidak disebabkan oleh beberapa hal yakni; (i) banyaknya korupsi yang melibatkan penegak hukum, (ii) penegak hukum tidak memahami undang-undang secara benar, (iii) pelaksanaan hukum yang tidak konsisten.

Kondisi di atas ditambah lagi dengan buruknya kondisi proses penyelesaian sengketa bisnis di negara kita, salah satunya arbitrase. Pada bab sebelumnya, telah diuraikan beberapa faktor yang menghambat proses pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Faktor-faktor yang berhasil diidentifikasi di antaranya berasal dari aturan hukum normatif (undang-undang). Selain itu terdapat pula faktor

¹⁶⁶ "Sekitar 40 % dari perusahaan di Indonesia yang di survey oleh Divisi Ekonomi ADB tidak yakin bahwa sistem hukum yang ada akan menjamin kontrak dan hak-hak merek. Lebih dari itu, sekitar 60% dari perusahaan yang ada juga beranggapan bahwa interpretasi pejabat pemerintah atas peraturan yang ada adalah tidak konsisten dan tidak bisa diperkirakan". ADB, Economic And Research Department evelopment Indicators And Policy Research Division., *Loc Cit.*

di luar hukum normatif yakni beberapa faktor sosiologis menyangkut lembaga peradilan, penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan arbitrase sebagaimana yang telah diuraikan tersebut apabila dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan berakibat buruk pada sistem kemasyarakatan pada umumnya, terutama pada subsistem ekonomi di negara kita.

Menyikapi hal tersebut, tentu harus dilakukan berbagai upaya agar arbitrase dimasa yang akan datang dapat benar-benar berfungsi secara efektif dan paling tidak dapat memberi angin segar bagi perbaikan iklim investasi di negara kita. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa langkah yang kiranya dapat dilaksanakan untuk mengefektifkan lembaga arbitrase dimasa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan proses pelaksanaan putusannya.

B. BEBERAPA LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG.

B.1. Pembentukan Aturan Normatif.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam substansinya masih

terdapat berbagai kelemahan. Ada beberapa pasal dalam undang-undang ini yang masih perlu diberi catatan dan perlu dibenahi. Pembenahan terhadap aturan normatif mengenai arbitrase ini sangat perlu untuk dilakukan, selain untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa juga untuk mengurangi upaya-upaya yang dapat menghambat pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab tiga, pasal-pasal dalam UU ini masih ada yang mengandung unsur yang kurang jelas, kurang pasti, kabur, atau bahkan memiliki pengertian yang terlalu luas¹⁶⁷. Oleh karena itu, ketentuan pasal-pasal tersebut perlu untuk dikaji dan diperbaiki. Dibawah ini akan diuraikan beberapa upaya yang kiranya dapat dilakukan untuk memperbaiki beberapa ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 30 tahun 1999 tersebut.

B.1.1. Pengaturan Mengenai Batasan Yurisdiksi Arbitrase Harus Diperjelas.

Ketentuan pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 memiliki kecenderungan penerapan yurisdiksi arbitrase secara absolut. Pendapat yang mengeneralisasi klausula arbitrase secara absolut dinyatakan keliru karena baik teori maupun

¹⁶⁷ Mengenai pasal-pasal yang mengandung unsur-unsur ini dapat dibaca pada bab tiga tesis ini.

praktik atau hukum sendiri membenarkan berbagai cara perumusan klausula arbitrase yakni berbentuk umum dan bentuk terbatas atau parsial.

Bentuk klausula yang bersifat umum yang sering disepakati dalam perjanjian, dimana para pihak sepakat agar segala atau setiap sengketa (*disputes*) yang terjadi atau timbul dari perjanjian, akan diselesaikan oleh arbitrase. Kata kunci yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan apakah klausul yang disepakati bersifat umum, apada awal kalimat terdapat perkataan "segala sengketa" (*all disputes/differences*) atau bisa juga "setiap sengketa" (*any disputes or difference*).

Rumusan klausula arbitrase pada dasarnya berbunyi "segala atau setiap sengketa yang timbul dari perjanjian, para pihak sepakat diselesaikan oleh arbitrase" atau dalam bahasa Inggris, biasanya berbunyi "all disputes arising connection with the present contract shall finally settled under the arbitration...". Berdasarkan kata kunci dan rumusan klausula arbitrase yang disebut di ataslah, maka ketentuan pasal 3 diterapkan secara absolut. Sehingga sengketa apa saja yang timbul dari perjanjian secara mutlak menjadi yurisdiksi arbitrase untuk meyelesaikan, dan

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadilinya.

Bentuk lain dari klausula arbitrase adalah klausula berbentuk terbatas. Klausula yang berbentuk terbatas atau parsial ini ada yang bercorak *enumeratif* yaitu dengan cara dideskripsikan satu persatu dalam klausula arbitrase mengenai sengketa apa saja yang menjadi kewenangan arbitrase. Selain itu ada juga yang hanya menyebutkan secara terbatas sekali mengenai sengketa apa saja yang disepakati dapat diselesaikan oleh arbitrase.

Pada umumnya klausula yang bersifat rinci disebut secara satu persatu jenis sengketa yang disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Bisa saja dalam satu klausula arbitrase itu disepakati tiga jenis sengketa saja atau lima jenis sengketa dan sebagainya. Sedangkan klausula yang bersifat sangat terbatas biasanya hanya menyebut satu jenis sengketa saja. Misalnya hanya menyebut sengketa mengenai perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian atau hanya terbatas mengenai sengketa pengakhiran perjanjian (*termination of contract*).

Dalam rumusan klausula terinci dapat dilihat bahwa tidak dijumpai kata kunci "segala" (*all*) atau "setiap" (*any*), melainkan secara langsung dengan tegas menyebut

jenis sengketa apa saja yang disepakati menjadi yurisdiksi arbitrase. Dalam hal yang disepakati ini, ketentuan pasal 3 tidak otomatis diterapkan secara generalisasi dan absolut. Akan tetapi harus diteliti dengan seksama apakah sengketa yang terjadi termasuk ke dalam jenis sengketa yang disebut dalam klausula.

Berdasarkan acuan penerapan yurisdiksi, apabila sengketa yang terjadi termasuk ruang lingkup yang disebut atau dirinci dalam klausula, maka yang berwenang menyelesaikannya adalah arbitrase, atas alasan sengketa yang terjadi termasuk yurisdiksi arbitrase berdasarkan kesepakatan yang ditegaskan dalam perjanjian. Sebaliknya, apabila sengketa yang terjadi berada di luar ruang lingkup klausula arbitrase, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah Pengadilan Negeri atau Peradilan Biasa (*ordinary court*), atas dasar sengketa yang terjadi termasuk yurisdiksi Pengadilan negeri dan bukan yurisdiksi arbitrase.

Sehubungan dengan hal itu, agar penerapan mengenai yurisdiksi yang ditimbulkan oleh klausula arbitrase sebagaimana digariskan pasal 3 tidak menimbulkan permasalahan hukum, perlu dijelaskan batas-batas yurisdiksi

disesuaikan dengan rumusan klausula¹⁶⁸.

Dalam hal klausulnya berbentuk umum dengan menggunakan kata kunci "segala" (*all*) atau "setiap" (*any*), maka segala atau setiap sengketa apapun yang terjadi dari perjanjian, dengan sendirinya mengandung *legal effect* yang melahirkan yurisdiksi absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikannya.

Sebaliknya, apabila klausulnya berbentuk rinci (*enumeratif*) atau terbatas (*parsial*) penerapan yurisdiksi harus dipecah, yakni sepanjang sengketa yang disebut dalam klausula arbitrase, menjadi yurisdiksi absolut arbitrase. Sedangkan sengketa yang berada di luar jangkauan klausula, menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri.

B.1.2. UU No. 30 tahun 1999 Harus Memberikan Penyelesaian yang Jelas dan Pasti dalam Menghadapi Klausula Duplikatif

Sebagaimana telah diuraikan pada bab 3, UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberi penyelesaian yang jelas dan pasti mengenai pencantuman klausula duplikatif. Padahal permasalahan seperti ini sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran dalam pelaksanaannya.

¹⁶⁸ M. Yahya Harahap., *Loc. Cit.* hal. 18.

Ada yang berpendapat bahwa pencampur adukan antara klausula arbitrase dengan pemilihan domisili Pengadilan Negeri dalam perjanjian dianggap tidak mempengaruhi eksistensi klausula arbitrase. Dengan demikian, klausula mengenai pilihan domisili dianggap tidak ada (*never existed*) dalam perjanjian, sehingga klausula yang ada dan berlaku hanya klausula arbitrase. Jadi dalam hal ini yurisdiksi penyelesaian sengketa mutlak menjadi kewenangan arbitrase.

Pendapat lain mengatakan dengan adanya klausula domisili pilihan Pengadilan negeri yang menyertai klausula arbitrase, maka klausula domisili tersebut melenyapkan atau menyingkirkan klausula arbitrase¹⁶⁹. Pendapat yang mengatakan klausula pilihan domisli melenyapkan atau menyingkirkan klausula arbitrase didasarkan pada beberapa alasan.

Alasan yang pertama adalah mengenai kedudukan arbitrase dalam sistem peradilan. Dalam sistem peradilan, arbitrase berkedudukan sebagai *extra judicial* atau peradilan semu (*quasi-judicial*), sedangkan yang formal dan

¹⁶⁹ *Ibid.*

resmi sebagai Pengadilan Negara (*state court*) yang berkedudukan sebagai *judicial power* (kekuasaan kehakiman) adalah Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun undang-undang memberikan wewenang kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, hal itu tidak dapat mengubah kedudukan *extra judicial* yang melekat padanya. Sehubungan dengan hal itu, apabila dalam perjanjian para pihak menyepakati klausula arbitrase yang disertai dengan domisili pilihan pengadilan negeri, maka klausula arbitrase dianggap tidak pernah ada dalam perjanjian, dan penyelesaian sengketa mutlak menjadi yurisdiksi pengadilan negeri.

Alasan kedua yang juga sering dikemukakan berkaitan dengan klausula domisili pilihan melenyapkan klausula arbitrase adalah berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi perior*. Maksudnya adalah dengan adanya klausula domisili sesudah klausula arbitrase, maka klausula terakhir (klausula domisili) dengan sendirinya menurut hukum melenyapkan atau menyingkirkan klausula yang mendahuluinya yakni klausula arbitrase. Dengan demikian yurisdiksi yang sah dan berfungsi adalah yurisdiksi Pengadilan

Negeri¹⁷⁰, karena yurisdiksi arbitrase telah dikesampingkan berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi prior* sebagaimana dijelaskan terdahulu.

Selain kedua pendapat yang telah dikemukakan di atas, masih ada satu pendapat lagi yang berkaitan dengan adanya klausula yang duplikatif dalam praktik perjanjian yang dilakukan para pelaku bisnis. Menurut pendapat ini, kedua klausula (arbitrase dan domisili) dianggap sah menurut hukum sesuai dengan porsi kewenangan masing-masing.

Pendapat terakhir ini melihat perjanjian yang dicantumkan atau mengandung klausula yang bercorak duplikatif antara klausula arbitrase dengan klausula domisili pengadilan negeri tidak perlu dipertentangkan, dan juga tidak terjadi penyingkiran antara klausula yang satu dengan klausula yang lain. Yang terjadi adalah pelaksanaan dan penerapan klausula secara proporsional dengan masing-masing yurisdiksinya.

Pandangan yang demikian itu berdasarkan pada acuan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa menjadi yurisdiksi arbitrase, dan pelaksanaan eksekusi atas putusan

¹⁷⁰ *Ibid.*

arbitrase jatuh menjadi kewenangan pengadilan negeri yang disebut dalam klausula perjanjian dengan jalan menyingkirkan asas *actor sequitur forum rei* yang digariskan pasal 118 ayat (1) HIR¹⁷¹.

Misalnya perjanjian mengandung klausula duplikasi. Pada salah satu pasal disepakati klausula arbitrase yang menegaskan segala sengketa yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan oleh arbitrase BANI. Kemudian pada pasal lain (pada bagian akhir), tercantum pula klausula domisili pilihan yang menegaskan segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian perjanjian, para pihak sepakat memilih domisili pada kantor panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurut pendapat ini, pencantuman klausula yang duplikatif seperti ini dianggap sah menurut hukum dengan acuan penerapan penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase BANI. Sedangkan pelaksanaan eksekusi jatuh menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya, meskipun putusan arbitrase dijatuhkan di Jakarta atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung atau Medan, dan lain-lain¹⁷².

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

Menghadapi masalah sebagaimana di atas, semestinya dan sangat diharapkan agar UU ini dapat dan mampu menjernihkan dan melenyapkan perbedaan pendapat tentang masalah ini. Sudah seharusnya dilakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan terhadap UU ini. UU harus memilih salah satu pendapat yang dikemukakan di atas. Memilih salah satu dari pendapat itu sangat relevan dan urgen, demi terciptanya landasan keseragaman opini hukum dan tegaknya kepastian hukum.

B.1.3. Perlu Ada Penegasan Apakah Terhadap Keputusan atau Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) atas Penunjukan Arbiter Tidak Dapat Diajukan Keberatan atau Pembatalan

Ketentuan pasal 13 memberi kewenangan kepada KPN untuk menunjuk arbiter atas permintaan pihak yang bersengketa dalam hal:

1. Para pihak gagal atau tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter;
2. dalam kesepakatan tidak dibuat atau diatur mengenai pengangkatan arbiter;
3. dalam arbitrase *Ad Hoc*, bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada KPN untuk

menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa.

Pengangkatan atau penunjukan arbiter sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 13 tersebut tentu saja secara teknis yustisial dalam bentuk keputusan atau penetapan oleh KPN. Untuk mencegah timbulnya permasalahan mengenai apakah terhadap penunjukan yang dilakukan KPN ini dapat diajukan upaya hukum atau tidak harus diatur dengan tegas dalam UU ini.

Apabila memang dimungkinkan dilakukan upaya hukum terhadap penunjukan arbiter oleh KPN maka hendaknya ada ketentuan pasal yang secara eksplisit mengatur masalah tersebut. Demikian juga sebaliknya, apabila memang tidak dimungkinkan adanya upaya hukum terhadap penunjukan arbiter oleh KPN maka juga harus diatur dalam pasal tertentu pula.

Adanya pengaturan yang tegas mengenai apakah dimungkinkan adanya upaya hukum atau tidak terhadap penunjukan arbiter oleh KPN harus dilakukan, karena hal ini menyangkut kewibaan arbiter sebagai pihak yang ditunjuk dalam penyelesaian sengketa.

Apabila UU tidak menegaskan mengenai diperbolehkannya atau tidaknya upaya hukum menyangkut penunjukan arbiter

ini, maka bukan tidak mustahil arbiter yang bersangkutan seolah tidak memiliki landasan yang kuat dalam memutuskan sengketa yang dimaksud, dan dikhawatirkan hal ini juga akan mempengaruhi kualitas putusannya. Sehingga pada akhirnya berakibat pada tidak terpenuhinya unsur keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pihak yang bersengketa.

Persoalan yang berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak terhadap penunjukan arbiter oleh KPN juga dapat ditemui pada ketentuan pasal 15 ayat (5). Hanya saja dalam pasal ini yang diatur adalah mengenai upaya pembatalan terhadap penunjukan arbiter ketiga sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 15 ayat (4). Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa terhadap penunjukan arbiter ketiga oleh KPN tidak dapat dilakukan upaya pembatalan.

Seperti ketentuan pasal 13 di atas, ketentuan pasal ini juga perlu diperbaiki untuk menghindari terjadinya ambiguitas mengenai upaya pembatalan. Perlu ditegaskan disini apakah upaya pembatalan yang dimaksud sama makna dan pengertian teknis yustisialnya dengan upaya hukum dalam arti luas. Karena sebagaimana telah diuraikan pada bab 3 kedua istilah tersebut berbeda baik dari jenis maupun dari

instansi yang berwenang untuk menanganinya.

Agar tercapai suatu keseragaman pendapat dan kepastian hukum dalam penerapannya, maka perlu kiranya ketentuan pasal 15 ayat (5) ditambah dengan kalimat "dan upaya hukum yang lain". Dengan penambahan kalimat tersebut, akan terwujud suatu kepastian hukum yang melarang upaya perlawanan (pembatalan) dan upaya banding dan atau kasasi terhadapnya¹⁷³.

B.1.4. Perlunya Penegasan Mengenai Sifat Penguguran Tuntutan Dalam Hal Pemohon Tidak Hadir Tanpa Alasan Yang Sah Pada Sidang Pertama

Ketentuan pasal 43 UU No. 30 tahun 1999 menegaskan bahwa apabila pihak pemohon tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka tuntutannya digugurkan. Tetapi dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa penerapan pasal 43 ini menrujuk pada Hukum Acara Perdata.

Hukum acara perdata mengatur masalah penggugat atau pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dengan pasal 124 dan pasal 126 HIR. Pasal 124 menegaskan apabila penggugat tidak datang menghadap pada hari yang yang ditentukan meskipun telah dipanggil dengan patut maka surat gugatan

¹⁷³ M. Yahya Harahap., *ibid.* hal. 21.

dianggap gugur. Ketentuan pasal 124 HIR ini hampir sama dengan dengan ketentuan pasal 43 UU No. 30 Tahun 1999, sehingga secara sepintas tindakan pengguguran gugatan bersifat imperatif.

Tetapi pasal 126 HIR mengubah sifat imperatif tersebut menjadi fakultatif, karena pasal ini mengaskan bahwa apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan pengguguran gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR. Namun tanpa mengurangi keentuan pasal 124 HIR dimaksud, pasal 126 HIR menyatakan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir tadi dipanggil untuk kedua kalinya.

Berdasarkan penjelasan pasal 43 yang merujuk pada Hukum Acara Perdata tersebut, maka disini tidak jelas apakah pengguguran tuntutan yang dimaksud bersifat imperatif atau fakultatif, karena antara ketentuan pasal dan penjelasannya tidak sinkron.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar tidak terjadi kontroversi dan kesalahan penafsiran, maka sebaiknya pada rumusan pasal 43 ditambahkan kata "harus digugurkan" sehingga memberi ketegasan tentang sifat pengguguran

tuntutan yang dimaksud.

Selain itu sebaiknya penjelasan pasal 43 ditiadakan. Karena salah satu fungsi penjelasan dari pasal-pasal dalam UU adalah untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan menghindari kekaburan dalam pelaksanaan pasal yang terkait. Maka apabila pasal yang dimaksud ketentuannya sudah jelas dan tegas, oleh karena penjelasan ini tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan hal tersebut, bila kita lihat penjelasan pasal 43 ini, justeru berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran dan kekaburan dari ketentuan pasalnya, oleh karena itu peniadaan terhadap penjelasan pasal 43 ini perlu dilakukan.

B.1.5. Harus Ada Penegasan Mengenai Eksistensi Putusan Yang Diambil Setelah jangka Waktu Pemeriksaan Yang Ditentukan Pasal 48 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Tanpa Perpanjangan Waktu Berdasarkan Pasal 33

Permasalahan akibat hukum terhadap ketentuan lewatnya jangka waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 30 tahun 1999 tidak mendapatkan pengaturan yang tegas dalam UU ini. Apabila melihat rumusan pasal 48, maka jika suatu putusan arbitrase diambil oleh arbiter atau Majelis Arbitrase setelah lewat batas waktu yang telah

ditetapkan, maka tidak ada akibat hukumnya, karena memang tidak diatur dalam pasal ini ataupun pada pasal-pasal lainnya.

Ditinjau dari segi hukum, lewatnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 48 tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup fatal¹⁷⁴. Akibat hukum yang dapat timbul pertama adalah terhitung sejak lewatnya batas tenggang waktu dengan sendirinya menurut hukum merupakan tanggal berakhirnya kewenangan arbiter atau Majelis Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

Sesuai dengan doktrin hukum, kewenangan yang diberikan kepada satu orang atau majelis maupun suatu badan, hanya melahirkan otoritas atau kewenangan selama jangka waktu yang ditentukan. Apabila batas jangka waktu yang diberikan lewat, dengan sendirinya menurut hukum lepas dan berakhir hak dan kewenangan tersebut.

Berdasarkan doktrin hukum tersebut, berkaitan dengan arbiter atau Majelis Arbitrase, maka hak dan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa lepas dan berakhir dengan sendirinya. Oleh karena itu, terhitung sejak berakhirnya

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 22.

batas jangka waktu yang ditentukan pasal 48 ayat (1), gugurlah hak dan kewenangan arbiter atau Majelis Arbitrase untuk menjatuhkan putusan.

Akibat hukum yang lainnya adalah putusan yang diambil dan dijatuhkan setelah lewat batas jangka waktu dianggap tidak sah (*illegal*) dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

Untuk menghindari ketidakpastian hukum, maka perlu diadakan penegasan mengenai akibat hukum terhadap lewatnya jangka waktu ini. Harus ada pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai apa dan bagaimana kekuatan hukum dari putusan yang telah setelah lewat jangka waktu. Paling tidak dalam pasal 48 tersebut harus ada rumusan yang dengan tegas menyatakan bahwa putusan yang diambil setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud adalah dianggap sah.

B.1.6. Harus Ada Pengaturan Mengenai Sistem Pengambilan Putusan Arbitrase

Ketidakjelasan sistem pengambilan putusan arbitrase dalam UU No. 30 tahun 1999 pada dasarnya dapat mengakibatkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Misalnya apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota Majelis Arbitrase pada saat mengambil putusan, maka mereka

akan dihadapkan pada jalan buntu atau paling tidak mereka akan terlibat dalam perdebatan yang berlarut-larut, karena UU sendiri tidak mengatur pedoman tentang hal tersebut.

Sistem pengambilan keputusan arbitrase sebenarnya dapat berpedoman kepada Sistem Acara Perdata¹⁷⁵. Kemungkinan untuk mempedomani sistem hukum acara perdata ditempuh secara analogi kepada pasal 37 ayat (2). Rumusan pasal ini menyatakan bahwa "Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau Majelis Arbitrase diselenggarakan menurut ketentuan hukum acara perdata"¹⁷⁶

Analogi atas penerapan hukum acara perdata yang digariskan dalam pasal ini tidak hanya dibatasi sepanjang pemeriksaan saksi atau saksi ahli. Tetapi diperluas sampai pada penerapan sistem pengambilan putusan.

Kalau perluasan analogi ini dapat diterima, berarti Majelis Arbitrase dapat mengacu pada sistem pengambilan putusan yang digariskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II MARI, 1994) Pada halaman 1078 buku tersebut, pada angka 10 huruf c antara lain ditegaskan, bahwa putusan sedapat-dapatnya

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ UU No. 30 Tahun 1999. psl. 37 Ayat (2)

diambil dengan suara bulat; dalam hal terdapat 2 (dua) pendapat, maka putusan diambil berdasar asas suara terbanyak (*majority votes*)¹⁷⁷.

Penerapan sistem acara perdata secara analog sebagaimana diuraikan diatas kendati dapat dipakai tetapi tetap saja mengharuskan UU No. 30 Tahun 1999 untuk menetapkan dengan pasti mengenai sistem pengambilan putusannya. Sistem pengambilan putusan merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk diatur dalam UU ini, oleh karena itu boleh dikatakan bahwa hampir seluruh aturan arbitrase yang ada mengatur dengan jelas sistem pengambilan putusannya.

Sistem pengambilan putusan yang banyak dianut adalah sistem bercorak prioritas yang digabung dengan bentuk *umpire*. Dengan acuan penerapan sebagai berikut :

- prioritas pertama: putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat;
- prioritas kedua: jika suara bulat tidak tercapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;
- prioritas terakhir: apabila di antara masing-masing

¹⁷⁷ *Ibid.*, Hlm. 23.

arbiter berbeda pendapat sehingga tidak diperoleh suara terbanyak, maka putusan diambil dengan sistem *umpire*, dimana Ketua Majelis berwenang mengambil dan menjatuhkan putusan tersebut untuk dan atas nama Majelis Arbitrase.

Dengan sistem prioritas yang dikombinasi dengan sistem *umpire* tersebut, maka tidak akan terjadi kemacetan dalam prose pengambilan putusan arbitrase. Sebab jika tidak tercapai suara bulat atau suara terbanyak, maka putusan diambil dengan sistem *umpire* yakni memberikan wewenang kepada Ketua Majelis untuk mengambil putusan berdasarkan pendapat sendiri dengan jalan mengenyampingkan pendapat arbiter yang lain (sebagai langkah terakhir)

Seharusnya UU No. 30 tahun 1999 dalam salah satunya rumusan pasal mengatur sistem pengambilan putusannya sendiri, atau paling tidak mengadopsi sistem yang telah ada dalam sebagian besar aturan mengenai arbitrase, yakni sistem pengambilan putusan dengan skala prioritas yang dikombinasikan dengan sistem *umpire* sebagaimana yang diuraikan di atas.

B.1.7. Perlu Diatur Sistem Koneksitas Antara Pengadilan Dengan Arbitrase Dalam Melaksanakan Tindakan Sementara.

Sistem koneksitas antara pengadilan dengan arbitrase dalam melakukan tindakan sementara sama sekali tidak diatur oleh UU No. 30 tahun 1999. Ketentuan pasal 32 UU ini memberi wewenang kepada arbitrase untuk melakukan tindakan sementara, tetapi apabila ditinjau dari segi hukum, maka tindakan sementara oleh arbitrase tidak memiliki kekuatan formal dan resmi karena yang memiliki kekuatan tersebut dalam melakukan tindakan sementara hanyalah Pengadilan Negara.

Oleh karena itu, supaya tindakan penyitaan atau tindakan sementara yang diperintahkan arbitrase bersifat formal dan resmi sehingga memiliki kekuatan mengikat kepada siapapun maka tindakan penyitaan harus dilakukan oleh Pengadilan Negara sesuai dengan pasal 197,198, dan 227 HIR, sementara cara melekatkan kekuatan formal dan resmi dalam penyitaan yang diperintahkan arbitrase adalah dengan jalan arbitrase meminta bantuan kepada Pengadilan Negara untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyikapi hal tersebut, maka UU No. 30 Tahun 1999 harus mengatur mengenai sistem koneksitas antara pengadilan

dengan arbitrase, dimana arbitrase dapat meminta bantuan ke Pengadilan Negara dalam melaksanakan tindakan sementara ini. Apabila aturan mengenai koneksitas ini telah diatur, maka arbitrase memiliki dasar hukum untuk meminta bantuan ke pengadilan dalam hal melakukan tindakan sementara sehingga tindakan yang dilakukan oleh arbitrase dapat bersifat resmi dan formal yang mengikat setiap pihak.

B.2. Usaha Pelembagaan Arbitrase di Masyarakat Sebagai Upaya Bagi Efektifitas Pelaksanaan Putusan Lembaga Arbitrase

B.2.1. Masyarakat Adalah Sebuah Sistem

Masyarakat merupakan sebuah sistem. Artinya masyarakat itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian atau sub sistem, dan antara bagian atau subsistem itu berhubungan dan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Masing-masing subsistem saling berkaitan secara fungsional karena menjadi wadah dan proses yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia¹⁷⁸. Sistem kemasyarakatan terdiri dari sub sistem politik , ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hukum.

¹⁷⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. 35.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Dalam sistem kemasyarakatan, senantiasa memiliki aspek struktural dan aspek prosesual¹⁷⁹, oleh karena itu dalam masyarakat terdapat aspek yang relatif statis dan dinamis. Aspek yang relatif statis dalam masyarakat sering disebut sebagai struktur sosial, sedangkan aspek yang relatif dinamis sering disebut sebagai proses sosial.

Struktur sosial atau bentuk struktural masyarakat terdiri dari¹⁸⁰ ;kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi dan kekuasaan. Sedangkan bentuk dinamika sosial dapat berupa interaksi sosial, perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial.

Interaksi sosial merupakan bentuk yang paling umum dari proses sosial¹⁸¹, karena interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Dimana di dalamnya terdapat hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan

2003). hal. 431.

¹⁷⁹ Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara, 1998). hal. 49.

¹⁸⁰ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*., *Op Cit.*, hal. 59.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 61.

kelompok manusia¹⁸².

B.2.2. Konflik atau Sengketa Dalam Masyarakat

Interaksi sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat dapat menimbulkan berbagai akibat baik positif maupun negatif. Positif atau negatifnya akibat dari suatu interaksi sosial dapat dilihat pada bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu sendiri. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial tersebut dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau konflik¹⁸³.

Suatu konflik atau sengketa (selanjutnya akan disebut sengketa) dalam masyarakat dapat timbul karena masing-masing anggota masyarakat ingin mempertahankan kepentingannya. Dalam perkembangannya sengketa yang menyangkut kepentingan pribadi dapat meluas menjadi sengketa yang berkaitan dengan masyarakat umum.

Sengketa merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan

¹⁸² Gillin dan Gillin. *Cultural Sociology, A revision of An Introduction to Sociology*. (New York: The Macmillan Company, 1954). hal. 489.

¹⁸³ Soerjono Sockanto., *Sosiologi Suatu Pengantar., Op. Cit.* hal. 70

jalan menantang pihak lawan yang (dapat saja) disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Sebab-sebab atau akar dari sengketa antara lain¹⁸⁴:

1. Perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan menimbulkan bentrokan antara mereka
2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan keperibadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyaknya akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula menyebabkan sengketa antara kelompok manusia.
3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan sumber dari sengketa. Wujud dari kepentingan dapat bermacam-macam ada kepentingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Majikan dan buruh umpunya mungkin

¹⁸⁴ *Ibid.* hal. 99.

bersengketa karena yang satu menginginkan upah kerja yang rendah, sedang buruh menginginkan sebaliknya.

4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan ini menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Sengketa-sengketa yang disebabkan oleh hal-hal di atas memiliki mekanisme penyelesaian masing-masing. Dalam suatu sengketa yang bersifat pribadi atau menyangkut kepentingan antar orang perorang misalnya sengketa bidang ekonomi, terdapat berbagai mekanisme yang dapat ditempuh dalam menyelesaikannya. Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa bisnis itu adalah arbitrase¹⁸⁵.

B.2.3. Pelembagaan Arbitrase

Arbitrase pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia sudah cukup lama, yakni sejak sebelum Perang Dunia II¹⁸⁶. Tetapi permasalahan seputar arbitrase sampai saat ini bukannya semakin berkurang melainkan semakin kompleks

¹⁸⁵ Mengenai beberapa mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat dibaca pada bab satu.

¹⁸⁶ Ricardo Simanjutak., *Loc. Cit.*

saja. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena budaya hukum berperkara pada masyarakat kita dalam istilah yang dikemukakan oleh B.M. Kuntjoro Jakti, S.H¹⁸⁷. orientasinya belum "*arbitration minded*" , maksudnya, dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka, masyarakat Indonesia lebih percaya kepada pengadilan formal daripada kepada arbitrase yang merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Budaya hukum berperkara yang belum *arbitration minded* tersebut disebabkan karena belum melembaganya arbitrase dalam masyarakat kita. Sebagai salah satu negara yang menganut tradisi *civil law* dan menerima doktrin *law as social engineering* menyebabkan secara implisit diterimanya ide sentralisasi kontrol diseluruh bidang kehidupan oleh hukum, baik bidang bisnis maupun non bisnis¹⁸⁸. Hal ini mengakibatkan fungsi pengadilan sebagai sentral penyelesai sengketa memang sangat besar dan telah terlebih dahulu melembaga dalam masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan fungsi

¹⁸⁷ Salah seorang arbiter dari BANI.

¹⁸⁸ Soetandyo Wignjosoebroto., *Op. Cit.*, hal. 296.

arbitrase, maka harus dilakukan upaya internalisasi terhadap lembaga ini sehingga diterima oleh masyarakat luas sebagaimana pengadilan formal diatas. Upaya pelembagaan suatu nilai ataupun hal-hal yang baru di dalam masyarakat memerlukan berbagai alat atau sarana bagi *agent of change*¹⁸⁹ sebagai pelopor perubahan, sehingga proses pelembagaan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Keberhasilan dalam upaya pelembagaan hal-hal yang baru dalam masyarakat dapat mengikuti formula sebagai berikut¹⁹⁰:

$$\text{Proses pelembagaan} = \frac{\begin{array}{l} \text{(Efektifitas} \\ \text{Menanamkan} \\ \text{unsur-unsur} \\ \text{baru)} \end{array} - \begin{array}{l} \text{(Kekuatan yang} \\ \text{menentang dari} \\ \text{masyarakat)} \end{array}}{\text{Kecepatan menanam unsur-unsur baru}}$$

Efektifitas menanam adalah hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru di dalam masyarakat. Semakin

¹⁸⁹ "... Seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. *Agent of change* sebagai pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial...." Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum., *Op Cit.* hal. 107.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hal, 111. Dapat pula dilihat dalam Selo Soemardjan. *Perkembangan Politik sebagai Penggerak Dinamikan Ekonomi.* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1965). Hlm. 26.

besar kemampuan tenaga manusia, makin ampuh alat-alat yang dipergunakan, makin rapi dan teratur organisasinya dan sistem penanaman yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai oleh usaha penanaman lembaga baru itu.

Tetapi, setiap usaha penanaman sesuatu yang baru, pasti akan mengalami reaksi dari beberapa golongan di masyarakat yang merasa dirugikan. Kekuatan menentang dari masyarakat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan. Kekuatan menentang dari masyarakat tersebut bisa timbul karena beberapa faktor, antara lain¹⁹¹:

1. masyarakat yang menentang itu tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru tersebut;
2. perubahan itu sendiri bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku;
3. ada kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang tertanam dengan kuatnya, sehingga mereka berkuasa untuk menolak perubahan;
4. resiko yang dihadapi sebagai akibat perubahan

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 112.

ternyata lebih berat daripada memepertahanka ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan;

5. masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila efektifitas menanam kecil, sedangkan kekuatan menentang dari masyarakat besar, maka kemungkinan terjadinya sukses dalam proses pelebagaan menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali. Sebaliknya apabila efektifitas menanam itu besar dan kekuatan menentang dari masyarakat kecil, maka jalannya proses penanaman akan lancar.

Terhadap hasil dari pengaruh positif dan negatif dari kedua hal tersebut, ada faktor ketiga yaitu faktor kecepatan menanam¹⁹². Maksud dari faktor kecepatan menanam ini adalah panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. Semakin tergesa-gesa proses penanaman dilakukan dan semakin cepat diharapkan hasilnya, semakin tipis efek proses pelebagaan tersebut di dalam masyarakat. Sebaliknya,

¹⁹² *Ibid.*, Hlm. 113.

semakin tenang proses penanaman dilakukan dan semakin ukup waktu yang diperhitungkan untuk menimbulkan hasil dari usaha penanaman unsur-unsur yang baru, maka akan semakin besar hasilnya.

Apabila formula penanaman atau pelembagaan unsur-unsur baru sebagaimana yang diuraikan di atas diterapkan pada proses pelembagaan arbitrase di Indonesia, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

Efektifitas menanam yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki oleh para arbiter, KPN, badan-badan arbitrase di Indonesia seperti BANI, BASYARNAS, BAPMI, dan lain-lain, para legislator, sebagai orang-orang yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan arbitrase dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan menjunjung tinggi etika profesinya masing-masing.

Arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus sengketa harus benar-benar memahami dan menguasai baik teknik pemeriksaan dan memutuskan sengketa, maupun substansi sengketa, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sengketa yang diajukan para pihak kepadanya sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak.

KPN yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan

putusan arbitrase harus benar-benar memahami tugas dan kewenangan yang dimilikinya agar dapat membantu efektifitas lembaga arbitrase. Selain itu dalam pelaksanaan kewenangannya itu para KPN tidak boleh menghambat apalagi sampai mengesampingkan kewenangan arbitrase tanpa dasar yang sah atau dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan.

Demikian juga halnya dengan berbagai badan arbitrase yang ada di Indonesia. Badan-badan ini harus mampu menunjukkan kemampuan, profesionalisme dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para pelaku bisnis yang mengajukan sengketa kepada arbitrase, apabila kepercayaan masyarakat sudah terbentuk maka lama kelamaan arbitrase dapat melembaga dan diterima oleh masyarakat sebagaimana pengadilan formal sebagai wadah alternatif bagi penyelesaian sengketa bisnis mereka.

Kemampuan para legislator dalam membuat perangkat peraturan yang berkaitan dengan arbitrase juga sangat mempengaruhi proses pelebagaan arbitrase ini. Adanya aturan berupa produk perundang-undangan yang jelas, tidak mengandung ambiguitas, serta dapat menjamin kepastian

hukum¹⁹³ juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas pelebagaan arbitrase. Untuk mendapatkan produk perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan tersebut, maka tidak bisa tidak para legislator harus memahami terlebih dahulu apa dan bagaimana arbitrase itu sendiri, serta hal-hal yang berkaitan dengan arbitrase tersebut.

Selain kemampuan orang-orang dan badan-badan di atas, metode yang dibutuhkan untuk proses pelebagaan arbitrase ini juga harus diperhatikan. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi atau pengenalan arbitrase kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Masyarakat harus mengetahui keuntungan-keuntungan yang dapat mereka rasakan apabila menggunakan jasa arbitrase. Selain itu masyarakat juga harus mengerti prosedur apa yang harus dilakukan apabila ingin menggunakan jasa arbitrase, sehingga arbitrase tidak lagi dianggap sebagai "makhluk asing"¹⁹⁴ oleh masyarakat pada umumnya.

Metode sosialisasi sebagaimana disinggung di atas hanya satu dari beberapa metode yang dapat digunakan. Hal

¹⁹³ Mengenai Keharusan mengenai perbaikan UU arbitrase dapat dibaca pada bagian sebelumnya.

¹⁹⁴ Hasil penelitian terhadap beberapa pelaku bisnis, mahasiswa, pegawai pemerintah, di Jakarta dan Palembang.

lain yang juga harus diperhatikan adalah alat yang digunakan dalam proses pelebagaan arbitrase ini. Alat yang dimaksud dapat berkaitan dengan metode pelebagaan berupa media-media tertentu maupun berbagai sarana yang lain. Misalnya untuk proses sosialisasi, maka alat atau media yang digunakan dapat berupa buku-buku saku yang dikemas dengan bahasa yang menarik, selebaran (pamphlet) yang berisi hal-hal mengenai arbitrase, media elektronik seperti iklan-iklan di televisi dan radio¹⁹⁵, dan sebagainya.

Semakin baik kemampuan dari orang-orang dan badan-badan sebagaimana diuraikan diatas dan semakin baik metode yang dilakukan untuk mengenalkan arbitrase kepada masyarakat, serta semakin banyak dan baiknya alat yang digunakan, maka diharapkan arbitrase akan dapat melembaga dengan baik di masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang terkait dengan hal-hal di atas harus segera dikongkretkan.

Sebagai suatu unsur yang baru, arbitrase dalam kenyataannya juga menghadapi reaksi menentang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan merasa dirugikan dengan

¹⁹⁵Penulis belum pernah menemukan ada tayangan iklan baik di televisi maupun radio di Indonesia yang materinya berupa pengenalan lembaga arbitrase.

keberadaannya. Misalnya dari pengadilan negeri, dan juga dari pihak-pihak lain yang terkait.

Reaksi demikian muncul karena pihak-pihak tersebut merasa takut eksistensi arbitrase dapat mengurangi dan bahkan menyaingi eksistensi dan kewenangan yang mereka miliki, tentu saja hal ini merupakan pendapat sepihak yang tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan.

Sejauh ini, reaksi menentang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap arbitrase di Indonesia salah satunya terwujud dalam bentuk adanya upaya untuk menunda pelaksanaan atau bahkan membatalkan putusan yang telah diambil oleh arbitrase, sehingga pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia saat ini masih terkategori sangat minim.

Bekaitan dengan faktor kecepatan menanam unsur-undur yang baru apabila dikaitkan dengan proses pelembagaan arbitrase, maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses pelembagaan itu tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini terbukti sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa arbitrase sudah ada sejak sebelum perang dunia ke II, tetapi kenyataannya sampai saat ini arbitrase belum

melembaga dalam masyarakat Indonesia.

Semua faktor bagi terciptanya pelembagaan arbitrase tersebut harus difektifkan sebagai suatu sistem yang berkaitan satu sama lain. Apabila upaya pelembagaan ini terus dilakukan, maka di masa yang akan datang diharapkan keberadaan arbitrase benar-benar dapat diterima sehingga kasus-kasus yang banyak terjadi sekarang ini seperti penundaan pelaksanaan putusan arbitrase, perlawanan terhadap putusan arbitrase, atau bahkan pembatalan terhadap putusan arbitrase tidak terjadi lagi.

B.3. Pembentukan Sistem Hubungan Kemitraan Antara Badan-Badan Arbitrase Dengan Pengadilan

Efektifitas lembaga arbitrase memerlukan dukungan lembaga peradilan, khususnya dengan Ketua-ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai peran "*judicial administrative act*" dalam bentuk penetapan "*exauator*" atas putusan arbitrase¹⁹⁶.

Dukungan pengadilan ini akan sangat diperlukan, karena sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa

¹⁹⁶ H.P. Panggabean. "Efektifitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 21. (Oktober-November 2002) : 75-79.

pasal 32 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 memberikan wewenang kepada arbitrase untuk melakukan tindakan sementara berupa penetapan sita jaminan, memerintahkan penempatan barang, dan menjual barang yang mudah rusak, dimana tindakan itu dituangkan dalam putusan sela.

Tindakan sementara yang dilakukan oleh arbitrase tersebut ditinjau dari segi hukum ternyata tidak mengikat kepada pihak berdasarkan ketentuan HIR. Berdasarkan HIR ini, tindakan sementara hanya memiliki kekuatan mengikat kepada semua pihak apabila dilakukan oleh pengadilan negara. Oleh karena itu apabila arbitrase ingin melakukan tindakan sementara maka ia harus meminta bantuan kepada pengadilan agar terhindar dari tindakan-tindakan curang dari pihak-pihak tertentu yang mengatas namakan diri sebagai pihak ketiga.

Besarnya peran pengadilan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase juga tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, agar tindakan sementara arbitrase memiliki kekuatan yang mengikat semua pihak dan putusan arbitrase dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka tidak bisa tidak harus ada suatu sistem kerjasama yang kontinual antara

pengadilan dan arbitrase.

Hubungan kerjasama antara arbitrase dengan pengadilan harus berbentuk hubungan kemitraan yang sejajar dan bukan bersifat hirarki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengatur mengenai kemitraan atau kerjasama ini dalam undang-undang arbitrase. Dalam hal ini sudah selayaknya ada pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai hubungan kemitraan ini¹⁹⁷.

Hubungan kerja kemitraan itu dapat dimulai dengan diskusi interaktif antara pengadilan dan badan-badan arbitrase di Indonesia seperti BANI, Bayarnas, serta BAPMI. Dengan diadakannya diskusi interaktif ini diharapkan kesenjangan informasi yang sering terjadi selama ini dapat dihindari, dan lembaga-lembaga ini dapat menghormati eksistensi dan kewenangannya masing-masing.

B.4. Peningkatkan Akuntabilitas dan Profesionalisme

Penegak Hukum

Pelaksanaan putusan arbitrase selama ini sering mendapat hambatan dari berbagai pihak. Salah satu hambatan itu datang dari penegak hukum (dapat dibaca pada bab tiga).

¹⁹⁷ Mengenai perlunya pengaturan koneksitas atau hubungan kerjasama antara pengadilan dan

Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena seharusnya penegak hukum harus dapat bekerja secara profesional dan bertanggungjawab bukan sebaliknya.

Sebagai konsekwensi dari asas negara hukum baik menurut konsep *rule of law* maupun *rechtstaat* (*democratiche rechtstaat*), maka setiap penegak hukum harus bertanggung jawab (*responsible*) terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan tindakannya. Seorang penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak saja harus melihat kepada aturan yang berlaku tetapi juga harus melihat kepada kepatutan. Oleh karena itu, sikap profesional seorang penegak hukum harus senantiasa ditingkatkan.

Profesionalisme dalam penegakan hukum adalah suatu keniscayaan. Secara konseptual suatu pekerjaan dapat dinyatakan sudah profesional jika¹⁹⁸:

- a. pekerjaan didasarkan pada keahlian khusus tertentu yang dilakukan secara teratur dan terus menerus;
- b. pekerjaan profesi dipertanggungjawabkan secara individual atas dasar dan sebab-sebab keahlian

arbitrase telah disinggung pada bagian B.1.7.

¹⁹⁸ La Ode Husen. "Akuntabilitas dan Profesionalisme Penegak Hukum". *Buletin Komisi Yudisial*. . Vol. 1. No.6. (Juni 2007): 25-27.

menurut kaidah profesi atau standar profesi atau etika profesi;

- c. hubungan keluar pekerja profesi bersifat individual, tidak bersifat jabatan (*ambtelijke*). Meskipun seseorang memiliki keahlian akan tetapi kalau bekerja atas dasar jabatan dan hubungan keluar bersifat jabatan, maka orang yang bersangkutan bukan atau tidak menjalankan pekerjaan atas dasar profesi dan profesional;
- d. pekerjaan profesi atau profesional tunduk pada kaidah profesi atau etika profesi dan dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat.

Sedangkan akuntabilitas para penegak hukum secara analitis dapat diukur setidaknya dari tiga aspek yakni¹⁹⁹; (1) transparan dalam mengambil keputusan (2) kebijakan yang diambil mempunyai tolak ukur dan (3) kebijakan yang diambil harus dapat dikoreksi.

Peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas para penegak hukum secara tidak langsung dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia,

¹⁹⁹ *Ibid.*

karena pelaksanaan putusan arbitrase yang kewenangannya diberikan kepada pengadilan negeri mengakibatkan peran para penegak hukum terutama para Ketua Pengadilan negeri dan hakim-hakim yang terkait sangat menentukan nasib putusan arbitrase selanjutnya..

Sebagaimana telah diuraikan pada bab 3 bahwa salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan putusan arbitrase adalah hakim dan KPN tidak memahami hakikat arbitrase dan salah menafsirkan kewenangan yang dimilikinya terhadap putusan arbitrase tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki serta adanya indikasi untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar.

Peningkatan profesionalisme para KPN dan hakim-hakim pengadilan negeri berkaitan dengan upaya efektifitas pelaksanaan putusan arbitrase ini harus dilakukan secara baik dan terencana. Salah satu langkah yang harus diambil adalah meningkatkan pengetahuan para hakim mengenai perkembangan hukum dewasa ini. Terutama di bidang hukum ekonomi, salah satunya mengenai arbitrase.

Kita menyadari bahwa dunia pendidikan hukum kita selama ini lebih berorientasi pada pendidikan keilmuan, sehingga materi yang diberikan pada umumnya mengambil

materi-materi ilmu hukum, teori hukum, dan lain-lain dan sangat sedikit yang memberikan proporsi waktu dan tenaga untuk keterampilan profesi²⁰⁰. Oleh karena itu terjadi kesenjangan baik pengetahuan maupun keterampilan para praktisi hukum termasuk para hakim pada saat mereka terjun ke masyarakat.

Untuk mengatasi kesenjangan kualifikasi di bidang praktek ini, maka pengetahuan dan keterampilan para hakim harus ditingkatkan dengan berbagai cara. Forum yang dapat digunakan misalnya dengan seminar dan lokakarya, kursus tambahan dengan materi yang khusus, diskusi dengan pihak-pihak yang terkait seperti BANI dan lembaga arbitrase lainnya, dan lain sebagainya.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah perbaikan mental para hakim agar dapat melaksanakan tugasnya yakni menjamin terciptanya hukum yang berkeadilan bagi semua warga, melaksanakan tugas dibawah kendali etika profesi dan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu yang menjanjikan keuntungan baik berupa keuntungan material maupun keuntungan dalam bentuk lainnya, sehingga hasil kerja

²⁰⁰ Amir Syarifudin. "Pendidikan, Pelatihan dan Advokasi Hukum". Makalah singkat sebagai bahan wawancara di Radio Republik Indonesia. 28 November 2007.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak tanpa merugikan salah satu dari mereka.



BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Perkembangan ekonomi sebagai akibat dari globalisasi menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat di dalamnya harus senantiasa menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang ada, salah satunya adalah mengenai perkembangan penyelesaian sengketa bisnis. Dewasa ini, para pelaku bisnis lebih banyak yang mempercayakan penyelesaian sengketa bisnis mereka kepada lembaga di luar pengadilan formal karena berbagai alasan. Salah satu lembaga yang banyak digunakan dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis tersebut adalah arbitrase.

Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis telah dikenal dan sudah semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia sebagai lembaga alternatif bagi penyelesaian sengketa mereka. Untuk menjamin kepastian hukum dan legalitas lembaga arbitrase

ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang NO. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berkaitan dengan putusan arbitrase, diatur dalam bab tersendiri dalam UU No. 30 Tahun 1999. Demikian juga halnya mengenai pelaksanaan putusan arbitrase baik mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dalam negeri maupun arbitrase internasional juga telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999. Selain itu Indonesia juga telah mengakui Konvensi New York tahun 1958 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

Dalam prakteknya, kendati secara normatif Indonesia telah memiliki payung hukum yang cukup memadai untuk melaksanakan putusan arbitrase, tetapi kenyataannya putusan arbitrase baik arbitrase dalam negeri maupun asing masih sering menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hambatan-hambatan itu antara lain disebabkan oleh :

1. Undang-Undang No 30 tahun 1999 yang menjadi landasan normatif bagi arbitrase masih banyak mengandung kelemahan. Pasal-pasal dalam UU tersebut masih

mengandung unsur-unsur yang kurang jelas (*unplain meaning*), kurang pasti (*uncertainty*), kabur (*vaque*), atau pengertian terlalu luas (*broad term*). Selain itu, dalam UU tersebut masih terdapat berbagai masalah yang belum di atur dengan baik dan proporsional;

2. terjadi tarik menarik kewenangan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan arbitrase. Teori kewenangan *extra judicial* lembaga arbitrase terhadap pengadilan negeri sering tidak diterima oleh pengadilan negeri, sehingga dengan berbagai alasan pengadilan negeri sering melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar kewenangannya;
3. rendahnya tingkat profesionalisme para penegak hukum, dalam hal ini para hakim dan Ketua Pengadilan Negeri. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai arbitrase, sehingga menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan kewenangan yang mereka miliki;
4. budaya hukum berperkara masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya bisa menerima keberadaan arbitrase sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian

sengketa. Selain itu, para pelaku bisnis di Indonesia belum cukup bonafide untuk mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.

Dari berbagai faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, maka harus dilakukan beberapa upaya agar pelaksanaan putusan arbitrase di masa yang akan datang dapat lebih efektif. Upaya-upaya itu antara lain:

1. Pembetulan terhadap aturan normatif, dalam hal ini perbaikan terhadap pasal-pasal yang mengandung unsur-unsur yang kurang jelas (*unplain meaning*), kurang pasti (*uncertainty*), kabur (*vague*), atau pengertian terlalu luas (*broad term*) dalam UU No. 30 Tahun 1999;
2. pelembagaan arbitrase dalam masyarakat berdasarkan formula pelembagaan unsur-unsur yang baru dalam masyarakat secara terintegritas, sehingga arbitrase dapat diterima dan bermanfaat sebagai salah satu lembaga alternatif bagi penyelesaian sengketa bisnis;
3. pengaturan sistem hubungan kerjasama dan kemitraan antara arbitrase dengan pengadilan negeri sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan penafsiran terhadap kewenangan masing-masing. Selain itu

hubungan kemitran ini juga bermanfaat untuk memberikan kekuatan mengikat bagi arbitrase dalam melakukan tindakan sementara dalam proses penyelesaian sengketa;

4. peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme para penegak hukum, dalam hal ini para hakim dan KPN, dengan upaya-upaya terpadu untuk menghindari kesenjangan kualifikasi antara teori dan praktek hukum yang senantiasa berkembang dewasa ini.

B. SARAN

Dari permasalahan yang dibahas, penulis memberikan sara-saran sebagai berikut:

1. pembenahan terhadap aturan normatif mengenai arbitrase dalam hal ini UU No. 30 tahun 1999 harus segera diupayakan realisasinya, karena hal ini menyangkut kepercayaan para penanam modal yang ingin berinvestasi di Indonesia. Apabila undang-undang yang ada tidak cukup memberikan jaminan kepastian hukum, maka bukan tidak mungkin para penanam modal tersebut enggan untuk berinvestasi di Indonesia;
2. BANI sebagai salah satu lembaga arbitrase di Indonesia

yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa harus lebih proaktif dalam upaya pelebagaan arbitrase dalam masyarakat, sehingga kesenjangan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga ini dapat sedikit demi sedikit dapat teratasi;

3. pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang serius terhadap terhambatnya pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri. Karena apabila hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase akan berkurang, pada akhirnya dapat menyebabkan masyarakat kembali menggunakan pengadilan sebagai lembaga penyelesai sengketa yang berakibat menumpuknya perkara di pengadilan dan berpotensi menyebabkan semakin maraknya mafia peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Edisi Revisi. Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Hukum Perdagangan Internasional*. Cet 1. Jakarta: BP IBLAM, 2005.
- AK. Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1999.
- . *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: BP IBLAM, 2004.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Campbell, Enid et. al., *Legal Research, Materials and Methods*. Sidney: The Law Book Company Limited, 1988.
- Capper, Phillip . *International Arbitration : A Handbook*, Edisi ketiga. London, Singapore: LLP, 2004.
- Chukwumerije, Okeziew. *Choice of Law in International Commercial Arbitration*. Westport Quorum Books, 1994.
- Collir, Jhon dan Vaughan lowe., *The Settlement of Disputes In International Law, Institution and Procedure*. New York: Oxpord University Press inc, 2000.

- Cooter, Robert and Thomas Ulen. *Law and Economics*. Second Edition, USA: Addison Wesley Education Publisher Inc, 1996.
- David, Rene. *Arbitration in International Trade Law*. Antwerp, Boston, London, Frankfurt: Kluwer Law And Taxation Publisher Deventer/Netherlands, 1985.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Cet 1. Bandung: Refuika Aditama, 2006.
- Evan, William M. (ed). *Law and Sociology*. Free Press of Gleneoe.
- Flew, Anthony . *Dictionary of Philosophy*. Great Britain:Cos and Wyman Ltd, Reading, 1981.
- Fox, Jr., William F. *International Commercial Agreements A Primer on Drafting, Negotiating and Resolving Disputes*. Third Editon. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1998.
- Freidman, Lawrence M. "Law, Lawyers, And Popular Culture". *Yale Journal Company, Inc*. 1989.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Garner, Bryan A. (ed). *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. Thomson. West.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1979.
- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid III bagian 2. Cet 2. Bandung: Alumni, 1987.

- Gillin dan Gillin. *Cultural Sociology, A revision of An Introduction to Sociology*. New York: The Macmillan Company, 1954.
- Harahap, M.Yahya. *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Disputes Investment (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*. Edisi Kedua. Cet 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hata. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*. Cet 1. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Margono, Suyud . *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Cet. 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marshall, Enid A. *Gill: The Law of Arbitration*. Fourth Edition. London: Sweet & Maxwell, 2001.
- Meijer, Gerald J. *International Commercial Arbitration*. London: Sweet and Maxwell, 1996.
- Nazir, Mohambamd. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia 1988.
- Polsom, Ralph H. , Michael Wallace Gordon, dan John A. Spagnole, Jr., *International Business Transaction*,. St. Paul Minnesota: West Publishing, 1995.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. Third Edition. Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1986.
- ,. *The Problem of Jurisprudence*. Fifth Printing. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 1990.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Cet. I. Bandung: PT Refika Aditama, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka (ed). Cet. 1. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003
- Rosyadi, Rahmat dan Ngatino. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soekanto, Soerjono; Chalimah Suyanto, dan Hartono Widodo. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1998
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet 12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. 35. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudiarto, H dan Zaeni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Sengketa Bisnis*. Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang*. Cet. 1. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Turabian, Kate L., *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*. Sixth Edition. Revised by. John Grossman and Alice Bannett. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996.

Tyler, Tom R.,. *Why People Obey The Law*. New Haven and London: Yale University Press, 1990.

Van Hutte, Hans . *The Law of International Trade*. London: Sweet & Maxwell, 1995.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Cet 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Wignjosebroto, Sutandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Cet. 1. Jakarta: ELSAM dan HUMa, 2002.

ARTIKEL

Abdurrasyid, Priyatna "Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Disputes Resolution- ADR/Arbitration) Suatu Tinjauan". *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 21 (Oktober-November 2002) : 5-15

Harahap, M. Yahya. " Beberapa Catatan Yang Perlu Mendapat Perhatian Atas UU No. 30 Tahun 1999". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21 (Oktober-November 2002) : 16-44

- Harianto, Dedi . "Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia" , *USU Digital Library* (2003)
- Husen, La Ode. "Akuntabilitas dan Profesionalisme Penegak Hukum". *Buletin Komisi Yudisial*. Vol. 1. No.6 (Juni 2007) : 25-27
- Juwana, Hikmahanto. " Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, (Oktober-November 2002): 67-74
- Panggabean, H.P. "Efektifitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 21 (Oktober-November 2002) : 75-79.
- Simanjuntak, Ricardo. "Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase Dan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Yang Mengandung Klausula Arbitrase". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21 (Oktober November 2002): 80-87 .
- Umar, M. Husseyn. "Beberapa Catatan Tentang Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21 (Oktober-November 2002) : 45-54

MAKALAH

- Abdullah, Mustafa "Budaya Hukum Di Era Reformasi". (Ceramah Ilmiah Yang disampaikan di hadapan Civitas Akademika dan wisudawan Universitas Batanghari Jambi, 28 Mei 2005.)
- Adolf, Huala. "Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi dan Keuangan", Tanpa tanggal dan tahun.

Kantaatmadja, Komar." Beberapa Masalah Dalam penerapan ADR di Indonesia" Tanpa tanggal dan tahun.

Syarifudin, Amir "Pendidikan, Pelatihan dan Advokasi Hukum". (Makalah singkat sebagai bahan wawancara di Radio republik Indonesia. 28 November 2007)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Het Herzeine Indonesisch Reglement (Reglement Indonesia Yang Diperbarui), Stb. No. 44, Tahun 1941.

ICSID, *Basic Documents, International Centre for Settlement of Investment Disputes, 1985.*

Indonesia, *Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.*

----- *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. UU No. 25, LN No. 67 tahun 2007, TLN No. 4724*

International Chamber of Commerce New Rules of Conciliation and Arbitration, 1989.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek), Stb. No. 23 Tahun 1847. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet, 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958.

The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (As Adopted by United Nation Commission on International Trade Law), 1985.

LAPORAN PENELITIAN

Asian Development Bank (ADB), Economic And Research Department Development Indicators And Policy Research Division. "Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi Di Indonesia" .(Hasil Penelitian, 2005).

United Nation Office on Drugs and Crime dan Mores Rowland Indonesia, "Penilaian Integritas Dan Kapasitas Sektor Peradilan Di Dua Propinsi Di Indonesia," (Laporan Penelitian, Maret 2006).

INTERNET

"Aliran Dana Ke Penegak Hukum, Anwar Nasution Akui Kirimkan Laporan BPK soal BI ke KPK",
<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/07/11/10/utama/3982218.htm> > .22 Oktober 2007.

Arifin, Fidaus. "Problem Penegakan Hukum di Indonesia",
<http://www.sarwono.net/artikel.php?id=172> >.3
 November 2007.

"Banyak Hakim Tak Pahami Arbitrase".
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=1566&cl=Berita>
 >. 23 Oktober 2007.

Budidjaja, Tony "Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia"
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=13217=kolom> > .
 3 November 2007.

Friedman, Lawrence M. "American Law: An Introduction" New York, W.W. Norton & Co.
<http://guragura.wordpress.com/theorie/komponen-sistem-hukum/> > . 2 November 2007.

Investor Daily, 16 April 2007, "Akhir Paceklik Investasi?",
<<http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com>> . 27 Mei 2007

"Jajak Pendapat RoL Bopengnya Wajah Penegak Hukum Kita ",
<http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=309672&kat_id=3> . 22 Oktober 2007.

Juwana, Hikmahanto "Proses Hukum Karaha Bodas Company"
<<http://www.google.com.>> . 21 Mei 2007.

"Kekuasaan Penegak Hukum, Untuk Siapa?"
, <<http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=141378&actmenu=42.>> . 25 Oktober 2007.

"Putusan Arbitrase Kembali Dibatalkan Pengadilan".
<<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17826&d=Berita>> . 13 November 2007.

"Putusan BANI Kembali Dimohonkan Pembatalan".
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13155&d=Berita>> . 3 November 2007.

Sulistiyono, Adi. "Masa Depan Di Pundak penegak Hukum",
<<http://www.suaramerdeka.com/harian/0612/22/opi03.htm>> . 2 November 2007.